

LEGITIMASI KOTAK KOSONG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA

BANJARBARU ANALISIS PMK NO. 05/PHPU WAKOXXIII/2025

PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

Oleh :

Norhasmina

NIM 220203110047



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHI

MALANG

2025

**LEGITIMASI KOTAK KOSONG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
BANJARBARU ANALISIS PMK NO. 05/PHPU WAKOXXIII/2025
PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum (S.H) dalam Program

Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skrip ini dengan judul :

LEGITIMASI KOTAK KOSONG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA

BANJARBARU ANALISIS PMK NO. 05/PHPU WAKOXXIII/2025

PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Desember 2025

Penulis,



Norhasmina

NIM 220203110047

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Norhasmina NIM 220203110047 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengann Judul :

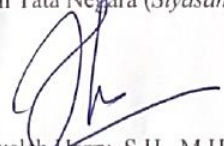
***“LEGITIMASI KOTAK KOSONG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
BANJARBARU ANALISIS PMK NO. 05/PHPU WAKOXXIII/2025
PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji

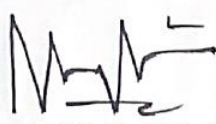
Malang, 3 Desember 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing,


Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 198207112023211015

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Norhasmina, NIM 220203110047, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**LEGITIMASI KOTAK KOSONG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
BANJARBARU ANALISIS PMK NO. 05/PHPU WAKOXXIII/2025
PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai:

Dewan penguji:

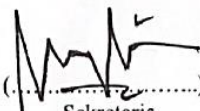
1. Prayudi Rahmatullah, M.HI.

NIP. 198507032023211024


(.....)
Ketua

2. Abdul Kadir, S.HI. M.H

NIP. 198207112023211015


(.....)
Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

NIP. 198405202023211024


(.....)
Penguji Utama



Malang, 22 Desember 2025

Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

MOTTO

مِنْ لَكُمْ خَيْرُ الْأَرْضِ فِدَاخِلُ بَيْنِكُمْ شُورَى وَأُمُورُكُمْ سِمَاءُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ خِيَارُكُمْ أَمْرَاؤُكُمْ كَانَ دَا
ظَاهِرَهَا

“Apabila para pemimpin kalian adalah orang-orang terbaik, orang kaya kalian dermawan, dan urusan kalian diputuskan dengan musyawarah, maka hidup di atas bumi lebih baik bagi kalian.”

(HR. Ahmad)

PEDOMAN TRASLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ز	Ra	R	Er
ش	Zai	Z	Zet
ض	Sin	S	Es
س	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	ʿAin	ʿ.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	Ġ	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan —a—. Kasroh dengan —i—, dlommah dengan —u—, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A		Ā		Ay
إ	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba‘

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قَالَ	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	قُوِيَ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya‘ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan —il, melainkan tetap ditulis dengan —iy| agar dapat menggambarkan ya‘ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya‘ setelah fathah ditulis dengan —aw| dan —ay|. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْل	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْر	Menjadi	Khayrun

D. Ta’Marbuthah

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan —h| misalnya اَنْسَانَ نَهَّ دَرَسَ ُ menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya نَهَّ زَحَّ ُ ُ menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa —all (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan —all dalam lafadz jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billah „azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

—.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi darimuka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....||

Perhatikan penulisan nama —Abdurrahman Wahid||, —Amin Rais|| dan kata —salat|| ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang

Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara —Abd al-Rahman Wahid¹, —Amin Rais², dan bukan ditulis dengan —Shalat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil' Alamin, segala Puji Bagi dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahnya, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : ***“LEGITIMASI KOTAK KOSONG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA BANJARBARU ANALISIS PMK NO. 05/PHPU WAKOXXIII/2025 PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”***. Yang dapat penulis selesaikan dengan baik. Tak lupa Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita termasuk orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat Beliau di akhirat nanti. Amin

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. Dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, doa dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran para wakil rektor.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. dan selaku penguji utama.

4. Abdul Kadir, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada Beliau atas kesabarannya dalam membimbing ketika proses penulisan skripsi, dan saran serta motivasinya sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu.
5. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah UIN Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dewan Penguji seminar proposal dan penguji skripsi, Dr. M. Aunul Hakim, Lc, S.Ag. M.H., Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H., Prayudi Rahmatullah, M.HI., Dr. Mustafa Lutfi, S.H., M.H ,yang telah memberikan arahan agar skripsi ini bisa lebih baik.
7. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua dengan niat yang ikhlas. Semoga amal beliau-beliau menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah SWT.
8. Kepada kedua Orang Tua saya Bapak H. Mizwar Hajmi dan Hj. Norliana S.Gz, Terimakasih banyak tak terhingga penulis ucapkan kepada Abah dan Mama atas Cinta Kasih Sayangnya, Fasilitas yang di berikan sangat lebih dari cukup, support mama yang tidak pernah lepas selalu mendorong saya untuk menyelesaikan penelitian ini dengan cepat dan baik, doa yang selalu di panjatkan setiap harinya dan materi yang tidak pernah kurang sedikit pun untuk selalu mendukung Langkah saya mencapai cita – cita dan atas segala

doa – doa yang selalu dipanjatkan. Semoga Abah dan Mama bangga dengan pencapaian penulis hingga saat ini yang masih banyak kurangnya dan banyak belajarnya.

9. Kepada Om dan Tante saya Om Adieb Mursyada, SP, MM & Tante Nina Yuliana S.E, Terimakasih Banyak saya ucapkan, atas waktu yang diluangkan, Ilmu yang di ajarkan, dan dengan sangat sabar membantu membimbing saya perlahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan kalian dibalas lebih oleh Allah SWT.
10. Terimakasih tak terhingga kepada Mahasiswa bernama M. Akmal Mubarak yang selalu menemani melewati & menghadapi dalam segala proses penulis, dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga hal baik selalu menyertaimu dan kita
11. Kepada kak Annisa Fitriyani Sitompul S.Pi, S.H dan ka Siti Khairiyati A.Md.Gz terimakasih banyak telah membantu meyakinkan penulis dari awal memilih judul tema penelitian ini dan merapikan penulisan tugas akhir ini dengan baik. Semoga kebaikan nya di balas dengan lebih lagi
12. Kepada teman-teman baik penulis, Izza Rahma, Dinda Yuan, Wanda Aida, Zahra Zeta, Faradilla, Hanum Salsabila, Abhinaiya, Miftahul Rahmah, ka Fira Maulida, ka Agfira, dan Ninta Karina, terima kasih atas segala bantuan, waktu, dan support yang diberikan dan telah membersamai dalam proses penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir.
13. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses sampai akhir pengerjaan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapan ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat guna membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

Malang 5 Desember 2024

Penulis

Norhasmina

220203110047

ABSTRAK

Norhasmina, (220203110047), 2025, *Legitimasi Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru Analisis PMK No. 05/PHPU WAKOXXIII/2025 Prespektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Kadir, S.HI., M.H

Kata kunci: *Pilkada Banjarbaru, kotak kosong, Mahkamah Konstitusi, siyasah dusturiyah.*

Penelitian ini berangkat dari fenomena Pilkada Banjarbaru 2024 yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, akibat diskualifikasi pasangan calon nomor 02 menjelang hari pemilihan. seharusnya, sesuai Pasal 54C dan 54D UU Pilkada serta Putusan MK No. 100/2015, ketika terjadi calon tunggal, KPU wajib menyediakan kotak kosong sebagai alternatif pilihan bagi pemilih. Namun pada Pilkada Banjarbaru, kotak kosong tidak disediakan, dan surat suara tetap menampilkan dua gambar calon, tetapi suara untuk paslon 02 dianggap tidak sah. Penelitian ini bertujuan menilai legitimasi kotak kosong dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru Tahun 2024 serta relevansinya dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, terutama syura, keadilan, amanah, dan maslahah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji konstruksi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 serta menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai siyasah dusturiyah.

Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga persoalan utama: (1) pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 54C dan 54D UU Pilkada yang secara imperatif mewajibkan penyediaan kolom kosong dalam pemilihan calon tunggal; (2) hilangnya hak konstitusional pemilih untuk menolak calon tunggal secara sah, tercermin dari tingginya suara tidak sah; dan (3) terganggunya prinsip demokrasi substantif karena pemilih tidak memperoleh pilihan yang bermakna. Putusan MK menegaskan bahwa ketiadaan kolom kosong melemahkan legitimasi hasil pemilihan dan mengancam asas kedaulatan rakyat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip syura, keadilan, amanah penyelenggara, serta kemaslahatan publik. Penelitian menyimpulkan bahwa kolom kotak kosong merupakan instrumen penting dalam menjaga kebebasan politik, legitimasi pemimpin, dan kualitas demokrasi. Temuan ini menegaskan perlunya penyesuaian prosedur teknis pemilihan dengan norma hukum positif dan nilai etika politik Islam agar hak pilih masyarakat terjamin secara substantif.

ABSTRACT

Norhasmina (220203110047), 2025. *The Legitimacy of the Empty Ballot Box in the Election of the Mayor of Banjarbaru An Analysis of PMK No. 05/PHPU-WAKO-XXIII/2025 from the Perspective of Siyasah Dusturiyah*. Undergraduate Thesis, Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Abdul Kadir, S.HI., M.H.

Keywords: *Banjarbaru regional election, blank ballot option, Constitutional Court, siyasah dusturiyah..*

This study is motivated by the phenomenon of the 2024 Banjarbaru regional head election, which was contested by only a single candidate pair following the disqualification of candidate pair number 02 shortly before election day. According to Articles 54C and 54D of the Regional Election Law and Constitutional Court Decision Number 100/2015, in the event of a single-candidate election, the General Election Commission (KPU) is obligated to provide a blank ballot option as an alternative choice for voters. However, in the Banjarbaru election, the blank ballot option was not provided; instead, the ballot paper continued to display two candidate images, while votes cast for candidate pair number 02 were declared invalid. This research aims to examine the legitimacy of the blank ballot option in the 2024 Banjarbaru mayoral election and its relevance to the principles of siyasah dusturiyah, particularly *shūrā* (consultation), justice, trust (*amanah*), and public interest (*maṣlahah*). The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary and secondary legal materials are qualitatively analyzed to examine the legal construction of Constitutional Court Decision Number 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 and to assess its conformity with the values of siyasah dusturiyah.

The findings reveal three major issues: (1) a violation of Articles 54C and 54D of the Regional Election Law, which imperatively require the provision of a blank ballot option in single-candidate elections; (2) the deprivation of voters' constitutional right to legitimately reject a single candidate, as reflected in the high number of invalid votes; and (3) the disruption of substantive democratic principles due to the absence of meaningful electoral choices. The Constitutional Court decision emphasizes that the absence of a blank ballot option weakens the legitimacy of the election results and threatens the principle of popular sovereignty. From the perspective of siyasah dusturiyah, this condition contradicts the principles of *shūrā*, justice, the trustworthiness of election organizers, and public welfare. This study concludes that the blank ballot option constitutes a crucial instrument for safeguarding political freedom, leadership legitimacy, and democratic quality. These findings underscore the necessity of harmonizing technical electoral procedures with positive legal norms and Islamic political ethics to ensure the substantive protection of citizens' voting rights.

مستخلص البحث

عمدة انتخاب في الفارغ الصندوق خيار مشروعية 2025 ، (220203110047 ، نورحاسمينا بنجاربارو

منظور من 05/PHPU-WAKO-XXIII/2025 رقم PMK لقرار تحليلية دراسة

كلية ، (السياسة) الدستوري القانون قسم ، تخرج بحث ، (الإسلامية الدستورية الدستورية السياسة S.HI., M.H القاد عبد :المشرف .مالانغ الحكومي الإسلامية إبراهيم مالك مولانا جامعة ، الشريعة

الدستورية السياسة ، الدستورية المحكمة ، الفارغة الخانة ، المحلية بانجاربارو انتخابات :المفتاحية الكلمات

بانجاربارو بلدية رئيس انتخابات في «الفارغ الصندوق» خيار مشروعية تقييم إلى البحث هذا يهدف 2024 لعام بانجاربارو مدينة عمدة انتخابات ظاهرة من البحث هذا ينطلق علاقته وبيان ، 2024 لعام 02 رقم المرشحين زوج إقصاء نتيجة وذلك ، المرشحين من واحد زوج سوى فيها يشارك لم التي رؤساء انتخاب قانون من 54D و 54C المادتين لأحكام وفقاً ، المفترض من وكان .الاقتراع يوم قبيل ، وحيد مرشح وجود حال في أنه ، 2015 لسنة 100 رقم الدستورية المحكمة قرار وكذلك ، الأقاليم انتخابات أن غير .لناخبين بديلاً خياراً بوصفها فارغة خانة بتوفير العامة الانتخابات لجنة تلتزم لزوجي صورتين عرض في الاقتراع بطاقات واستمرت ، الفارغة الخانة فيها تُوفّر لم بانجاربارو يهدف صحيحة غير أصواتاً اعتُبرت 02 رقم المرشحين لزوج الممنوحة الأصوات أن إلا ، المرشحين وبيان ، 2024 لعام بانجاربارو مدينة عمدة انتخاب في الفارغة الخانة شرعية تقييم إلى البحث هذا ، والأمانة ، والعدالة ، الشورى مبادئ سيما ولا ، الإسلامية الدستورية السياسة مباد مع توافقها مدى ، التشريعية المقاربة خلال من المعياري القانوني المنهج البحث ويستخدم .العامة والمصلحة لدراسة نوعياً تحليلاً والثانوية الأولية القانونية المصادر تحليل جرى وقد .الحالة ودراسة ، والمفهومية مدى وتقييم ، 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 رقم الدستورية المحكمة لقرار القانوني البناء الإسلامية الدستورية السياسة قيم مع انسجامه

قانون من 54D و 54C المادتين أحكام مخالفة ، أولاً :رئيسية إشكاليات ثلاث البحث نتائج وتُظهر وجود حالة في الفارغة الخانة توفير وجوب على إلزامية بصيغة تنصان اللتين الأقاليم رؤساء انتخاب وهو ، قانونية بصورة الوحيد المرشح رفض في للناخبين الدستوري الحق انتهاك ، ثانياً وحيد؛ مرشح الديمقراطية مبدأ اختلال ، ثالثاً الصحيحة؛ غير الأصوات عدد في الكبير الارتفاع في يتجلى ما الدستورية المحكمة قرار ويؤكد .معنى ذي انتخابي خيار على الناخبين حصول عدم نتيجة الجوهرية منظور ومن .الشعب سيادة مبدأ ويهدد الانتخابات نتائج شرعية يضعف الفارغة الخانة غياب أن القائمين وأمانة ، والعدالة ، الشورى مبادئ مع تتعارض الحالة هذه فإن ، الإسلامية الدستورية السياسة تُعد الفارغة الخانة أن إلى البحث ويخلص .العامة المصلحة تحقيق مع وكذلك ، الانتخابات تنظيم على التأكيد مع ، الديمقراطية جودة وتحسين ، القيادة شرعية وتعزيز ، السياسية الحرية صون في أساسية أداة السياسية الأخلاق وقيم الوضع القانون أحكام مع للانتخابات الفنية الإجراءات مواعمة ضرورة على جوهرية حماية للمجتمع الانتخابي الحق حماية يضمن بما الإسلامية

DAFTAR ISI

	Halaman
2025.....	2
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRASLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum	19
6. Metode Analisis Bahan Hukum	19
G. Penelitian Terdahulu	21

H. Sistematika Penulisan.....	31
BAB II	33
TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Ruang Lingkup Demokrasi	33
1. Pengertian Demokrasi	33
2. Prinsip – Prinsip Demokrasi	34
3. Demokrasi dalam pemilihan	34
4. Teori Pemilu Dan Legalitas Serta Kekuatan Kotak Kosong.....	35
5. Teori Demokrasi	40
B. Metode Penafsiran Hukum	43
C. Teori Siyasah Dusturiyah.....	50
BAB III	61
PEMBAHASAN.....	61
A. Gambaran Umum Pilkada Banjarbaru 2024	61
B. Deskripsi Putusan MK Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025	69
C. Legalitimasi Kotak Kosong dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru Analisis PMK No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025.....	80
1. Metode Penafsiran Hukum dalam Putusan MK No. 05/PHPU.WAKO- XXIII/2025	89
2. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Legalitimasi Kotak Kosong dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru	93
3. Penerapan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru Tahun 2024	101
D. Penerapan Siyasah Dusturiyah terhadap Pemilihan Walikota Banjarbaru Tahun 2024.....	109
1. Prinsip Keadilan (al-‘adl) dan legitimasi kepemimpinan.....	110
2. Syura dan Partisipasi Politik dalam Pemilu	114
3. Masalah dan Kepentingan Umum dalam Pemilu.....	120
4. Akuntabilitas, Integritas, dan Amanah Kepemimpinan	125
BAB IV	114
PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114

B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
A. BUKU.....	117
B. JURNAL.....	118
C. WEBSITE/INTERNET	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	24
------------------------------------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.Rekapitulasi Suara Pemilihan Walikota Kota Banjarbaru	
JagaSuara 2024	3
Bagan 2.Pengumuman Pihak KPU Melalui Sosial Media	39
Bagan 3.Hasil Jaga Suara 2024	41

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan pasca Reformasi 1998. Salah satu manifestasi utama dari perkembangan tersebut adalah penerapan pemilihan umum secara langsung, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada merupakan instrumen penting dalam sistem demokrasi Indonesia karena menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat secara langsung dalam menentukan pemimpin di tingkat daerah. Dalam pelaksanaannya, Pilkada mengandung prinsip-prinsip demokrasi, antara lain keterbukaan, partisipasi publik, persaingan yang sehat, serta akuntabilitas penyelenggaraan. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada tidak terlepas dari berbagai tantangan, salah satunya adalah munculnya fenomena calon tunggal yang melahirkan opsi *kotak kosong* dalam surat suara.

Fenomena kotak kosong muncul ketika hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah yang mendaftar dan dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam kondisi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pemilihan tetap dilaksanakan dengan memberikan pilihan kepada pemilih untuk mencoblos pasangan calon atau memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun hanya terdapat satu pasangan

calon, mekanisme demokrasi tetap dijaga dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuannya secara sah. Apabila kotak kosong memperoleh suara terbanyak, maka Pilkada wajib diulang dan pasangan calon tersebut tidak dapat mencalonkan kembali pada pemilihan berikutnya.¹

Meskipun bukan merupakan fenomena baru, keberadaan kotak kosong kerap menjadi sorotan publik karena dianggap mencerminkan lemahnya sistem kaderisasi partai politik serta kuatnya dominasi oligarki politik dalam proses pencalonan. Kemunculan kotak kosong tidak dapat dilepaskan dari praktik monopoli pencalonan oleh partai-partai politik besar yang cenderung membatasi ruang bagi calon independen maupun kandidat dari partai politik kecil. Kondisi ini menimbulkan situasi yang kerap disebut sebagai *pemaksaan pilihan*, yakni ketika masyarakat tidak disediakan alternatif calon yang layak selain kandidat yang diajukan oleh kekuatan politik dominan.²

Kota Banjarbaru merupakan salah satu daerah yang mengalami fenomena tersebut dalam Pilkada Tahun 2024. Pada Pilkada tersebut, hanya terdapat satu pasangan calon yang dinyatakan lolos, sehingga pemilih dihadapkan pada pilihan antara mencoblos pasangan calon atau memilih kotak kosong. Situasi ini memunculkan perdebatan mengenai legitimasi proses pemilihan, terutama ketika perolehan suara kotak kosong hampir menyamai,

¹ Arikatul Firdaus dan Mohammad Fais, "Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 Berdasarkan Perspektif Politik Hukum," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024).

² Mahpudin Mahpudin, "Protest Voting dan Abstention dalam Pilkada Calon Tunggal: Kasus Pilkada Serentak 2018," *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 02 (2021): 149–66.

bahkan melebihi, perolehan suara pasangan calon. Dalam konteks inilah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 memainkan peran yang krusial dalam menilai legitimasi hasil Pilkada serta memastikan agar proses demokrasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Berdasarkan data *Jaga Suara*, tercatat sebanyak 36.135 suara atau setara dengan 31,5% dari total suara sah, yang menyebabkan pasangan calon nomor urut 01 memperoleh 100% suara sah. Sementara itu, terdapat sebanyak 78.732 suara atau setara dengan 68,5% yang dikategorikan sebagai suara tidak sah atau kotak kosong. Data tersebut menunjukkan adanya ketimpangan signifikan antara suara sah dan suara kotak kosong, yang semakin memperkuat persoalan legitimasi dalam Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Bagan 1.

Rekapitulasi Suara Pemilihan Walikota Kota Banjarbaru, JagaSuara 2024



Peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusionalitas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi

berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang memastikan seluruh tahapan dan mekanisme pemilu, termasuk yang melibatkan calon tunggal dan keberadaan kotak kosong, berjalan sesuai dengan prinsip hukum, keadilan, dan demokrasi. Kewenangan tersebut secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan ini kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan Mahkamah Konstitusi serta dikonkretkan dalam berbagai putusan yang menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa Pilkada.

Dalam konteks Pilkada Kota Banjarbaru, Mahkamah Konstitusi memberikan panduan hukum yang penting dan bersifat preseden dalam menilai legitimasi pilihan politik masyarakat, khususnya terkait dengan fenomena kotak kosong. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa hasil pemilihan, tetapi juga sebagai instrumen penjaga nilai-nilai konstitusional, terutama prinsip kedaulatan rakyat dan legitimasi demokratis dalam pelaksanaan Pilkada

Kasus ini mencerminkan ketidakpuasan sebagian masyarakat Kota Banjarbaru terhadap kandidat yang berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah pada periode tersebut. Pada awalnya, terdapat dua pasangan calon yang diusung oleh masing-masing partai politik, yakni pasangan calon nomor urut 01 dan pasangan calon nomor urut 02. Keberadaan dua pasangan calon tersebut

pada prinsipnya memberikan alternatif pilihan kepada pemilih dalam menentukan pemimpin daerah. Namun demikian, menjelang pelaksanaan pemilihan, tepatnya sekitar 29 hari sebelum hari pemungutan suara, terjadi peristiwa yang mengejutkan masyarakat Banjarbaru. Pasangan calon nomor urut 02 dinyatakan didiskualifikasi karena diduga melakukan pelanggaran pemilu, khususnya terkait penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pemerintah. Diskualifikasi tersebut secara signifikan mengubah konfigurasi kontestasi Pilkada dan berdampak langsung pada dinamika pilihan politik masyarakat.³

Oleh karena itu, pada hari pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, surat suara yang digunakan tetap memuat dua gambar pasangan calon. Hal tersebut terjadi karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru menyatakan tidak memiliki cukup waktu untuk mengganti desain surat suara dengan mencantumkan kolom kosong sebagai salah satu pilihan. Selain itu, menjelang hari pemungutan suara, KPU Kota Banjarbaru telah mengedarkan pengumuman kepada masyarakat yang menyatakan bahwa pencoblosan terhadap pasangan calon yang telah didiskualifikasi akan dinyatakan sebagai suara tidak sah. Dengan demikian, suara hanya akan dianggap sah apabila pemilih mencoblos pasangan calon nomor urut 01. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam pelaksanaan

³Wikipedia (2024). Pemilihan umum Wali Kota Banjarbaru 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Banjarbaru_2024

hak pilih, karena masyarakat pada dasarnya tidak diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan secara bermakna.

Situasi tersebut mencerminkan adanya keterpaksaan dalam menentukan pilihan politik, di mana pemilih secara faktual diarahkan untuk memilih satu-satunya pasangan calon yang tersisa. Keadaan ini dapat dikategorikan sebagai anomali dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, karena menghilangkan esensi pilihan serta mereduksi nilai partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, jika terdapat pasangan calon yang di Diskualifikasi yang berdampak tersisa satu pasangan calon saja maka pemilihan tersebut menjadi Pemilihan Calon Tunggal, dan Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi No.100 tahun 2015 Pasal 54 C ayat (1) huruf E “ Bahwa jika ada hanya satu pasangan Calon maka itu merupakan Pilkada Calon Tunggal” di atur dalam Undang – Undang Pilkada harus di sediakan Opsi Kotak Kosong.

Sedangkan dalam Pilkada banjarbaru seperti Memaksakan, yang seharusnya menjadi Pilkada Calon Tunggal tetapi tetap berjalan seperti yang sudah di jelaskan di atas, bisa dilihat juga dalam kasus ini KPU Banjarbaru seperti Tim sukses dalam Pemilihan kali ini dan ini merupakan pelanggaran Hak Politik Berat karena setiap satu suara itu seperti tidak harganya bagi yang

tidak memilih calon tunggal. Pilkada ini terlihat seperti sudah di rencanakan dan terstruktur, Harusnya dalam Pilkada ini bisa mengambil Solusi menurut Pasal 120 Undang – Undang No 06 Tahun 2020 yang membahas “jika ada gangguan dalam Pilkada Maka bisa melakukan Pemilihan Lanjutan” dilakukan Pemilihan Ulang di tahun berikutnya dari awal.

Dan dalam Pilkada Banjarbaru ini menurut Titi Anggraini dalam podcast Jaga Suara menyatakan, telah melanggar empat unsur Legal Policy hak Politik warga, Legal Policy tersebut menurut Mahfud MD merupakan Politik Hukum atau Garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan di berlakukan dengan pembuatan hukum baru ataupun dengan pergantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan Negara.⁴ Adapun empat unsur yang sudah dilanggar ialah; melanggar moralitas, rasionalitas, mengandung ketidakadilan yang intolerable , dan melanggar kedaulatan rakyat.⁵ Maka dari Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi titik penting dalam analisis ini. Putusan tersebut memberikan dasar hukum dan perspektif yuridis mengenai legitimasi Gugatan suara tidak Sah sebagai pilihan dalam pemilihan. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat yang tidak terwakili oleh kandidat yang ada. Dalam konteks demokrasi lokal, Gugatan kemenangan Suara tidak Sah menghadirkan tantangan baru. Dengan adanya putusan MK, diharapkan dapat memberikan panduan bagi pelaksanaan Pilkada yang lebih inklusif dan

⁴ biro Hukum Dan Ham, *Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, t.t.

⁵ <https://youtu.be/EPSvqUhYiQA?si=vIMj2XODa89HDOZj>

responsif terhadap kebutuhan Masyarakat Secara filosofis, kehadiran kotak kosong menjadi simbol resistensi publik terhadap dominasi elit politik. Ia bukan sekadar ruang kosong dalam surat suara, tetapi merupakan ekspresi politik dari masyarakat yang ingin menyuarakan penolakan terhadap calon tunggal yang mereka anggap tidak mewakili aspirasi kolektif. Dalam Pilkada Makassar tahun 2018, misalnya, kotak kosong berhasil memperoleh suara lebih banyak daripada calon tunggal, sebuah fenomena yang membuktikan bahwa pilihan tersebut memiliki daya tawar dalam dinamika politik lokal⁶

Analisis yuridis terhadap gugatan legimitisasi kotak kosong juga mempertimbangkan implikasi sosial dan politik dari fenomena ini. Apakah gugatan legimitisasi kotak kosong dapat menjadi alternatif yang sah dalam proses pemilihan, atau justru menambah ketidakpastian dalam sistem politik? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu diteliti secara mendalam untuk memahami dampaknya terhadap stabilitas politik di daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali lebih dalam karakteristik masyarakat Banjarbaru dalam menghadapi Pilkada.

Pentingnya penelitian ini juga terletak pada relevansinya terhadap regulasi yang ada. Dengan menganalisis putusan MK, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk menyempurnakan undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah. Hal ini bertujuan agar proses pemilihan dapat lebih representatif dan mencerminkan kehendak rakyat.

⁶ Lia Nurhasanah, *Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2023.

Di sisi lain, pemahaman tentang gugatan ke absahan kotak kosong juga harus dilihat dari perspektif pendidikan politik masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak suara mereka dan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Ini akan membantu mengurangi apatisme dan meningkatkan kesadaran politik di kalangan warga.

Lebih jauh, pendekatan terhadap fenomena kotak kosong tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang politik Islam, khususnya siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang membahas tentang sistem ketatanegaraan Islam. Dalam pendekatan ini, legitimasi kepemimpinan tidak semata-mata ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh prinsip moralitas, keadilan, dan kemaslahatan (maslahah) umat. Kepemimpinan yang adil harus didasarkan pada keterlibatan umat secara aktif dan partisipatif, serta menjamin representasi yang sah bagi seluruh lapisan Masyarakat

Siyasah dusturiyah memandang kekuasaan sebagai amanah (trust) yang harus dijalankan dengan integritas. Jika dalam suatu pemilihan hanya terdapat satu calon, maka secara normatif harus dipastikan bahwa calon tersebut memang merupakan pilihan umat dan tidak muncul karena manipulasi sistem politik. Dalam hal ini, kotak kosong dapat menjadi mekanisme korektif yang memungkinkan masyarakat untuk menolak calon tunggal jika dinilai tidak layak secara moral maupun kompetensi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa politik dalam Islam tidak sekadar legalistik, tetapi menekankan substansi etis dan tanggung jawab social dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru

ini. Dengan adanya kotak kosong ini menjadi pembahasan yang sangat penting untuk dikaji lebih dalam, karena sangat berpengaruh untuk legitimasi proses pemilihan yang sah. Sehingga adanya kotak kosong ini bukan sekedar hanya simbol semata, tetapi juga mempresentasikan suara masyarakat yang tidak setuju dengan calon yang ada. Penelitian ini sangat penting untuk di analisis hukum dan politik dari keputusan MK tersebut apakah sudah selaras dengan prinsip siyasah dauliyah yang sangat menekankan memilih pemimpin dengan adil dan transparan sebagai wujud tanggung jawab kepada rakyat dan Tuhan Yanga Maha Esa.

Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan teori siyasah dusturiyah sebagai model evaluatif terhadap praktik demokrasi kontemporer. Pemilihan tanpa lawan, jika tidak dikritisi dari sudut pandang etika dan moral Islam, dapat menjebak masyarakat dalam sistem politik yang tidak adil. Prinsip syura (musyawarah), amanah (tanggung jawab), dan keadilan menjadi landasan utama dalam menilai legitimasi kepemimpinan dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam sistem politik modern agar tercipta pemerintahan yang sah secara hukum dan etis.

Secara keseluruhan, latar belakang penelitian ini dibangun atas kesadaran bahwa fenomena kotak kosong bukan hanya isu teknis dalam proses pemilihan, tetapi juga isu substantif yang menyangkut representasi politik, legitimasi kekuasaan, serta kualitas demokrasi di tingkat lokal. Dalam konteks Pilkada Banjarbaru dan Putusan MK No. 05/PHPU.WAKO-XXII/2025, kajian

ini menjadi penting untuk menjawab persoalan legimitasi hukum dari fenomena kotak kosong serta bagaimana Islam memberikan pandangan normatif dalam menilai keadilan pemilihan tersebut.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi kotak kosong dalam hukum pemilu Indonesia, serta kontribusi siyasah dusturiyah dalam membangun sistem demokrasi yang adil, partisipatif, dan bermoral. Dengan demikian, studi ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan wacana akademik, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, dan masyarakat luas dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.

Referensi yang digunakan dalam penelitian ini akan mencakup undang-undang yang relevan, putusan pengadilan, serta literatur yang membahas tentang pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia. Dengan pendekatan multidisiplin, diharapkan analisis ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai isu yang diangkat. Akhirnya, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi praktik demokrasi yang lebih baik di masa depan, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah di Banjarbaru.

B. Batasan Masalah

Perlu adanya batasan masalah untuk menghindari perluasan pembahasan dan menjaga fokus analisis, penelitian ini menetapkan batasan. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU-WAKO-XXIII/2025, khususnya pada

pertimbangan hukum bagian 3.18 yang terdiri dari sub-bagian 3.18.1 sampai 3.18.6, yang membahas konstruksi hukum mengenai “*legitimasi kotak kosong dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru Tahun 2024*”. Dan kajian Syura dalam Siyasah Dusturiyah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legitimasi kotak kosong dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru Analisis PMK No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 ?
2. Bagaimana Penerapan Siyasah Dusturiyah dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru Tahun 2024 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis lebih dalam tentang legitimasi kotak kosong dalam Pemilihan walikota Banjarbaru tahun 2024 menurut hukum dan Putusan MK Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025.
2. Untuk meneliti kesesuaian pelaksanaan Pemilihan Walikota Banjarbaru dengan asas demokrasi, keadilan, dan perlindungan hak Politik warga negara berdasarkan Perundangan – undangan yang berlaku.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan partisipasi untuk perkembangan terhadap ilmu Hukum Tata Negara, terlebih khusus untuk konsep legalitas kotak kosong dan Pemilihan kepala daerah yang calon tunggal dalam demokrasi di Indonesia.
- b. Sebagai bahan acuan untuk melaksanakan Pemilihan Walikota dalam calon tunggal selanjutnya sesuai dengan Perundang – undangan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada :

- a. Pihak penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu dan KPU kota Banjarbaru ataupun Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperbaiki mekanisme hukum dan teknis dalam penyelenggaraan selanjutnya agar lebih memperhatikan kedaulatan rakyat dan menjauhkan pelanggaran hal politik masyarakat banjarbaru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu menurut buku Penelitian Hukum Peter Mahmud Marzuki, merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, serta prinsip-

prinsip dasar yang membentuk sistem hukum.⁷ Secara keseluruhan dari pandangan Peter Mahmud Marzuki juga menunjukkan bahwa penelitian yuridis normatif adalah upaya ilmiah untuk memahami dan menjelaskan hukum sebagai sistem norma yang koheren.⁸ Penelitian ini menggunakan logika hukum, interpretasi, dan analisis konseptual untuk menemukan jawaban atas persoalan hukum yang dihadapi, penelitian normatif tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat preskriptif karena menawarkan pemecahan masalah berdasarkan kaidah hukum yang berlaku dengan Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif sebab di dalamnya memuat objek kajian berupa penelitian terkait Putusan MK Nomor 05/PHPU WAKOXXIII/2025 tentang kotak kosong.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang menggunakan konsep-konsep sebagai dasar analisis. Konsep di sini merupakan gagasan atau pemahaman yang bersifat umum dan abstrak, yang digunakan untuk mewakili berbagai fenomena dalam suatu bidang studi. Konsep ini biasanya diambil dari hal-hal yang bersifat khusus atau nyata, lalu disusun menjadi suatu gambaran umum yang bisa berlaku secara luas untuk merujuk prinsip-prinsip hukum.⁹ Prinsip-prinsip

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*. (Kencana Prenada Media Group, 2010).

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2005).

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing, 2007), 306.

ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang. Dalam penelitian ini menggunakan konsep demokrasi substantif dan prosedural menurut Jimly Asshiddiqie.

Dalam menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang merupakan bertujuan untuk mempelajari penerapan norma – norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum dan yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *Reasoning* yaitu alasan-alasan yang menjadi dasar putusan pengadilan. Pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini merupakan konsep demokrasi konstitusional pada putusan MK No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 menjadi fokus analisis. dan demokrasi elektoral yang digunakan untuk menilai aspek teknis penyelenggaraan pemilu, terutama kesalahan administratif KPU Banjarbaru.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Bahan hukum primer meliputi Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pemilihan tetap dilaksanakan dengan memberikan pilihan kepada pemilih untuk mencoblos pasangan calon tersebut atau kotak kosong sebagai bentuk penolakan dan peraturan terkait

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Rajawali Pers, 2018), 165.

lainnya yang diakses melalui situs resmi pemerintah. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan untuk mendukung pemahaman istilah dan konsep hukum. Semua bahan ini akan diorganisasikan berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah dan dianalisis menggunakan pendekatan normatif-deskriptif.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Premier adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pidanaaan terhadap saksi pelaku (*Justice Collaborator*) mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, jika terdapat pasangan calon yang di Diskualifikasi yang berdampak tersisa satu pasangan calon saja maka pemilihan tersebut menjadi Pemilihan Calon Tunggal, dan Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi No.100 tahun 2015 Pasal 54 C ayat (1) huruf E

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2009), 47.

“ Bahwa jika ada hanya satu pasangan Calon maka itu merupakan Pilkada Calon Tunggal” di atur dalam Undang – Undang Pilkada harus di sediakan Opsi Kotak Kosong.¹²

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, meliputi:

1. UUD 1945, khususnya ketentuan terkait kedaulatan rakyat dan pemilu.
2. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
3. UU No. 1 Tahun 2015 (beserta perubahan-perubahannya).
4. PKPU No. 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan dan Kolom Kosong Putusan MK No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (objek utama penelitian).
5. Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 tentang konstitusionalitas calon tunggal.

Bahan hukum primer ini digunakan untuk menganalisis legalitas kotak kosong dan pelaksanaan Pilkada Banjarbaru

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pelengkap bagi bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang akan menjadi penunjang dalam penelitian ini adalah hasil penelitian terdahulu,

¹² Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 47.

buku, jurnal ilmiah, opini dan berita.¹³ Bahan hukum sekunder ini meliputi, Buku-buku hukum tata negara, Literatur tentang demokrasi, pemilu, dan politik hukum, Jurnal ilmiah yang membahas calon tunggal dan kotak kosong, dan Literatur siyasah dusturiyah dan fiqh siyasah Karya ilmiah yang relevan. Bahan-bahan yang telah tercantum pada daftar pustaka digunakan sebagai pendukung argumentasi akademik.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier merupakan pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti dalam karya ilmiah ini selain kedua bahan hukum di atas berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara studi kepustakaan (library research) dan akses internet. Studi kepustakaan dan akses internet dilaksanakan dengan cara mempelajari literature – literature, perundang – undangan ,artikel– artikel , karya ilmiah, media cetak dan media elektronik yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi pustaka (Library Research) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁴

¹³ bahder Johan Nasution, *Penelitian Hukum Normatif* (CV Mandar Maju, 2008), 97.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (PT Raja Grafindo Persada, 2006), 43.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian normatif ini dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu: yang pertama editing, yakni memeriksa kembali kelengkapan dan kejelasan bahan hukum serta menyusun ulang substansinya ke dalam bentuk yang lebih terstruktur. Kedua sistematis, yaitu melakukan seleksi, pengklasifikasian, dan penyusunan bahan hukum secara logis sesuai relevansinya dengan masalah penelitian, dan ketiga deskripsi, yakni menggambarkan isi bahan hukum yang diperoleh dan menganalisisnya berdasarkan norma hukum positif serta prinsip-prinsip siyasah dusturiyah.¹⁵

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis bahan hukum secara yuridis kualitatif, yaitu cara suatu penelitian yang menghasilkan Informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk selanjutnya menelaah fakta yang telah ada dalam penelitian ini untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif yaitu menarik Kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus¹⁶ dengan pendekatan normatif. Cara ini dipilih karena sesuai untuk menggali dan menjelaskan persoalan hukum yang sedang diteliti, yaitu tentang legitimasi kotak kosong dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru tahun 2025 Analisis PMK No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, serta ditinjau

¹⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Cv. Penerbit Qiara Media, 2023).

¹⁶ Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

dari sudut pandang siyasah dusturiyah dalam hukum Islam.

Bahan hukum dianalisis dengan menguraikannya secara sistematis dan logis, tanpa menggunakan angka atau statistik, melainkan berfokus pada pemahaman isi norma hukum dan pertimbangan yuridis yang mendasarinya. Proses analisis dimulai dari menginventarisasi bahan hukum primer (seperti UUD 1945, UU No. 10 Tahun 2016, serta Putusan MK), kemudian dikaji bersama dengan bahan sekunder (jurnal ilmiah, buku hukum, dan tulisan akademik lain), serta bahan tersier yang mendukung definisi dan pemahaman konseptual.

Dalam membaca dan menafsirkan bahan hukum tersebut, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai dasar hukum, nilai filosofis, serta arah interpretasi yang berkembang. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, agar dapat menangkap makna hukum secara menyeluruh dan kontekstual.

Hasil dari proses analisis ini kemudian disusun dalam bentuk argumentasi hukum yang memberikan pandangan normatif mengenai posisi kotak kosong sebagai ekspresi politik masyarakat, serta penilaiannya dari kacamata demokrasi dan prinsip siyasah dusturiyah. Seluruh temuan akhirnya dirumuskan dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma-norma umum menuju penilaian spesifik dalam

konteks Pilkada Banjarbaru 2025.¹⁷

G. Penelitian Terdahulu

Penting untuk meninjau beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas saat ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan dari beberapa penelitian sebelumnya agar terhindar dari kesamaan atau duplikasi serta agar dapat lebih fokus pada pengembangan aspek-aspek yang belum dibahas secara mendalam. Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Junior, Chindy Trivendi (2025), *“Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Tanpa Kotak Kosong: Studi Kasus Pemilihan Walikota Banjarbaru Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024”*¹⁸ S1 thesis, Universitas Andalas. Penelitian ini membahas secara khusus penyelenggaraan Pilkada Banjarbaru 2024 yang hanya menghadirkan satu pasangan calon tanpa menyediakan kotak kosong dalam surat suara. Penelitian tersebut menyoroti pelaksanaan pemilihan calon tunggal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, yang secara tegas mengharuskan adanya *opsi kotak kosong* pada pemilihan dengan satu calon.

Penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah utama:

- a. Menguji konstitusionalitas Pilkada calon tunggal tanpa kotak

¹⁷ Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH., M.H., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024), 131.

¹⁸ “Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Tanpa Kotak Kosong: Studi Kasus Pemilihan Walikota Banjarbaru Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024,” t.t.

kosong,

- b. Merumuskan konsep ideal regulasi kotak kosong dalam konteks calon tunggal akibat diskualifikasi sebelum pemungutan suara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkada Banjarbaru 2024 bertentangan dengan asas demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 serta prinsip bebas, jujur, dan adil dalam pelaksanaan pemilu. Tidak adanya kotak kosong pada surat suara menyebabkan masyarakat tidak memiliki alternatif pilihan, sehingga melanggar asas kebebasan memilih. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 menguatkan kesimpulan tersebut dengan menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilkada Banjarbaru tidak memenuhi asas pemilu yang demokratis.

Penelitian tersebut turut menekankan perlunya reformulasi pengaturan Pilkada, khususnya dengan menambahkan mekanisme penyesuaian logistik dan penyediaan opsi kotak kosong dalam kasus diskualifikasi calon mendadak. Penelitian ini mengusulkan penambahan norma baru seperti Pasal 120A dalam UU Pilkada untuk mengisi kekosongan hukum terkait kondisi tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah bahwa penelitian terdahulu ini hanya menyoroti aspek yuridis mengenai ketiadaan kotak kosong, tanpa mengkaji fenomena tersebut dari perspektif Islam, khususnya siyasah dusturiyah dan prinsip syura. Selain

itu, meskipun menelaah Putusan MK 05/2025, penelitian tersebut belum mengaitkan temuan hukumnya dengan konsep legitimasi kepemimpinan dalam teori politik Islam.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yantomi (2022) berjudul “*Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong pada Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia*”.¹⁹ Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pengaturan hukum tentang calon tunggal dan legalitas kemenangan kotak kosong dalam Pilkada. Penelitian tersebut mengkaji ketentuan UU Pilkada, Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, serta regulasi teknis mengenai kolom kosong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan kotak kosong merupakan mekanisme konstitusional yang berfungsi sebagai sarana evaluasi masyarakat terhadap calon tunggal. Apabila kotak kosong memperoleh suara terbanyak, Pilkada wajib diulang, dan jabatan kepala daerah untuk sementara diisi oleh pejabat (Pj). Perbedaannya dengan penelitian ini ialah objek yang dikaji bersifat umum dan tidak berfokus pada kasus Banjarbaru. Yantomi juga tidak menganalisis Putusan MK No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan tidak menggunakan perspektif siyasah dusturiyah. Novelty penelitian ini adalah analisis spesifik terhadap kasus Banjarbaru serta integrasi kajian normatif dengan prinsip syura.
- 3) Penelitian oleh Sholikhah (2024) berjudul “*Legitimasi Pemilihan Kepala*

¹⁹ Ahmad Yantomi, “KAJIAN YURIDIS KEMENANGAN KOTAK KOSONG PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI INDONESIA,” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 14, <https://doi.org/10.32502/khdh.v3i1.4524>.

Daerah Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Perspektif Teori Deliberative Democracy".²⁰ Penelitian tersebut menyoroti kotak kosong sebagai instrumen demokrasi yang memungkinkan rakyat memberi sinyal ketidakpuasan terhadap calon tunggal. Hasil penelitiannya menunjukkan peningkatan kasus calon tunggal setiap periode Pilkada, serta menegaskan bahwa kotak kosong memiliki fungsi korektif terhadap oligarki pencalonan. Penelitian ini menilai kotak kosong dari perspektif demokrasi normatif, bukan dari tinjauan hukum positif atau putusan pengadilan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah tidak menilai legitimasi kotak kosong secara yuridis, tidak menggunakan studi kasus Banjarbaru, dan tidak mengintegrasikan perspektif siyasah dusturiyah. Unsur kebaruan penelitian ini adalah fokus pada legitimasi normatif kotak kosong melalui Putusan MK 05/2025, serta penilaian syura sebagai instrumen etis-politik dalam pemilihan.

- 4) Penelitian berjudul "*Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih dalam Kemenangan Kotak Kosong pada Pemilihan Walikota Makassar 2018*" dilakukan oleh Purwaningsih dkk. (2020).²¹ Penelitian ini menelaah faktor-faktor sosiologis yang menyebabkan kotak kosong meraih kemenangan dalam Pilwalkot Makassar 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan kotak kosong merupakan bentuk protes masyarakat terhadap

²⁰ Luluk Imro'atus Sholikhah dkk., *LEGITIMASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL MELAWAN KOTAK KOSONG PERSPEKTIF TEORI DELIBERATIVE DEMOCRACY*, t.t.

²¹ Ilham Mip dan Titin Purwaningsih, "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU PEMILIH DALAM KEMENANGAN KOTAK KOSONG PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR 2018," *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 5, no. 2 (2020): 164, <https://doi.org/10.24198/jwp.v5i2.30297>.

calon tunggal yang tidak dianggap representatif. Penelitian ini menekankan aspek perilaku pemilih, seperti ketidakpuasan, kehilangan kepercayaan terhadap partai politik, dan dinamika kampanye kotak kosong. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang bersifat empiris-sosiologis, bukan normatif-yuridis. Penelitian tersebut juga tidak mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 maupun perspektif siyasah dusturiyah. Keunggulan penelitian ini adalah memberikan pemahaman sosial-politik, namun penelitian Anda menawarkan kebaruan dengan fokus pada legitimasi hukum kotak kosong dalam konteks Banjarbaru 2024.

- 5) Penelitian oleh Lia Nurhasanah (2023) berjudul “*Eksistensi Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*”.²² Penelitian ini menganalisis peningkatan calon tunggal setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 dan implikasinya terhadap demokrasi lokal. Penelitian ini menemukan bahwa walaupun Putusan MK membolehkan calon tunggal, hal tersebut belum menyelesaikan persoalan demokrasi substantif, terutama karena dominasi oligarki partai politik dalam proses pencalonan. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian Nurhasanah lebih menyoroti fenomena calon tunggal secara umum, bukan kotak kosong. Penelitian tersebut juga tidak membahas kasus Banjarbaru dan tidak mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

²² Nurhasanah, *Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2023.

05/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pada kotak kosong sebagai objek legalitas dan pada analisis prinsip syura sebagai alat evaluatif pemilihan presfektif Siyasah Dusturiyah.²³

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Judul/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Pembaharuan
01.	Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Tanpa Kotak Kosong : Studi Kasus Pemilihan Walikota Banjarbaru Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 ²⁴	1. Bagaimana konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada calon tunggal tanpa kotak kosong dalam pemilihan walikota banjarbaru tahun 2024? 2. Bagaimana konsep ideal regulasi kotak kosong dalam pilkada calon tunggal akibat diskualifikasi pasangan calon sebelum hari pemungutan	Dari penelitian ini menghasilkan bahwa penyelenggaraan Pilkada Banjarbaru satu pasangan calon tanpa adanya kotak kosong telah bertentangan dengan asas pemilihan yang demokratis sebagaimana Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Pemilihan demikian menyebabkan masyarakat tidak memiliki pilihan sehingga bertentangan dengan asas	Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada rumusan masalah yang di sebutkan. Untuk rumusan masalah yang ada pada penelitian ini membahas : 1. Bagaimana analisis yuridis terhadap keabsahan	Memberikan pembaharuan penelitian terhadap analisis yuridis tentang legitimasi kotak kosong tersebut Analisi PMK No.05/PHPU. WAKO-XXIII/2025 dan prinsip demokrasi dalam prespektif Siyasah Dusturiyah

²³ Lia Nurhasanah, "Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 15–26, <https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.4299>.

²⁴ "Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Tanpa Kotak Kosong: Studi Kasus Pemilihan Walikota Banjarbaru Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024."

		suara?	penyelenggara n pemilu, yakni asas bebas sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAK O-XXIII/2025. Lebih lanjut dibutuhkan reformulasi sebab terdapat celah ketidakpastian hukum dalam penyesuaian logistik Pilkada, dalam hal ini menambahkan Pasal 120A dalam Undang- Undang Pilkada 1/2015.	kotak kosong dalam Pemiliha n Walikot a Banjarba ru Analisis PMK No. 05/PHP U.WAK O- XXIII/2 02 2. Bagaima na Penerap an prinsip – prinsip demokra si dalam Pemiliha n Walikot a Banjarba ru tahun 2024 dalam prespekt if Siyasah Dusturiy ah?	
02.	Kajian Yuridis Kemen angan Kotak Kosong Pada	3. Bagaima na proses pelaksan aan Pemiluk ada	Hasil dari penelitian tersebut adalah : • MK Putusan No. 100/PUU- XIII/2015 memperbolehka	Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada tempat	Memberikan pembaharuan penelitian di tempat yang beda yaitu di “Banjarbaru” terhadap

	Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia Ahmad Yantomi (Yantomi 2022) ²⁵	dengan pasangan calon melawan kotak kosong menurut peraturan perundang-undangan?(2) Bagaimana kajian yuridis terhadap kemenangan kotak kosong dalam Pemilu ada?	n satu pasangan calon • PKPU No. 13/2018 atur surat suara ada kolom kosong • Jika suara calon <50%, kotak kosong menang → Pilkada diulang • Contoh Pilwalkot Makassar 2018: kotak kosong 53,17% (178.933 suara) vs calon 46,83% (157.572 suara) • Kekosongan jabatan diisi Pj sampai Pilkada berikutnya	studi kasusnya dan : • Fokus penelitian jurnal: aspek yuridis normatif umum, tidak spesifik kasus Banjarbaru • Tidak menggunakan perspektif siyasah dusturiyah • Tidak menganalisis Putusan MK No. 05/PHPU. WAKO-XXII/2025 sebagai basis utama	•Menyajikan analisis normatif pertama tentang implikasi kemenangan kotak kosong secara nasional •Memberikan uraian hukum positif tentang mekanisme penunjukan Pj setelah kekosongan jabatan
03.	Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Perspektif	1. Apa urgensi kotak kosong sebagai alat demokrasi? 2. Apakah kotak kosong menjamin prinsip kedaulatan rakyat dalam Pilkada?	• 2015: 3 daerah calon tunggal • 2017: 9 daerah • 2018: 16 daerah • 2020: 25 daerah • Kotak kosong = instrumen evaluatif rakyat terhadap oligarki pencalonan	• Tidak membahas legitimasi secara yuridis Analisi PMK 05/PHPU/ WAKO-XXII/2025 • Tidak menggunakan	• Tegaskan kotak kosong sebagai bentuk penguatan kedaulatan rakyat • Soroti pentingnya mekanisme kontrol publik atas pencalonan tunggal

²⁵ Yantomi, "KAJIAN YURIDIS KEMENANGAN KOTAK KOSONG PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI INDONESIA."

	tif Teori Deliber ative Democr acy ²⁶			pendekata n siyasah dusturiyah • Fokus pada urgensi konseptual , bukan studi kasus Banjarbaru	
04.	Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih Dalam Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Walikota Makassar 2018 (Purwaningsih 2020) ²⁷	1. Apa implikasi kemenangan kotak kosong dalam Pilkada? 2. Bagaimana kedudukan hukum calon tunggal dan kotak kosong dalam sistem demokrasi?	• 2018: 16 daerah calon tunggal • 2020: 25 daerah calon tunggal • Kemenangan kotak kosong → perlu Pilkada ulang • Kemenangan kotak kosong dianggap bentuk koreksi rakyat atas oligarki parpol	• Tidak menganalisis legitimasi dari perspektif MK No. 05/PHPU/WAKO-XXII/2025 • Tidak menyentuh aspek siyasah dusturiyah • Tidak fokus pada wilayah Banjarbaru	• Kritik tajam terhadap oligarki pencalonan • Menawarkan kotak kosong sebagai simbol kontrol rakyat atas calon tunggal
05.	Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala	- Bagaimana implikasi Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan	• Calon tunggal meningkat tajam (2015: 3, 2017: 9, 2018: 16, 2020: 25) • Makassar 2018: kotak kosong menang	• Fokus pada aspek demokrasi, bukan legitimasi hukum formil • Tidak	• Menyoroti celah hukum pasca Putusan MK 100/PUU-XIII/2015 • Mengkritisi partisipasi & kualitas

²⁶ Sholikhah Dkk., *Legitimasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong Perspektif Teori Deliberatedemocracy.*

²⁷ Mip Dan Purwaningsih, "Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih Dalam Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Walikota Makassar 2018."

	Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Nurhasanah (2023) (Nurhasanah 2023) ²⁸	Pilkada dan demokrasi lokal?	53,23%, calon tunggal 46,77% • Putusan MK belum menyelesaikan masalah demokrasi substansial	menyinggung Putusan MK No. 05/PHPU/ WAKO- XXII/2025 • Tidak menggunakan perspektif siyasah dusturiyah	demokrasi dalam kotak kosong
--	---	------------------------------------	--	---	------------------------------------

Penelitian ini memiliki kebaruan yang membedakannya dari penelitian terdahulu karena secara khusus memfokuskan kajian pada kasus Pilkada Banjarbaru Tahun 2024, bukan pada pembahasan umum mengenai calon tunggal atau keberadaan kotak kosong, sehingga kasus ini dianalisis secara lebih mendalam dan kontekstual. Selain itu, penelitian ini secara langsung mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, terutama pada pertimbangan hukum bagian 3.18, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya merujuk Putusan MK Nomor 100/2015 atau putusan lain secara umum. Kebaruan berikutnya terletak pada integrasi perspektif siyasah dusturiyah, yang meliputi prinsip syura, keadilan, amanah, dan maslahah, dalam menilai legitimasi kotak kosong, suatu pendekatan yang belum digunakan dalam penelitian terdahulu. Lebih lanjut, penelitian ini juga menilai legitimasi demokrasi substantif dengan menyoroti hilangnya hak pilih dan meaningful choice akibat ketiadaan kolom kosong, suatu dimensi yang tidak muncul dalam penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat

²⁸ Lia Nurhasanah, "Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi."

normatif umum atau empiris sosiologis.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Legitimasi Kotak Kosong Dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru Analisa PMK No. 05/Phpu Wakoxxiii/2025 Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Penulis akan membagi pada 4 sub bab bagian dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Skripsi ini diawali oleh bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan yang diangkat oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional kerangka teori, metode penelitian, dan tata cara penulisan. Pendahuluan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang konteks penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang sub bab kajian pustaka yang pada penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu memiliki fungsi sebagai dasar dari bukti keorisinalitasan penelitian ini. Juga menjadi bukti jika penelitian ini mengusung tema baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Teori yang digunakan meliputi Teori Demokrasi dan Teori Siyasah Dusturiyah

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penjelasan hasil penelitian yang dilakukan

oleh penulis yang meliputi analisis yuridis terhadap keabsahan kotak kosong dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru Analisa PMK No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan Penerapan prinsip – prinsip demokrasi dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru tahun 2024 dalam perspektif Siyasah Dusturiyah

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab bagian penutup memuat kesimpulan dari hasil penelitian penulis yang juga dilengkapi dengan saran terhadap kesimpulan juga memuat daftar Pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi dipahami sebagai tata pemerintahan yang menempatkan kedaulatan pada rakyat, sehingga keputusan publik dihasilkan oleh warga secara langsung atau melalui wakil yang dipilih. Dalam kerangka ini, demokrasi tidak sekadar mekanisme elektoral, melainkan tatanan nilai yang menegaskan penghormatan hak asasi, kesetaraan warga, dan partisipasi bermakna dalam proses politik²⁹ Dimensi prosedural dan substansial. Selain prosedur pemilu yang reguler, bebas, dan jujur, demokrasi juga mengandaikan dimensi substansial: hadirnya kebebasan sipil, jaminan kesetaraan politik, serta akuntabilitas kelembagaan. Demokrasi karenanya menolak kekuasaan yang absolut, dan menuntut mekanisme kontrol publik yang efektif atas pejabat yang memerintah³⁰. Dalam ketatanegaraan Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat bekerja melalui UUD 1945, pemilu langsung, dan penguatan hak-hak sipil. Rakyat bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek yang menilai legitimasi pemerintah dan ikut menentukan arah pembangunan. Penegasan ini tampak dalam perkembangan hukum dan praktik pemilu

²⁹ Agus Dedi, *IMPLEMENTASI PRINSIP- PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA*, 7 (2021).

³⁰ Arman Rohmatillah Rohmatillah dkk., “Tantangan dan Prospek : Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia,” *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 02 (2023): 90–100, <https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.540>.

pascareformasi³¹

2. Prinsip – Prinsip Demokrasi

a. Kedaulatan rakyat, partisipasi, dan kesetaraan politik

Kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Partisipasi politik tidak berhenti pada memilih—ia meliputi pengawasan dan advokasi kebijakan. Kesetaraan politik menuntut tiadanya diskriminasi dalam hak memilih dan dipilih.

b. Kebebasan sipil, pemilu yang bebas-adil, serta akuntabilitas

Demokrasi mensyaratkan kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul; pemilu yang kompetitif; dan proses pemerintahan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip-prinsip ini menjadi ukuran kualitas demokrasi dalam praktik penyelenggaraan negara.

c. Pluralitas dan oposisi

Demokrasi yang sehat mengakui oposisi dan keragaman gagasan sebagai prasyarat terwujudnya kompetisi kebijakan dan mekanisme korektif atas kekuasaan. Tanpa oposisi dan pluralitas yang dijamin, kualitas representasi publik akan menurun.³²

3. Demokrasi dalam pemilihan

Demokrasi mempunyai peranan penting dalam pemilihan umum di Indonesia. Demokrasi juga diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat,

³¹ Ekawahyu Kasih, *Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, 2018.

³² Rohmatillah dkk., “Tantangan dan Prospek.”

oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka harus transparan dengan rakyat terutama dalam pemilihan umum. Maka dengan adanya demokrasi pemilihan umum yang berkualitas dapat terwujud, dan yang menentukan kualitas pemilu itu sendiri yaitu sistem demokrasi didalamnya beserta peran rakyat dalam memilih calon pemimpin, baik itu memilih presiden, gubernur, bupati, wakil bupati, walikota. Wakil walikota, dan anggota legislatif. Seperti dalam pembukaan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang isinya “kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang” dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa bangsa indonesia bukanlah negara yang berkedaulatan presiden, negara, agama, ataupun golongan sehingga diperlukannya demokrasi yang mengandung asas pemilihan. Maka dari itu dengan digunakannya sistem demokrasi yang mengandung asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta KPU sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan Prinsip nasional, tetap dan mandiri yang mewujudkan pemilu berkualitas³³

4. Teori Pemilu Dan Legalitas Serta Kekuatan Kotak Kosong

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama demokrasi yang memungkinkan rakyat menyalurkan kedaulatannya untuk memilih pemimpin secara bebas dan konstitusional. Dalam teori pemilu modern, pemilu tidak hanya dimaknai sebagai prosedur administratif, melainkan

³³ Khalisa Aisyah Signora dkk., “SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA,” *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan* 2, no. 1 (2023): 1–22, <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>.

sebagai mekanisme legitimasi politik, kontestasi kekuasaan, dan partisipasi rakyat. Menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu adalah sarana perwujudan kontrak sosial modern karena melalui pemilu rakyat menyerahkan mandat kekuasaan kepada pemimpin melalui proses yang sah dan terukur.³⁴ Pemilu juga memerlukan kompetisi yang sehat agar pilihan rakyat dapat muncul secara autentik.

Di dalam teori demokrasi, Robert A. Dahl menyebutkan dua syarat utama demokrasi: *kontestasi (competition)* dan *partisipasi inklusif (participation)*. Jika salah satu tidak terpenuhi, demokrasi kehilangan makna substantifnya.³⁵ Dalam konteks pemilihan kepala daerah di Indonesia, munculnya calon tunggal menyebabkan berkurangnya dimensi kontestasi. Untuk mencegah terjadinya pemilu yang tidak demokratis, negara menyediakan mekanisme kotak kosong sebagai bentuk pilihan tandingan bagi rakyat.

Secara yuridis, legalitas kotak kosong berakar pada Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menegaskan bahwa jika hanya terdapat satu pasangan calon, maka pemungutan suara tetap harus dilaksanakan dengan menyediakan kolom kosong. norma ini berfungsi melindungi hak rakyat untuk menolak calon tunggal sehingga tetap terjamin asas bebas dan adil dalam pemilu. Tanpa kotak kosong, pemilihan hanya memiliki satu opsi yang secara prinsip bertentangan dengan asas

³⁴ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006).

³⁵ Robert A. Dahl, *Democracy and its Critics* (Yale university press, 2008).

pemilu demokratis sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Legalitas kotak kosong diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa calon tunggal boleh mengikuti Pilkada asalkan rakyat tetap diberi pilihan, yaitu kotak kosong. MK menegaskan bahwa hak memilih mencakup hak untuk menyetujui dan hak untuk menolak. Dengan demikian, kotak kosong memiliki posisi sebagai alat untuk menjaga kedaulatan rakyat, bukan sekadar simbol administratif.³⁶

Sementara itu, aspek teknis legalitas kotak kosong diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2018, yang menjelaskan tata cara pencetakan surat suara, penghitungan suara kotak kosong, hingga konsekuensi hukum jika kotak kosong menang. Regulasi ini memperjelas bahwa kotak kosong bukanlah pilihan informal, melainkan instrumen resmi yang diakui penuh dalam sistem hukum pemilihan.

Dalam perspektif teori pemilu, keberadaan kotak kosong dapat dipahami sebagai bentuk negative voting yakni mekanisme memilih untuk menyatakan penolakan terhadap calon yang tersedia. Di berbagai negara demokrasi maju, konsep serupa dikenal dalam bentuk "None of the Above (NOTA)" seperti di India, atau "blank vote" di Eropa. Menurut International IDEA, negative voting merupakan komponen penting bagi pemilu yang demokratis karena menjamin kebebasan politik dan

³⁶ "putusan_mkri_12385_1740386244," t.t.

mencegah pemaksaan pilihan.³⁷

Kedudukan kotak kosong semakin diperkuat dalam konteks Pilkada Banjarbaru 2024 melalui Putusan MK No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang merupakan objek utama penelitian Anda. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa keberlangsungan Pilkada Banjarbaru cacat prosedural karena penyelenggara tidak memberikan pilihan yang sah kepada pemilih setelah adanya perubahan status calon. MK menilai bahwa tidak tersedianya kotak kosong yang sesuai ketentuan UU merupakan bentuk pembatasan hak pemilih yang bertentangan dengan asas LUBER JURDIL dan Pasal 28D UUD 1945 tentang hak atas kepastian hukum yang adil. Putusan tersebut menegaskan kembali bahwa kotak kosong adalah elemen konstitusional yang wajib tersedia dalam pemilu calon tunggal, baik sebagai jaminan hak politik maupun sebagai mekanisme korektif terhadap dominasi calon tunggal.

Dari sudut pandang legalitas dan kekuatan hukumnya, kotak kosong memiliki konsekuensi hukum langsung, yaitu:

- a. apabila kotak kosong menang, maka pemilihan wajib diulang
- b. pasangan calon tunggal dilarang mencalonkan kembali pada pemilihan berikutnya;
- c. jabatan kepala daerah untuk sementara diisi oleh Penjabat Kepala Daerah.

³⁷ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), *The Global State of Democracy 2021: Building Resilience in a Pandemic Era* (International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2021), <https://doi.org/10.31752/idea.2021.91>.

Konsekuensi ini menunjukkan bahwa kotak kosong memiliki kekuatan hukum yang setara dengan calon dan bukan pilihan simbolik. Beberapa ahli hukum juga menegaskan posisi tersebut. Saldi Isra menyatakan bahwa kotak kosong merupakan “bentuk resistensi politik yang diakui secara hukum” karena menjamin hak masyarakat untuk tidak dipaksa memilih calon tertentu.³⁸ Sementara Zainal Arifin Mochtar menilai kotak kosong sebagai “mekanisme demokratis untuk memutus oligarki pencalonan dalam Pilkada”³⁹ Pandangan para ahli ini memperkuat gagasan bahwa kotak kosong memiliki fungsi esensial dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.

Dengan demikian, teori pemilu dan legalitas kotak kosong saling terhubung secara sistematis. Teori pemilu menjelaskan perlunya kompetisi, partisipasi, dan pilihan alternatif dalam demokrasi. Sementara legalitas kotak kosong menunjukkan bahwa negara telah menyediakan instrumen hukum yang memungkinkan prinsip tersebut tetap terjaga meskipun terjadi calon tunggal. Kotak kosong bukan hanya pilihan administratif, tetapi representasi nyata dari kedaulatan rakyat sebuah mekanisme demokrasi substantif yang memastikan bahwa pemilu tidak kehilangan legitimasi, kontrol publik, dan fungsi korektifnya.

³⁸ Saldi Isra dan Khairu Fahmi, *Saldi Isra Pemilihan umum demokratis: prinsip-prinsip dalam konstitusi Indonesia* (Rajawali Pers, 2019).

³⁹ Mochtar, Zainal Arifin. (2020). Artikel & pemikiran tentang Pilkada dan demokrasi lokal.

5. Teori Demokrasi

Demokrasi dalam konteks Indonesia memiliki landasan filosofis dan teoritis yang kuat sebagaimana dijelaskan oleh berbagai ilmuwan politik dan pakar hukum tata negara dalam literatur Indonesia. Salah satu tokoh utama dalam kajian demokrasi Indonesia adalah Miriam Budiardjo, yang banyak memberikan pemahaman mendasar mengenai prinsip, tujuan, dan praktik demokrasi dalam sistem politik modern. Dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (2017), Budiardjo menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang mewujudkannya melalui mekanisme pemilihan umum dan partisipasi politik secara langsung atau melalui wakil-wakilnya.⁴⁰ Demokrasi menurut Budiardjo tidak hanya menekankan pada penyelenggaraan pemilu, tetapi juga pada jaminan hak-hak politik warga negara, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan memilih tanpa paksaan. Baginya, demokrasi akan berjalan dengan baik ketika masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.

Selain itu, Miriam Budiardjo menekankan bahwa demokrasi membutuhkan beberapa prasyarat penting, yaitu adanya kompetisi politik, akuntabilitas, pengawasan terhadap kekuasaan, dan partisipasi yang luas dari masyarakat. Ia menjelaskan bahwa tanpa adanya kompetisi politik yang adil, demokrasi hanya menjadi formalitas prosedural. Karena itu,

⁴⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik* (Gramedia pustaka utama, 2003).

pemilu harus menyediakan alternatif pilihan sehingga rakyat bisa menentukan atau bahkan menolak calon pemimpin yang ada. Gagasan ini relevan ketika dihubungkan dengan konteks pemilihan kepala daerah di Indonesia, terutama saat terjadi fenomena calon tunggal. Menurut kerangka demokrasi yang digambarkan Budiardjo, kondisi tanpa pilihan politik dapat mengurangi kualitas demokrasi, sebab salah satu unsur terpenting demokrasi adalah adanya perbandingan alternatif pemimpin.

Pakar lain yang memberikan kontribusi penting terhadap teori demokrasi di Indonesia adalah Hendra Nurtjahjo, akademisi hukum tata negara dari Universitas Indonesia. Dalam bukunya Nurtjahjo menjelaskan bahwa demokrasi harus dipahami dalam dua aspek: demokrasi prosedural dan demokrasi substantif.⁴¹ Demokrasi prosedural menekankan pentingnya mekanisme pemilu yang jujur, bebas, dan adil. Sementara demokrasi substantif menuntut agar pemilu menghasilkan pemimpin yang benar-benar mendapat legitimasi rakyat dan mampu menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak warga negara. Menurut Nurtjahjo, pemilu yang tidak menyediakan ruang alternatif bagi pemilih, seperti pemilu dengan calon tunggal, perlu dilengkapi mekanisme korektif agar tetap memenuhi standar demokrasi yang substantif. Dalam konteks inilah, pilihan seperti “kotak kosong” dianggap sejalan dengan demokrasi karena memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyatakan ketidaksetujuannya terhadap

⁴¹ Hendra Nurtjahjo, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia* (Rajawali Pers, 2016).

calon yang tersedia.

Ahli hukum tata negara lainnya, Jimly Asshiddiqie, juga memberikan perspektif penting dalam memahami demokrasi Indonesia. Dalam karyanya *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (2006), Jimly menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat, yang diimplementasikan melalui pemilu yang berkala dan mekanisme pemisahan kekuasaan.⁴² Jimly menekankan bahwa legitimasi pemerintah hanya dapat diperoleh apabila proses pemilu berlangsung sesuai asas “*LUBER JURDIL*” (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Jika salah satu asas tersebut tidak terpenuhi, maka legitimasi demokrasi pemerintah dapat dipertanyakan. Jimly juga menyatakan bahwa demokrasi harus menyediakan kondisi di mana rakyat dapat menyampaikan pilihan politiknya secara bebas, termasuk hak untuk tidak memilih calon tertentu. Oleh sebab itu, dalam situasi pemilu dengan calon tunggal, tetap harus ada mekanisme legal yang memungkinkan rakyat menyatakan ketidaksetujuannya.

Melalui pandangan para ahli Indonesia ini, dapat di ambil bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur memilih pemimpin, tetapi sebuah sistem yang menjamin adanya kompetisi politik, partisipasi yang bermakna, dan perlindungan hak-hak politik warga negara. Demokrasi menuntut adanya alternatif pilihan agar rakyat dapat menentukan secara bebas siapa yang layak memimpin. Ketika hanya tersedia satu calon dalam

⁴² Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

pemilu, teori demokrasi menurut para ahli Indonesia mengharuskan adanya mekanisme pengimbang yang memastikan bahwa hak rakyat untuk menerima atau menolak calon tetap terlindungi. Oleh karena itu, konsep demokrasi sebagaimana dirumuskan oleh Budiardjo, Nurtjahjo, dan Asshiddiqie sangat relevan digunakan sebagai landasan teori dalam mengkaji legitimasi pemilihan dengan calon tunggal di Indonesia.

B. Metode Penafsiran Hukum

Dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menerapkan berbagai metode penafsiran untuk menilai legitimasi proses pemilihan serta tindakan penyelenggara pemilu. Pada dasarnya hakim tidak berhenti pada makna tekstual suatu ketentuan, tetapi membaca struktur hukum pemilihan kepala daerah secara lebih komprehensif, mencakup pendekatan sistematis, historis, teleologis, ekstensif, hingga konstitusional. Penggunaan berbagai metode tersebut menegaskan bahwa penafsiran hukum dalam perkara pemilu tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka sistem hukum pemilu yang utuh dan bertujuan. Berikut uraian mengenai metode penafsiran hukum yang relevan dengan Putusan MK tersebut:

1. Penafsiran Sistematis (*Systematische Interpretatie*)

Penafsiran sistematis adalah metode penafsiran hukum yang memandang suatu norma tidak dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan bangunan hukum. Setiap ketentuan dianggap sebagai bagian dari sebuah sistem yang saling berhubungan, sehingga makna

sebuah pasal harus diletakkan dalam konteks undang-undang sebagai satu kesatuan, hubungan antar-bab, antar-pasal, serta keterkaitannya dengan peraturan setingkat maupun yang berada dalam hierarki berbeda.⁴³ Pendekatan sistematis digunakan untuk menghindari penafsiran parsial yang dapat menyebabkan penyimpangan dari maksud umum undang-undang. Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa metode sistematis dilakukan dengan cara menempatkan aturan hukum pada posisi sistematiknya dalam keseluruhan struktur hukum guna memperoleh makna yang tepat dan konsisten. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa hukum merupakan sistem normatif yang bersifat koheren, sehingga setiap norma harus ditafsirkan selaras dengan asas-asas yang melandasinya seperti asas konsistensi, harmonisasi, dan sinkronisasi vertical-horizontal. Dalam praktiknya, metode ini penting untuk mengatasi potensi disharmoni regulasi. Penafsir tidak hanya membaca redaksi suatu ketentuan tetapi juga membandingkannya dengan norma lain untuk menemukan kesatuan makna.⁴⁴

Dengan demikian, penafsiran sistematis memberi kejelasan hubungan antarnorma, mencegah benturan interpretasi, serta memastikan penerapan hukum dilakukan secara logis dan terstruktur. Dalam konteks teori hukum, sistematis juga dipandang sebagai metode

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar* (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010).

⁴⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

yang mendukung prinsip *lex specialis*, *lex superior*, dan *lex posterior*, karena seluruh norma ditempatkan dalam struktur hierarki dan ruang lingkup masing-masing.⁴⁵

2. Penafsiran Historis (*Geschichtliche Interpretatie*)

Penafsiran historis merupakan metode memahami norma hukum dengan menelusuri latar belakang historis pembentukan aturan tersebut. Fokus utamanya adalah menggali maksud pembentuk undang-undang (*legislative intent*) melalui kajian dokumen perundang-undangan, risalah rapat, karya ilmiah pembentuk hukum, hingga kondisi sosial-politik saat norma tersebut dirumuskan.⁴⁶ Pendekatan historis dianggap penting karena norma hukum sering kali lahir dari kebutuhan masyarakat pada waktu tertentu, sehingga pemahamannya memerlukan pengetahuan mengenai konteks sejarah ketika norma itu dibentuk. Menurut Bagir Manan, interpretasi historis membantu penafsir memahami nilai-nilai filosofis, pandangan politik, dan kondisi sosial yang melatari lahirnya suatu ketentuan.⁴⁷ Selain itu, metode ini juga dapat mencakup penelusuran terhadap sejarah perubahan undang-undang, apakah norma tersebut merupakan penyempurnaan, koreksi, atau transformasi dari aturan sebelumnya.

Dengan demikian, historis tidak hanya menggali masa lalu,

⁴⁵ “Utrecht E. Pengantar Dalam Hukum Indonesia / E. Utrecht .1966,” t.t.

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi* (Konsitusi Press, 2006).

⁴⁷ B. Manan, *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia* (Ind-Hill, 1992), <https://books.google.co.id/books?id=k1QnQAACAAJ>.

tetapi juga mengungkap dinamika perkembangan hukum. Di tingkat teori, penafsiran historis memegang peranan penting untuk menjaga konsistensi antara maksud awal pembentuk undang-undang dengan penerapan hukum di kemudian hari. Pendekatan ini juga sering digunakan untuk menilai apakah sebuah norma masih relevan atau perlu dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Dengan memahami latar belakang historis, penafsir dapat lebih mudah menentukan ruang lingkup dan tujuan dari keberlakuan suatu aturan, sehingga menghindari distorsi makna.

3. Penafsiran Teleologis / Sosiologis (*Teleologische Interpretatie*)

Penafsiran teleologis atau sosiologis adalah metode yang mencari makna hukum berdasarkan tujuan, fungsi, dan kemanfaatan sosial dari suatu aturan.⁴⁸ Pendekatan ini menekankan bahwa hukum bukan hanya kumpulan teks, tetapi instrumen untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Karena itu, pemahaman terhadap suatu norma harus diarahkan pada apa yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang dan manfaat apa yang diberikan bagi publik. Sebagaimana dikemukakan Maria Farida Indrati, penafsiran teleologis melihat hukum dalam dimensi fungsionalnya, yaitu bagaimana suatu ketentuan harus diterapkan untuk mencapai tujuan pembentukan undang-undang.⁴⁹ Dalam kerangka teori hukum modern, metode

⁴⁸ A. Javier Trevino, *General Theory of Law & State Hans Kelsen* (Transaction Publisher, 2006).

⁴⁹ Maria Farida I dan Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasardasar dan Pembentukannya* (Kanisius., 2007).

teleologis dipandang mampu menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial, termasuk dinamika demokrasi, perubahan teknologi, dan mobilitas masyarakat. Hal ini selaras dengan teori Hans Kelsen bahwa norma hukum harus diarahkan untuk mencapai *social ends* tertentu sesuai struktur masyarakat.

Pendekatan teleologis penting untuk mengatasi kekakuan interpretasi tekstual yang dapat mengurangi manfaat hukum. Melalui metode ini, penafsir mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, kemaslahatan umum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, teleologis memberikan fleksibilitas bagi hukum agar tetap relevan meskipun menghadapi perubahan sosial yang cepat. Dalam konteks fungsinya, penafsiran teleologis memperkuat asas proporsionalitas, rasionalitas hukum, dan perlindungan hak masyarakat sebagai tujuan utama regulasi.

4. Penafsiran Ekstensif (*Extensieve Interpretatie*)

Penafsiran ekstensif adalah metode yang memperluas cakupan makna suatu norma hukum sehingga mencakup situasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks undang-undang, tetapi secara logis masih berada dalam lingkup pengaturannya.⁵⁰ Metode ini digunakan ketika rumusan ketentuan terlalu sempit untuk menjawab kebutuhan praktik, atau ketika undang-undang tidak mengantisipasi perkembangan keadaan. Ibrahim menjelaskan bahwa penafsiran

⁵⁰ Paul Scholten, *Algemeen deel* ((W.E.J. Tjeenk Willink, 1954).

ekstensif digunakan untuk mengisi kekosongan hukum tanpa mengubah substansi norma.⁵¹ Perluasan ini tetap dilakukan dalam kerangka maksud dan tujuan umum dari ketentuan tersebut. Dengan kata lain, ekstensifikasi bukanlah pembentukan norma baru, melainkan perluasan penafsiran agar norma yang ada dapat diterapkan pada kasus serupa atau kondisi baru yang secara analogis masih termasuk dalam ruang lingkupnya.

Secara teoretis, penafsiran ekstensif memiliki hubungan dengan prinsip analogi, tetapi keduanya berbeda. Analogi menciptakan penerapan norma pada situasi yang benar-benar tidak diatur, sedangkan ekstensif memperluas makna redaksi yang ada. Dalam konteks hukum administrasi, pidana, dan konstitusi, metode ini sering digunakan untuk menjaga efektivitas hukum dan mengantisipasi perkembangan keadaan tanpa harus menunggu perubahan legislasi. Penggunaan metode ekstensif membantu hukum tetap responsif dan fungsional, terutama menghadapi keadaan yang belum diatur atau situasi darurat. Hal ini juga mendukung prinsip kepastian hukum karena memberikan ruang interpretasi yang masih berada dalam batas wajar dari makna suatu ketentuan.

5. Penafsiran Konstitusional (*Constitutional Interpretation*)

Penafsiran konstitusional adalah metode memahami hukum berdasarkan prinsip, nilai, dan norma yang terkandung dalam konstitusi

⁵¹ Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

sebagai hukum tertinggi.⁵² Setiap peraturan perundang-undangan harus ditafsirkan tidak hanya berdasarkan teksnya, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan ide dasar konstitusi, seperti kedaulatan rakyat, prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan kepastian hukum yang adil. Menurut Jimly Asshiddiqie, metode interpretasi konstitusional penting untuk memastikan bahwa seluruh hukum nasional berjalan sejalan dengan cita konstitusi.⁵³ Penafsiran ini tidak sekadar melakukan uji materiil, melainkan memaknai setiap aturan hukum melalui perspektif konstitusionalitas. Konstitusi dipandang sebagai norma fundamental yang memberikan arah bagi seluruh peraturan yang berada di bawahnya, sebagaimana dijelaskan oleh Hans Kelsen dalam teori *Grundnorm*.

Dalam kerangka teori negara hukum modern, penafsiran konstitusional juga mencakup interpretasi nilai-nilai yang tidak tertulis namun diakui sebagai *constitutional conventions*, seperti prinsip checks and balances, penghormatan hak minoritas, dan integritas proses demokrasi. Oleh karena itu, metode ini tidak hanya menjaga kepatuhan hukum terhadap teks konstitusi, tetapi juga terhadap semangat dan nilai yang dikandungnya. Penafsiran konstitusional diperlukan ketika terjadi ketegangan antara ketentuan undang-undang dengan nilai konstitusi, atau ketika suatu aturan mengandung potensi pelanggaran hak-hak

⁵² Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Rajawali Pers, 2020).

⁵³ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*.

konstitusional warga negara. Metode ini memperkuat peran hakim atau lembaga penafsir konstitusi untuk menjaga agar seluruh proses hukum tetap berada dalam koridor demokrasi konstitusional.

C. Teori Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan cabang penting dalam tradisi politik Islam yang membahas sistem ketatanegaraan, legitimasi kekuasaan, dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariah. Siyasah dusturiyyah juga merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas aspek ketatanegaraan dan perundang-undangan negara dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam dan kemaslahatan umum. Kajian ini mencakup konsep konstitusi, termasuk kedudukan undang-undang dasar, struktur kekuasaan negara, serta sejarah dan proses lahirnya peraturan perundang-undangan. Selain itu, siyasah dustūriyyah juga menelaah mekanisme legislasi, yaitu prosedur dan kewenangan dalam perumusan undang-undang agar menghasilkan produk hukum yang adil, legitim, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks tersebut, lembaga demokrasi dan konsep syura diposisikan sebagai pilar penting dalam sistem perundang-undangan, karena menekankan prinsip musyawarah, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁵⁴ Permasalahan utama dalam fiqh siyāsah dustūriyyah berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2014).

pengaturan kelembagaan yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, kajian fiqh siyāsah dustūriyyah umumnya dibatasi pada pembahasan aspek pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh kepentingan kenegaraan, dengan menitikberatkan pada kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip ajaran agama. Pengaturan tersebut diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, menjamin keadilan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan negara yang tertib dan berkeadilan.⁵⁵

Abul A'la al-Maududi menggambarkan dustur sebagai: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara." Didasarkan pada pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa kata "dustur" sama dengan "constitution" dalam bahasa Inggris, atau "undang-undang dasar" dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, tidak mungkin bahwa kata "dasar" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata-kata di atas. Jika kita memahami istilah "fiqh dusturi", itu adalah bidang yang mempelajari masalah pemerintahan secara keseluruhan, karena di dalam dustur tercantum prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara. Sebagai contoh, perundang-undangan dan aturan lain di tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan dustur suatu negara.⁵⁶

⁵⁵ H.A Djazuli, *Fiqh siyāsah : implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*" (Prenadamedia Group, Divisi Kencana, 2018).

⁵⁶ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (CV PUSTAKA SETIA, 2014).

Secara fundamental, siyasah dusturiyah berfungsi sebagai kerangka etik yang mengarahkan proses politik agar tetap selaras dengan prinsip moral Islam. Tujuan utamanya bukan sekadar mengatur struktur kekuasaan, tetapi memastikan bahwa praktik politik mampu mewujudkan keadilan, menjaga kemaslahatan masyarakat, dan membuka ruang musyawarah sebagai medium partisipasi publik. Dalam pandangan para pemikir klasik seperti Al-Mawardi, negara yang ideal adalah negara yang mampu memadukan otoritas politik dengan tuntunan etika hukum Islam, sehingga kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang.⁵⁷ Pemikiran kontemporer seperti Hallaq juga menegaskan bahwa sistem politik Islam selalu menempatkan nilai moral sebagai prasyarat legitimasi.⁵⁸ Oleh karena itu, siyasah dusturiyah tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai landasan filosofis yang memberi arah bagi dinamika politik modern, termasuk dalam konteks pemilihan umum.⁵⁹ Siyasah dusturiyah sebagai cabang dari siyasah syar'iyah membahas tentang prinsip-prinsip hukum tata negara dalam Islam. Prinsip ini berorientasi pada keadilan (adl), kemaslahatan (maslahah), serta mekanisme musyawarah (syura) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pemilihan umum, siyasah dusturiyah menjadi landasan normatif yang menekankan pentingnya

⁵⁷ Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam," *TSAQAFAH* 13, no. 1 (2017): 157, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>.

⁵⁸ Wael B. Hallaq, *THE IMPOSSIBLE STATE Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament* (Columbia University Press, 1893).

⁵⁹ Wawan Wawan dkk., "Implementasi Pancasila Sila Ke 5 di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Siyasah Dusturiyah," *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 10 (2024): 11610–22.

legitimasi kepemimpinan berdasarkan prinsip syariah dan keterwakilan rakyat. Siyasah dusturiyah merupakan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan syariah untuk mencapai kemaslahatan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi unsur utama dalam penerapan prinsip ini.

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Menurut Muhammad Iqbal, ruang lingkup *siyasah dusturiyyah* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bidang utama. Pertama, penetapan hukum (*tasyri'iyah*) yang menjadi kewenangan lembaga legislatif, yang mencakup pembahasan mengenai konsep dan kedudukan institusi ketatanegaraan, seperti undang-undang dasar serta sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan, mekanisme legislasi dalam perumusan hukum, serta peran lembaga demokrasi dan *syura* sebagai pilar penting dalam sistem perundang-undangan. Kedua, bidang peradilan (*qaḍā'iyah*) yang dilaksanakan oleh lembaga yudikatif, yaitu institusi yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat dan hukum yang berlaku. Ketiga, bidang administrasi pemerintahan (*idāriyyah*) yang dijalankan oleh lembaga eksekutif atau birokrasi, yang berfungsi mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif, tertib, dan bertanggung jawab demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat.⁶⁰

⁶⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

Hal serupa juga dikemukakan oleh H.A. Dzajuli, yang membagi ruang lingkup *siyasah dusturiyyah* ke dalam empat bidang utama. Pertama, bidang *siyasah tasyri'iyah*, yang mencakup persoalan *ahl al-ḥall wa al-'aqd* sebagai representasi rakyat, hubungan antara kaum Muslim dan non-Muslim dalam suatu negara, serta pengaturan perundang-undangan seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, hingga peraturan daerah. Kedua, bidang *siyasah tanfidhiyyah*, yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, meliputi persoalan imamah, bai'ah, *wuzara'*, *walī al-'ahd*, dan institusi lain yang mendukung fungsi eksekutif negara. Ketiga, bidang *siyasah qaḍa'iyah*, yang berfokus pada penyelenggaraan peradilan dan penegakan hukum. Keempat, bidang *siyasah idariyyah*, yang mencakup urusan administratif dan kepegawaian. Seluruh bidang tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan negara, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia melalui penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab⁶¹

3. Landasan Yuridis Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang secara terminologis membahas perundang-undangan negara dan kerangka hukum ketatanegaraan dalam Islam, termasuk konsep konstitusi, legislasi, syura, serta hubungan antara penguasa dan rakyat dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat. Kajian ini mencerminkan upaya integrasi nilai-nilai syariat Islam seperti keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syura*), dan

⁶¹ Dzajuli, *Fiqh siyâsah : implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*".

pemeliharaan kemaslahatan (masalah) dalam sistem hukum negara modern sehingga konstitusi tidak sekadar dokumen formal tetapi mempunyai legitimasi etis dan normatif berdasarkan prinsip syariat. Menurut literatur fiqh siyasah dusturiyah, istilah dustur merujuk pada kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama masyarakat dalam negara, baik tertulis maupun tidak, yang dipahami sebagai basis normatif bagi pembentukan aturan negara secara adil dan proporsional.⁶²

Landasan yuridis siyasah dusturiyah berasal dari tiga sumber utama: (1) nash syariat (Al-Qur'an dan Sunnah) yang menegaskan prinsip keadilan, musyawarah, dan amanah dalam pemerintahan, (2) ijtihad para ulama fiqh siyasah yang menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks konstitusi dan hukum positif, serta (3) tujuan syariah (maqasid al-shariah) yang menekankan perlindungan hak-hak dasar manusia dan kemaslahatan umum dalam kehidupan bernegara. Pendekatan maqasid memandu proses perumusan dan evaluasi hukum negara agar selaras dengan tujuan fundamental syariat, sekaligus mampu menjawab tantangan dinamika sosial dan politik tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam.⁶³

Dengan demikian, pemilu sebagai instrumen demokrasi dapat dipandang selaras dengan siyasah dusturiyah sejauh mampu mewujudkan nilai-

⁶² *elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3, no. 1 (2025).

⁶³ Nizam Ubaidillah dan Nurus Syalafiyah, "Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 1 (2025): 139–54, <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1451>.

nilai keadilan dan kemaslahatan. Keadilan ('adl) merupakan prinsip yang menempati posisi tertinggi dalam seluruh struktur siyasah dusturiyah. Konsep ini tidak hanya berhubungan dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, tetapi juga mencakup penegakan hukum yang tidak diskriminatif, distribusi sumber daya yang merata, dan mekanisme perpolitikan yang transparan. Dalam kerangka politik Islam, keadilan dipandang sebagai tujuan utama pemerintahan, karena melalui keadilan suatu masyarakat dapat mencapai stabilitas sosial dan keharmonisan.⁶⁴

Dalam konteks pemilu, keadilan menuntut adanya perlakuan setara terhadap semua kandidat dan pemilih. Hal ini mencakup penyediaan akses informasi politik yang merata, kebebasan memilih tanpa tekanan, serta proses penghitungan suara yang jujur. Prinsip ini juga menuntut agar pemerintah menjamin lingkungan politik yang bersih dan tidak memihak, sehingga legitimasi kepemimpinan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Keadilan juga berfungsi sebagai standar evaluatif terhadap kebijakan publik setelah pemilu berlangsung. Pemimpin yang terpilih diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang melindungi kelompok rentan, menjawab kesenjangan sosial, dan menegakkan hukum secara proporsional. Dengan demikian, keadilan dalam siyasah dusturiyah tidak hanya sebatas proses pemilihan, tetapi mencakup seluruh siklus pemerintahan.

Prinsip syura memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum yang menunjukkan bahwa musyawarah mendorong partisipasi masyarakat

⁶⁴ Erwin I. J. Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam* (American history, 1861).

dalam menentukan pemimpin, sehingga legitimasi politik dapat tercapai.⁶⁵ Syura merupakan prinsip partisipatif yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks Indonesia, syura dipahami sebagai konsep deliberatif yang sejalan dengan praktik demokrasi modern. Syura memiliki substansi yang sama dengan demokrasi partisipatif, yaitu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan arah kepemimpinan.⁶⁶ Pemilihan umum menjadi manifestasi nyata dari prinsip syura, karena melalui pemilu masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam menentukan siapa yang layak memimpin.

Syura tidak hanya dipahami sebagai proses pertukaran pendapat, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan legitimasi politik. Pemimpin yang terpilih melalui proses syura dalam bentuk pemilu akan memiliki legitimasi yang lebih kuat karena dipilih oleh masyarakat secara terbuka dan transparan.⁶⁷ Selain itu, syura berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial terhadap pemerintah. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pemerintah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Syura juga mampu membangun budaya dialog antara pemimpin dan masyarakat, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan mencerminkan aspirasi bersama. Dengan

⁶⁵ L. Hakim, "Peran Ma'had Al-Zaytun dalam pendidikan politik bagi pemilih pemula: tinjauan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan siyasah dusturiyah," *EL-SIYASA*, 2025, 73–83.

⁶⁶ Aat Hidayat, *SYURAH DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN*, 9, no. 2 (2015).

⁶⁷ "Integrasi Prinsip Syura dan Demokrasi: Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah dalam Hukum Islam dan Indonesia," t.t.

demikian, syura berperan penting dalam memperkuat demokrasi yang bermartabat dan berkeadaban.⁶⁸

Selain itu, prinsip masalah menuntut agar setiap kebijakan publik ditujukan untuk kesejahteraan bersama. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan politik yang berorientasi pada kemaslahatan memiliki potensi untuk meningkatkan legitimasi pemerintahan serta kualitas pelayanan publik. Dalam konteks pemilu, hal ini berarti pemimpin yang terpilih harus mampu menghadirkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas.⁶⁹ Kemaslahatan (masalah) merupakan prinsip utama dalam maqashid al-syari'ah yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan publik, perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia, dan pencegahan kerusakan sosial (mafsadah). Dalam konteks diskursus hukum Islam Indonesia, masalah menjadi konsep penting bagi pembentukan kebijakan publik. Hal ini diperkuat dalam riset Implementasi Prinsip al-Maslahah dalam Pelayanan Publik yang menunjukkan bahwa masalah dapat dijadikan landasan normatif bagi pelayanan publik dan regulasi yang berpihak pada masyarakat luas.⁷⁰

Dalam konteks pemilu, prinsip masalah menghendaki bahwa pemimpin yang terpilih harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Pemilu tidak hanya dilihat

⁶⁸ Ema Srimulyani dan Siti Nurhanisya, *Islam and Democracy: A Comparative Study Between the Islamic System of Governance and Modern Democracy*, 1 (2024).

⁶⁹ Lukman Hakim Dkk., "Peran Ma'had Al-Zaytun Dalam Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula: Tinjauan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Dan Siyasah Dusturiyah," *El-Siyasa: Journal Of Constitutional Law* 2, No. 2 (2025): 73–83.

⁷⁰ Ahmad Suhaimi dan Nurul Syalafiyah, "Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 215–32, <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1831>.

sebagai proses memilih kandidat, tetapi sebagai mekanisme seleksi moral untuk menentukan siapa yang paling mampu menghadirkan kemaslahatan. Studi Integrasi Konsep Masalah dalam Hukum Islam dan Kebijakan Publik menegaskan bahwa masalah dapat dijadikan asas regulatif dalam penyusunan kebijakan publik di Indonesia, sehingga keputusan politik lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁷¹ Masalah juga berperan sebagai dasar evaluatif terhadap dinamika elektoral, termasuk fenomena ketidakpuasan terhadap kandidat tertentu dalam pemilu. Jika masyarakat memilih untuk tidak mendukung semua kandidat, itu dapat dibaca sebagai bentuk kritik terhadap rendahnya orientasi kemaslahatan calon pemimpin. Selain itu, dalam metodologi hukum Islam, masalah menjadi dasar istinbath hukum, sebagaimana dijelaskan dalam kajian Metode Istiḥṣān Masalah Mursalah dalam Bidang Hukum Islam, yang menunjukkan bahwa masalah dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash.⁷²

Secara keseluruhan, siyasah dusturiyah dengan tiga prinsip utamanya *keadilan* (*‘adl*), *kemaslahatan* (*maslahah*), dan *musyawarah* (*syura*) memberikan kerangka normatif yang utuh bagi penyelenggaraan pemerintahan dan proses politik dalam perspektif Islam. Ketiga prinsip tersebut bukan hanya konsep teoritis, tetapi nilai etik yang menuntun praktik politik agar tetap sejalan dengan tujuan syariah dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks

⁷¹ MASILE JURNAL STUDI KEISLAMAN VOL. 5 NO. 1 2024, 5 (2024).

⁷² Marisa Rizki dkk., “Istiḥṣān Masalah Mursalah Method in Economics,” *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal* 2, no. 2 (2024): 120–36, <https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i2.46>.

pemilihan umum, prinsip keadilan memastikan penyelenggaraan yang jujur, transparan, dan setara bagi semua warga negara; prinsip kemaslahatan menegaskan bahwa pemimpin yang dipilih harus memiliki kapasitas untuk mewujudkan kesejahteraan publik; sementara prinsip syura menjadi dasar bagi keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara. Integrasi ketiga prinsip ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tidak hanya kompatibel dengan demokrasi modern, tetapi juga mampu memperkaya praktik politik dengan orientasi moral yang lebih kuat. Dengan demikian, siyasah dusturiyah dapat dijadikan fondasi dalam merumuskan pemilu yang berintegritas serta pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pilkada Banjarbaru 2024

Kota Banjarbaru Adalah salah satu kota penting di Kalimantan Selatan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi sejak ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 yang menggantikan Kota Banjarmasin, sesuai dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2022.⁷³ Sebelumnya kota ini merupakan pemekaran dari kabupaten Banjar. Di Kota Banjarbaru ini merupakan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM 2021 yang tertinggi di provinsi Kalimantan Selatan, yakni sejumlah 79,26 yang mana mencerminkan Tingkat Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi Masyarakat yang cukup baik. Tepat pada tanggal 20 April 1999 Kota Banjarbaru berdiri dan memiliki wilayah yang luasnya 371,38Km, terdiri dari lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Landasan Ulin, Liang Anggang, dan Cempaka. dan 20 kelurahan tersebar di lima kecamatan yaitu: Banjarbaru Selatan (Guntung Paikat, Kemuning, Loktabat Selatan, Sungai Besar), Banjarbaru Utara, Cempaka (Bangkal, Cempaka, Palam, Sungai Tiung) Landasan Ulin (Guntung Manggis, Guntung Payung, Landasan Ulin Timur), dan Liang Anggang (Landasan Ulin Barat, Landasan Ulin Selatan, Landasan Ulin Tengah, Landasan Ulin Utara) dengan jumlah penduduk 262.719 jiwa.⁷⁴

⁷³ Dewan Perwakilan, *Dengan Persetujuan Bersama*, t.t.

⁷⁴ *Sejarah Banjarbaru*, t.t., <https://jdih.banjarbarukota.go.id/sejarah-banjarbaru>.

Sebagai wilayah Administratif yang sangat berkembang, Kota Banjarbaru menjadi salah satu daerah yang mempunyai dinamika sosial politik yang menarik, terutama penyelenggaraan pemerintah daerah dan partisipasi Masyarakat dalam demokrasi lokal, dan karena Kota Banjarbaru di pimpin oleh kepala daerah yaitu walikota, yang di pilih melalui Pemilihan Umum. Sebagai wujud negara yang menjunjung tinggi rasa demokrasi, negara Indonesia harus menjamin pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu bentuk mewujudkan demokrasi tersebut dengan melaksanakan Pilkada di setiap daerah, menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, walikota setiap daerah masing – masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di pilih secara demokratis.⁷⁵ Pilkada sendiri merupakan Instrumen penting dalam system demokrasi Indonesia karena menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan Rakyat secara langsung dalam memilih kepala daerah.⁷⁶ Pada Tahun 2024 Kota Banjarbaru juga turut melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung sebagai bentuk penguatan otonomi daerah atau desentralisasi yang semakin mengemuka pasacareformasi.⁷⁷ Pemilihan kepala daerah sendiri merupakan instrument fundamental demokrasi lokal yang menghubungkan kemauan rakyat dengan legitimasi daerah. Namun dalam pelaksanaannya, pasti

⁷⁵ DR Suharizal, *PEMILUKADA : Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang* (Rajawali Pers, 2012), 26.

⁷⁶ Ries Ardhian Sultansyah 10040019201, “tinjauan terhadap kualitas kepala daerah dari pilkada satu pasangan calon berdasarkan undang-undang pilkada dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,” *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (2024): 628–34, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.10203>.

⁷⁷ Hari Suriadi dkk., “Sejarah Perkembangan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia,” *Jurnal Media Ilmu* 2, no. 2 (2023): 193–210, <https://doi.org/10.31869/jmi.v2i2.4974>.

tidak terlepas dari tantangan salah satu tantangannya adalah Fenomena Calon Tunggal yang menghadirkan sebuah “Kotak Kosong” (KoKo) dalam surat suara. Fenomena Calon Tunggal merupakan Dimana situasi hanya ada satu pasangan calon yang maju pada sebuah Pemilihan umum, dan Kotak Kosong itu sendiri juga merupakan pilihan yang termasuk dalam kotak suara sebagai tanda setuju atau tidaknya para pemilih untuk pasangan calon Tunggal. Fenomena ini tidak jarang di temui di berbagai daerah di Indonesia⁷⁸

Seperti di Kota Banjarbaru pada Pilkada tahun 2024 pada tahap pendaftaran pasangan calon terdapat dua pasangan calon yang di tetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru, yaitu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, terdapat Paslon Nomor 1 atas nama Lisa Halaby & Wartono sebagai (Paslon Nomor 1) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Aditya Mufti Arifin – Said Abdullah sebagai (Paslon Nomor 2). Kedua pasangan calon tersebut memiliki jejak politik dan elektoral masing – masing, sehingga awal Pilkada Banjarbaru di perkirakan berlangsung kompetitif dan melibatkan dua alternatif kepemimpinan bagi Masyarakat Kota Banjarbaru.

Namun, kemudian dinamika politik berubah signifikan Ketika KPU Kota Banjarbaru menetapkan pada tanggal 31 Oktober 2024 tepat h-29 hari pemilihan, KPU Banjarbaru mendiskualifikasi Paslon Nomor 2 karena alasan adanya kemiripan tagline “*JUARA*” antara Pasangan calon dengan slogan

⁷⁸ Diana Dwi Aprilianti dkk., “Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum,” *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2024): 21–33, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.127>.

resmi Pemerintah Kota Banjarbaru, sehingga di anggap melanggar asa keadilan kompetisi dalam pemilu dan dengan hal ini juga termasuk pelanggaran yang sifatnya “*mala in prohibita*”. Pelanggaran ini merupakan istilah dalam hukum pidana yang merujuk kepada perbuatan yang tidsak secara inheren jahat atau immoral, tetapi menjadi tindak pidana karena telah diatur dalam Undang – undang atau peraturan ⁷⁹ hal ini juga termasuk dalam perbuatan curang melanggar prinsip jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 jo Pasal 47 Ayat (5) dan 76 Ayat (3) UU No 8 Tahun 2015 serta Pasal 71 dan Pasal 73 UU No.10 Tahun 2016, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikenai sanksi diskualifikasi dan KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada Masyarakat.

Setelah dinyatakan di Diskualifikasi oleh KPU, Pemilihan Kepala Daerah kota Banjarbaru otomatis berubah menjadi calon Tunggal “ *single candidate election*” yang mana menyisakan 1 pasangan calon yaitu Paslon Nomor 1 Lisa Halaby - Wartono yang bisa di sebut juga sebagai Calon Tunggal “*In casu*”. Maka dari itu, pemungutan suara dan penghitungan suara seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme Calon Tuggal melawan kotak kosong tidak bergambar sebagai bentuk ketidaksetujuan pemilih berdasarkan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) UU Pemilkada.⁸⁰ Mekanisme kotak kosong ini merupakan instrumen konstitusional yang memungkinkan pemilih

⁷⁹ Ira Thania Rasjidi, “Penyerapan Istilah Asing Pada Terminologi Hukum Di Indonesia,” *LITIGASI* 16, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.37>.

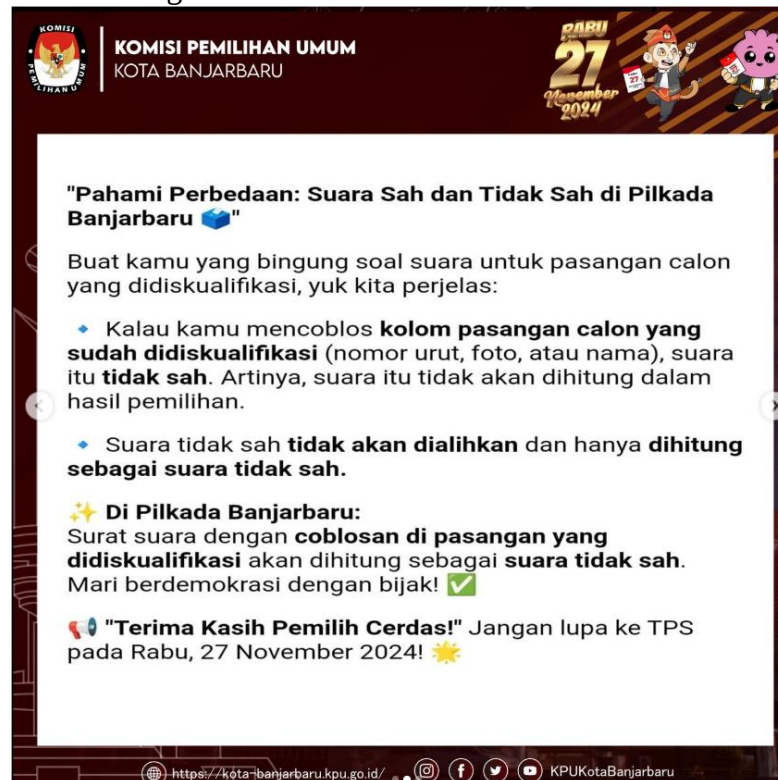
⁸⁰ Novembri Yusuf Simanjuntak, *Pilkada Satu Pasangan Calon Tahun 2017 Di Kabupaten Pati Dan Kota Tebing Tinggi (Studi Tentang Third Party Campaign Dalam Pilkada Satu Pasangan Calon Tahun 2017 Sebagai Persaingan Yang Bebas Dan Adil, 2020*.

menolak calon Tunggal, sehingga tetap menjaga legitimasi dan kualitas demokrasi dalam pemilihan. Pada saat Pasangan Calon Nomor urut 2 atau lebih tepatnya Muhammad Aditya Mufti Arifin – Said Abdullah didiskualifikasi pada h-29 hari pelaksanaan Pilkada Kota Banjarbaru yang mengakibatkan alasan kotak suara tidak sempat di cetak ulang oleh KPU, maka dari itu yang seharusnya di dalam Kotak surat tersebut terdapat Calon Tunggal atau Pasalon Nomor Urut 1 Melawan Kotak Kosong menjadi Surat Suara yang berisikan gambar dua pasangan calon yang mana salah satu Pasangan Calon sudah di Diskualifikasi. Kondisi ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara desain surat suara dengan hukum positif, terutama terkait perlindungan hak pilih dan kewajiban penyelenggaraan pemilu untuk menyediakan pilihan alternatif berupa kotak kosong.

Sesuai dalam ketentuan *a quo* Pasal 54C ayat (1) Menyatakan “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dengan menggunakan surat Suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar”. Pada faktanya dalam Pemilukada Kota Banjarbaru tidak melaksanakan sesuai dengan pasal tersebut. Sebelum hari H Pemilihan terdapat pengumuman dari pihak KPU Banjarbaru melalui sosial medianya sebagai berikut :

Bagan 2.

Pengumuman Pihak KPU Melalui Sosial Media



Sumber : Instagram @kpubanjarbaru

Dan untuk saat ini postingan tersebut dalam akun sosiasl media Instagram @kpubanjarbaru sekarang sudah di hapus, disana tertulis bahwa jika memilih atau mencoblos Pasangan Calon yang telah di Diskualifikasi atau lebih tepatnya memilih Pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) Muhammad Aditya Mufti Arifin & Said Abdullah pada surat suara yang telah disediakan maka suara tersebut di anggap “Tidak Sah” dan hanya dapat di katakana suara “Sah’ jika memilih Paslon nomer 2 (dua) atau lebih tepatnya Lisa Halaby & Wartono. Dengan demikian pernyataan menimbulkan kebingungan di masyarakat dengan terang – terangan seperti sebuah paksaan untuk memilih

pasangan calon yang tersedia sementara kotak kosong yang di sediakan masih berisi gambar pasangan calon no urut 2 (dua) yang dianggap tidak sah jika memilih tersebut. Sehingga menambah persoalan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu.

Dalam kondisi seperti ini menjadi sangat penting untuk diteliti karena menyangkut tiga aspek penting yang harus di bahas : *Pertama*, dalam aspek Hukum Tata Negara ada terdapat potensi pelanggaran terhadap hak pilih warga negara dan ketidakpahaman UU Pilkada serta prinsip Konstitusional mengenai pemilu yang demokratis, sehingga terjadinya perbuatan pelanggaran dari sitem pemilihan Calon Tunggal ini. *Kedua*, dari aspek Demokrasi menjelaskan mekanisme calon Tunggal tanpa kotak kosong ini sama dengan menghapus pilihan alternatif bagi Masyarakat. Hal ini bertentangan dengan teori demokrasi yang mengharuskan adanya kompetisi dan pilihan politik yang bebas.⁸¹ Dan yang *ketiga*, dalam aspek Etika Pemerintahan dalam Siyasah Dusturiyah yang mana fenomena ini menyebabkan banyak pertanyaan mengenai kedilan (al-adl), amanah penyelenggara, dan kemaslahatan Masyarakat (masalah) yang menjadi prinsip dasar siyasah dusturiyah

Dari perbuatan yang melanggar system pemilihan calon Tunggal melawan kotak kosong dalam pilukada Kota Banjarbaru yang mengakibatkan banyak sekali permasalahan salah satunya, banyak suara pemilih yang menjadi tidak sah, dari rincian perolehan suara Pilkada Kota Banjarbaru berdasarkan Hasil Jaga Suara 2024 terlampir sebagai berikut :

⁸¹ Dahl, *Democracy and its Critics*.

Bagan 3.

Hasil Jaga Suara 2024



Sumber : <https://jagasuara2024.org/main/rekapitulasi/bupati-walikota/kabupaten-kota?id=6372>

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan, semua suara sah dikonversi menjadi suara paslon Nomor 1, sementara suara tidak sah mencapai 68,5% dan suara sah hanya 31,5%. Dari sekian banyak suara tidak sah yang berjumlah 78.736 suara tidak menutup kemungkinan ada suara pemilih yang mencoblos kolom Pasangan Calon Nomor 2 yang seharusnya dinyatakan sebagai suara kotak kosong sebagai resiko pemilihan yang diselenggarakan dengan calon Tunggal.

Permasalahan mengenai ketidaksesuaian mekanisme calon tunggal akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan diputus melalui Putusan MK Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025. MK menilai bahwa ketiadaan kolom kosong berimplikasi pada hilangnya hak pemilih untuk menolak calon tunggal, sehingga menimbulkan persoalan konstitusional. Putusan ini menjadi dasar hukum penting dalam menganalisis legitimasi penyelenggaraan Pilkada Kota Banjarbaru.

B. Deskripsi Putusan MK Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Di Indonesia, salah satu perubahan yang signifikan sebagai akibat Perubahan UUD 1945 (1999-2002) adalah bahwa cara pengisian jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif, baik di tataran nasional, maupun lokal, harus dilakukan dengan cara pemilihan, tidak boleh dengan cara penunjukan, pengangkatan, atau pewarisan, tentunya dengan asumsi akan lebih demokratis, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Selain itu, Indonesia telah menganut bentuk pemerintahan republik [vide Pasal 1 ayat (1) UUD 1945] dan pemilihan umum (Pemilu) merupakan pranata terpenting bagi pemenuhan tiga prinsip pokok demokrasi dalam pemerintahan yang berbentuk republik, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur⁸²

⁸² J Hamidi, M Lutfi Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara. *Jurnal Konstitusi*, 2009

Dapat di lihat Berdasarkan dari data sekunder (jurnal & artikel yang relevan) dan berbagai dokumen hukum terkait penyelenggaraan Pilkada kota Banjarbaru Tahun 2024, termasuk peraturan perundang – undangan (UUD 1945, UU 10/2016, PKPU, Perbawaslu), putusan Mahkamah (Putusan MK No. 05/PHPU-WAKO-XXIII/2025, Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015), dan berbagai informasi public lainnya (JagaSuara, laporan pemantauan, publikasi Kemendagri). Seluruh data yang terlampir bukan sebagi hasil penelitian empiris, tetapi sebagai bahan pendukung analisis hukum normative.

Bertepatan pada tanggal 4 Desember 2024 telah menetapkan dan mengumumkan oleh penyelenggara pemilu (KPU) melalui putusan KPU Kota Banjarbaru 191/2024 yang menetapkan perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan total suara yang masuk pada Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024 adalah 114,871 suara dari total 196.613 pemilih terdaftar, dengan Tingkat partisipasi sebesar 58,42%. Dengan fakta demikian, data tersebut menunjukan sebagai beriku :

1. Suara sah : 36.135 (31,46%)
2. Suara tidak sah / kosong : 78.736 (68,54%)
3. Total suara : 114.871 (100%)
4. Jumlah TPS : 403 titik

Pada prinsipnya dalam perihal pemilihan umum peserta pemilihan berhak di tetapkan sebagai pasangan calon yang terpilih ketika telah mendapatkan suara sah terbanyak dari sejumlah peserta pemilihan paling sedikit dua atau lebih, yang mana suara sah terbanyak itu merupakan

perwujudan dari pemilih yang berhak memberi suaranya, maka dari itu dalam pemilihan kepala daerah kali ini di kota Banjarbaru tidak dapat menerapkan konsep tersebut karena jumlah peserta pasangan calon kurang dari dua orang atau lebih dan hanya terdapat satu pasangan calon sebagai peserta yang dapat di pilih yang di sebut juga calon tunggal. Dengan Fakta di atas menyebutkan tingginya persentase suara tidak sah sebagai kotak kotak kosong yang menjadi kajian normatif, terkait penerapan mekanisme nya di mana pemilihan kepala daerah yang hanya di ikuti oleh 1 (satu) pasangan calon atau disebut calon Tunggal dalam pasal 54C UU Pilkada yang menyatakan bahwa, pemilihan 1 (satu) pasangan calon atau calon tunggal dapat terlaksana apabila memenuhi kondisi :

- a. Hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar setelah melakukan penundaan dan sampai berakhir masa perpanjangan pendaftaran, calon tersebut juga di nyatakan memenuhi syarat
- b. Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan menurut kajian hanya terdapat hanya 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calo yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidakmemenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon
- c. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

- d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon atau
- e. terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
- f. Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- g. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos

Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 54C UU 10/2016 diatas, pemilukada dapat tetap diselenggarakan meskipun hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon sebagai peserta pemilihan, Pemilukada dengan 1 (satu) pasangan calon merupakan pilihan terakhir apabila penyelenggara telah mengupayakan secara maksimal berkenaan dengan kepesertaan pasangan

calon, namun pasangan calon yang memenuhi syarat dan dapat ditetapkan sebagai peserta pemilihan hanya 1 (satu) pasangan calon. Dari pemilihan calon tunggal ini ada nilai atau makna dari suara yang memilih “kolom kosong” diatur pula dalam Pasal 54D ayat (1) UU 10/2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan calon tunggal tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih apabila mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah, sehingga pemilihan tersebut harus diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan apabila perolehan suara tersebut tidak mencukupi.

Dalam persidangan terungkap bahwa pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024, walaupun hanya ada satu pasangan calon yang berhak menjadi peserta pemilihan, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 01, namun ternyata pemungutan suara tersebut di selenggarakan dengan menggunakan surat suara yang belum di Ganti, dan masih terdapat kolom berisikan nomor urut serta nama dan gambar pasangan calon Nomor urut 2 (dua) yang di batalkan atau di diskualifikasi pada surat suar tersebut. KPU beralasan tidak dapat mencetak ulang suara karena akan mengakibatkan pemungutan suara yang akan diundur hingaa batas waktu yang tidak dapat di tentukan dan berpotensi membebani anggaran negara yang tidak sedikit serta merugikan para pemilih dan juga pasangan calon yang tidak dibatalkan.

Surat suara yang di coblos pada kolom kotak kosong atau Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) dinyatakan sebagai suara tidak sah sebagaimana dinyatakan Keputusan KPU RI Nomor 1774/2024. Pada penerapan mekanisme

tersebut tentunya memiliki implikasi yang sangat bertentangan dengan mekanisme pemilihan dengan satu pasangan calon yang diatur dalam Pasal 80 dan 81 PKPU 17/2024 yang menyatakan :

- 1) Surat Suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dinyatakan sah, apabila:
 - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada:
 - a) kolom yang memuat foto, nomor urut, atau nama Pasangan Calon; atau
 - b) area kolom kosong yang tidak bergambar atau nomor urut kolom kosong yang tidak bergambar.
- 2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut:
 - a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom foto Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau
 - b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kotak kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk kolom kosong tidak bergambar.

Yang mana dalam pemilihan dengan Calon Tunggal ini harusnya terdapat kotak kosong tidak bergambar selain selain kolom yang memuat pasangan calon yang ditetapkan, suara yang memilih pada kotak kosong

tersebut kemudian di hitung sebagai Suara Sah untuk kotak kosong, yang selanjutnya di hitung sebagai suara sah pasangan calon Tunggal.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024, situasi yang berkembang menunjukkan bahwa proses pemilihan pada akhirnya hanya menyisakan satu pasangan calon. Kondisi ini terjadi karena salah satu pasangan calon telah dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilihan, sehingga secara otomatis menyisakan hanya satu pasangan calon yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya. Berdasarkan keadaan demikian, secara normatif seharusnya mekanisme yang berlaku merujuk pada ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan tersebut secara tegas mengatur bahwa pemilihan dengan hanya satu pasangan calon dapat dilaksanakan apabila terdapat pasangan calon lain yang dibatalkan kepesertaannya, sehingga menyisakan satu-satunya pasangan calon yang tetap memenuhi syarat.

Pertimbangan hukum ini memberikan dasar yang kuat bagi Mahkamah untuk menilai bahwa dalam Pemilu Pilkada Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah terjadi suatu keadaan khusus yang menimbulkan anomali, khususnya terkait penetapan suara sah. Secara nalar yang wajar, setiap pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon seharusnya diperlakukan dengan mekanisme yang seragam, tanpa diskriminasi, dan tidak boleh diberlakukan prosedur yang berbeda-beda antar-daerah. Pola perlakuan yang tidak konsisten justru berpotensi menimbulkan pertentangan dalam tata cara penentuan suara sah serta membuka ruang

ketidakpastian dalam proses demokratis yang seharusnya transparan dan akuntabel.

Keseragaman mekanisme tersebut bukan hanya merupakan pilihan teknis, tetapi juga menjadi bagian dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Penerapan prosedur yang sama antar-pemilihan dengan kondisi satu pasangan calon merupakan prasyarat untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemilih dan peserta pemilihan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan alasan yang cukup untuk meragukan bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 adalah pemilihan yang termasuk kategori hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Konsekuensinya, pelaksanaan pemilihan tersebut harus tunduk dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 54C dan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai dasar hukum yang mengatur tata cara pemilihan dengan satu pasangan calon.

Dalam kajian hukum tata negara maupun teori demokrasi modern, keberadaan kolom kosong dalam pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon tidak dapat dipandang sebagai aspek teknis semata. Ia merupakan bagian dari mekanisme pemilihan yang menyangkut jaminan hak-hak warga negara, legitimasi demokratis, serta kepastian prosedural dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, ketika kolom kosong tidak disediakan dalam surat suara, terdapat sejumlah konsekuensi normatif yang perlu dicermati secara serius.

Ketiadaan kolom kosong berimplikasi pada hilangnya salah satu pilihan sah bagi pemilih. Dalam sistem demokrasi, pilihan untuk menyetujui atau menolak calon tunggal adalah bagian dari kebebasan politik yang wajib dijamin oleh negara. Kolom kosong berfungsi sebagai instrumen penyeimbang agar pemilih tetap memiliki ruang untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap calon yang tersedia. Tanpa adanya opsi tersebut, pilihan politik masyarakat menjadi terbatas secara tidak wajar, sehingga mengurangi kualitas kebebasan memilih sebagai inti demokrasi substantif.

Kondisi tersebut berlawanan dengan prinsip-prinsip dasar pemilu demokratis. Teori demokrasi baik dalam pemikiran klasik maupun kontemporer menekan pentingnya kompetisi, keterbukaan pilihan, serta kebebasan ekspresi politik. Ketika pilihan alternatif ditiadakan, pemilu kehilangan sifat kompetitif dan cenderung menjadi proses administratif belaka, bukan mekanisme demokratis yang melibatkan persetujuan aktif warga. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam literatur demokrasi, seperti para ahli yang menekankan pluralitas pilihan sebagai syarat minimal demokrasi elektoral.⁸³ Dalam kerangka penerapan prinsip demokrasi konstitusional, kepentingan KPU dalam menerapkan prosedur sesuai dengan peraturan perundangundangan tidak dapat mengabaikan kepentingan yang lebih besar dan utama, yaitu hak warga negara untuk memberikan suaranya. Hak ini tidak semata-mata diartikan sebagai hak untuk datang ke TPS dan memberikan suara, namun lebih dari itu, meliputi hak untuk memberikan suara

⁸³ "Hukum_Pemilu_Dan_Pilkada_Langsung_Tinjau," T.T.

yang bernilai dan memiliki makna dalam mekanisme *one man, one vote, one value* atau satu pemilih dinilai sebagai satu suara dan suara tersebut harus dinilai secara bermakna. Pemilukada dengan satu pasangan calon tanpa adanya pilihan untuk mencoblos kolom kosong sebagai pernyataan tidak setuju dengan keterpilihan pasangan calon tersebut, menyebabkan dalam Pemilihan tersebut sesungguhnya tidak terdapat “pilihan yang bermakna”. Dengan perkataan lain, meskipun pemilih tetap memiliki hak untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara, namun hak tersebut diterapkan dengan menghilangkan nilai dan makna dari suara yang telah diberikan.

Tidak disediakannya kolom kosong menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemilih. Dalam situasi pemilihan dengan satu pasangan calon, masyarakat seharusnya memperoleh kejelasan mengenai bagaimana suara mereka dikategorikan dan dihitung. Ketidakjelasan mekanisme penyaluran suara, apalagi dengan hilangnya opsi menolak, dapat menimbulkan kebingungan terkait akibat hukum dari pilihan yang diberikan. Ketidakpastian tersebut melemahkan prinsip *legal certainty*, yang merupakan bagian fundamental dari penyelenggaraan pemilu yang sah dan tertib menurut hukum.

Ketiadaan kolom kosong berpotensi mengurangi atau bahkan melanggar hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Hak memilih dan dipilih, hak atas kebebasan berpendapat, serta hak berpartisipasi dalam pemerintahan merupakan bagian integral dari hak konstitusional. Jika ruang untuk menolak calon tunggal dihilangkan, sebagian hak tersebut tidak lagi dapat diekspresikan secara penuh. Dengan demikian,

penyelenggaraan pemilu dapat dikatakan tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip demokrasi konstitusional, yang mengutamakan perlindungan hak-hak warga negara dalam setiap tahapan pemilihan umum.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, publikasi resmi penyelenggara pemilu, serta literatur ilmiah yang relevan, penelitian ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 memperlihatkan pelanggaran normatif yang substantif dan berdampak langsung pada integritas proses elektoral. Ketidaksesuaian antara norma Pasal 54C dan 54D UU Pilkada serta PKPU 17/2024 dengan praktik lapangan terutama tidak disediakannya kolom kosong tidak bergambar dan tetap dicantumkan pasangan calon yang telah dibatalkan bukan sekadar kesalahan prosedural, tetapi bentuk penyimpangan hukum yang mengubah konfigurasi pilihan pemilih dan menghilangkan mekanisme penyeimbang yang secara konstitusional dijamin dalam pemilihan calon tunggal. Konsekuensi langsungnya tampak pada lonjakan suara tidak sah yang mencapai 78.736 suara atau 68,54% dari total suara masuk, angka yang secara normatif merefleksikan gagalnya penyelenggara pemilu menyediakan saluran legal bagi pemilih yang secara sah menolak calon tunggal. Kondisi ini tidak hanya menggerus prinsip *electoral freedom*, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang melemahkan prinsip *equality before the law* serta mengancam penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin UUD 1945. Berlandaskan dokumen hukum, putusan MK (Putusan MK No.

05/PHPU-WAKO-XXIII/2025; Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015), publikasi KPU dan Kemendagri, serta kajian ilmiah, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan Banjarbaru bukanlah masalah teknis administratif, melainkan kegagalan struktural dalam memastikan terpenuhinya syarat konstitusional pemilihan calon tunggal, termasuk kewajiban penyediaan kolom kosong. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 tidak dapat dikatakan selaras dengan norma hukum positif maupun prinsip demokrasi konstitusional, karena telah menghilangkan pilihan sah pemilih, menciptakan anomali statistik, dan pada akhirnya melemahkan legitimasi demokratis dari hasil pemilihan itu sendiri.

C. Legalitimasi Kotak Kosong dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru
Analisis PMK No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah merupakan realitas yang semakin sering terjadi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Dalam kondisi tersebut, hukum pemilihan memberikan ruang bagi pemilih untuk tetap mengekspresikan sikap politiknya melalui pilihan terhadap kolom atau kotak kosong. Keberadaan kotak kosong tidak hanya berfungsi sebagai alternatif teknis ketika hanya terdapat satu pasangan calon, tetapi juga mengandung makna konstitusional karena berkaitan dengan hak memilih yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Dalam konteks Pemilihan Walikota Banjarbaru Tahun 2024, isu ini menjadi relevan setelah terbitnya Putusan MK Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, yang menguji legalitas proses pemilihan akibat tidak dicantumkannya kolom kosong

pada surat suara. Disini penulis menganalisis legitimasi Kotak Kosong dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru Analisis PMK No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, ketentuan Pasal 54C ayat (1) huruf e dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, beserta pengaturan teknis dalam Pasal 80 dan 81 PKPU Nomor 17 Tahun 2024, menegaskan bahwa pemungutan suara harus dilaksanakan dengan menyertakan dua pilihan, yaitu pasangan calon dan kolom kosong. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemilih tetap memiliki kesempatan untuk menyatakan kesetujuan atau penolakan terhadap calon tunggal tersebut. Secara konseptual, pilihan kotak kosong merepresentasikan mekanisme kontrol rakyat terhadap legitimasi kandidat yang berdiri sendiri tanpa pesaing. Dengan demikian, kotak kosong adalah bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin lokal.⁸⁴

Hak memilih dan dipilih merupakan bagian penting dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa partisipasi politik bukan sekadar hak formal, tetapi merupakan pintu masuk bagi warga untuk turut menentukan arah penyelenggaraan negara melalui mekanisme

⁸⁴ Muhammad Rezky Pratama, "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Kedudukan Hukum Pemantau Pemilihan Sebagai Pemohon: Disputes Regional Head Election Results: An Analysis of Legal Standing of Election Observer as Petitioners," *Reformasi Hukum* 27, no. 3 (2023): 202–213, <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i3.718>.

demokratis. Dalam konteks tersebut, hak memilih tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas memberikan suara pada hari pemungutan suara, melainkan mencakup ruang yang lebih luas terkait kebebasan, pilihan, dan kualitas partisipasi itu sendiri.

Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusannya telah memberikan penegasan penting mengenai makna substantif hak pilih. Menurut Mahkamah, hak memilih tidak hanya sebatas tindakan “memilih”, tetapi juga meliputi hak untuk mendapatkan pilihan politik yang bermakna (*meaningful choice*). Mekanisme inilah yang menjamin adanya “pemilihan” dan “kontestasi” dalam penyelenggaraan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sehingga hak pemilih untuk memberikan suara dalam penerapan prinsip *one man, one vote, one value* dapat terwujud ketika pemilih dapat “memilih” meskipun hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon. Artinya, warga negara berhak memperoleh alternatif yang sah dan rasional dalam pemilu sehingga partisipasi mereka memiliki nilai dan konsekuensi politik yang nyata. Hak pilih dengan demikian harus ditempatkan dalam kerangka yang menjamin adanya kebebasan menentukan sikap, termasuk kebebasan untuk menyetujui maupun menolak calon yang tersedia.

Konteks demokrasi konstitusional di Indonesia, pemilihan umum diwajibkan menyediakan pilihan politik yang tidak bersifat semu. Demokrasi menurut Budiardjo tidak hanya menekankan pada penyelenggaraan pemilu, tetapi juga pada jaminan hak-hak politik warga negara, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan kebebasan memilih tanpa paksaan.

Baginya, demokrasi akan berjalan dengan baik ketika masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.⁸⁵ Pemilu tidak boleh menjadi formalitas yang sekadar menjalankan prosedur administratif tanpa memberikan makna substantif kepada warga negara. Karena itu, pilihan politik tidak hanya terbatas pada memilih calon tertentu, tetapi juga mencakup hak untuk tidak memilih calon tersebut. Mekanisme kotak kosong merupakan salah satu wujud nyata dari hak untuk menolak, sekaligus sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan ketidaksetujuan secara sah terhadap calon tunggal yang disodorkan dalam kontestasi elektoral.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara tegas mengatur mekanisme pemilihan dalam situasi calon tunggal melalui Pasal 54C ayat (2) mewajibkan penyelenggara pemilihan untuk menyediakan dua kolom dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, yaitu kolom yang memuat foto pasangan calon dan kolom kosong yang tidak bergambar. Rumusan norma tersebut tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mengandung filosofi demokratis yang mendalam.

Penggunaan kata “wajib” dalam pasal ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut bersifat *imperatif* dan tidak sekadar anjuran atau alternatif. Norma ini mengikat penyelenggara pemilu tanpa memberikan ruang interpretasi yang bersifat administratif atau kebijakan internal. Dengan demikian, kewajiban menyediakan dua kolom calon tunggal dan kolom kosong bersifat mandatori dan harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan pemilihan

⁸⁵ Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*.

dengan satu pasangan calon. Kewajiban ini merupakan *constitutional safeguard* yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme calon tunggal dan memastikan bahwa proses pemilihan tetap berada dalam koridor demokrasi konstitusional.

Mekanisme kolom kosong memiliki fungsi yang sangat strategis seperti, kolom kosong melindungi hak pemilih untuk menolak calon tunggal secara sah. Tanpa adanya kolom kosong, pemilih yang tidak sepakat atau tidak yakin dengan satu-satunya kandidat yang tersedia tidak memiliki saluran politik untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya. Kehadiran kolom kosong memastikan bahwa hak pilih tidak hanya bermakna *right to vote*, tetapi juga *right to refuse*, yang merupakan bagian dari kebebasan politik dalam negara demokratis.

Mekanisme kolom kosong berfungsi menjaga legitimasi pemerintahan daerah. Calon tunggal yang menang dengan melampaui suara kolom kosong dapat dikatakan memperoleh mandat dari publik secara lebih valid. Sebaliknya, jika jumlah suara kolom kosong lebih besar, hal tersebut menandakan bahwa pemilih menolak kandidat tersebut, sehingga pemilihan harus diulang. Dengan demikian, keberadaan kolom kosong berperan sebagai alat penyaring legitimasi demokratis.

Norma ini mencegah terjadinya pemaksaan politik. Tanpa kolom kosong, pemilih seolah-olah “dipaksa” untuk memilih calon tunggal, karena tidak ada pilihan legal yang memungkinkan mereka untuk menyatakan penolakan. Hal ini berpotensi mereduksi pemilu menjadi proses simbolik tanpa

kebebasan substantif bagi pemilih. Dengan adanya kolom kosong, negara menjamin bahwa kontestasi politik tidak berubah menjadi proses yang otoriter atau seremonial.

Mekanisme ini memastikan bahwa pemilihan kepala daerah tidak berubah menjadi proses aklamatif, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Pemilu bukanlah forum untuk sekadar memberikan persetujuan otomatis terhadap kandidat yang tersedia, melainkan mekanisme evaluatif bagi pemilih untuk menilai calon, menyatakan persetujuan, atau memberikan keberatan. Kolom kosong berfungsi sebagai benteng yang menjaga agar pemilu tetap kompetitif secara minimal, meskipun hanya terdapat satu pasangan calon.

. Dalam konteks ini, kolom kosong tidak dipahami sebagai elemen teknis belaka, tetapi sebagai instrumen substantif yang memungkinkan pemilih menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pasangan calon yang tersedia sehingga tetap menjamin keberlangsungan prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, keberadaan kolom kosong berkaitan erat dengan perlindungan hak memilih yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Dengan demikian, secara konseptual dan konstitusional, keberadaan kotak kosong merupakan bagian dari jaminan hak pilih yang bermakna. Kotak kosong tidak dapat dipandang sebagai sekadar ruang kosong dalam surat suara, tetapi sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa pemilih benar-benar memiliki kebebasan dalam menentukan sikap politiknya. Tanpa keberadaan opsi tersebut, hak pilih warga negara berpotensi mengalami penyempitan makna, karena pilihan

mereka tidak lagi mencerminkan kebebasan dan kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi

Dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru Tahun 2024, KPU setempat tetap mempergunakan desain surat suara yang memuat dua pasangan calon meskipun salah satu pasangan calon telah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal ini mengakibatkan suara yang diberikan kepada pasangan calon yang didiskualifikasi dianggap sebagai suara tidak sah, padahal secara normatif situasi tersebut telah memenuhi kriteria pemilihan calon tunggal yang seharusnya dilaksanakan dengan mekanisme kolom kosong. Keputusan untuk tidak menyesuaikan desain surat suara tidak hanya bertentangan dengan UU 10/2016, tetapi juga mengabaikan makna kolom kosong sebagai sarana ekspresi politik pemilih.

Pengaturan terkait keharusan menyediakan kolom kosong juga dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, di mana Mahkamah menyatakan bahwa pemilihan dalam kondisi calon tunggal tetap harus memberi ruang bagi pemilih untuk menyatakan persetujuan atau penolakan. Mahkamah menolak gagasan bahwa masyarakat harus menerima pasangan calon secara aklamasi, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menuntut adanya pilihan alternatif yang sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 kemudian memperkuat paradigma demokrasi alternatif tersebut. Dalam perkara tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa tidak tersedianya kolom kosong telah mengakibatkan hilangnya hak pilih masyarakat pada skala yang

signifikan. Suara tidak sah yang mencapai lebih dari separuh total suara mencerminkan kemungkinan kuat adanya ekspresi ketidaksetujuan terhadap calon tunggal yang tersedia. Namun, karena secara teknis tidak disediakan kolom kosong dalam surat suara, ekspresi politik tersebut tidak dapat disalurkan dalam bentuk yang sah.

Kegagalan penyelenggara pemilihan untuk menyesuaikan desain surat suara dengan realitas hukum yang ada dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi, terutama ketika alasan teknis dijadikan dasar untuk mengesampingkan hak konstitusional masyarakat. Kesalahan teknis dalam pemilu tidak boleh mengorbankan substansi hak pilih. Dengan demikian, tindakan ini tidak hanya melanggar ketentuan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan pemilu. Ketidakhadiran kolom kosong dalam kasus Banjarbaru juga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip demokrasi substantif. Pemilu yang tidak memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menyatakan ketidaksetujuannya pada hakikatnya kehilangan fungsi dasarnya sebagai instrumen kedaulatan rakyat. Sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi lain, mekanisme kolom kosong merupakan bentuk koreksi terhadap potensi dominasi tunggal dan sekaligus memastikan bahwa legitimasi pemimpin daerah benar-benar lahir dari persetujuan rakyat.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 menegaskan bahwa tidak dicantumkannya kolom kosong dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru Tahun 2024 merupakan bentuk cacat hukum

terhadap ketentuan hukum yang berlaku.⁸⁶ Mahkamah menilai bahwa ketiadaan kolom kosong telah menghilangkan ruang konstitusional bagi pemilih untuk mengekspresikan pilihan alternatif ketika mereka tidak menyetujui pasangan calon yang tersedia.⁸⁷ Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan yang hanya menyediakan satu pilihan dianggap tidak memenuhi prinsip demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Mahkamah memandang bahwa substansi pemilihan bukanlah sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan sarana untuk memastikan adanya legitimasi politik yang lahir dari kehendak rakyat yang bebas.⁸⁸

Mahkamah juga menekankan bahwa hak memilih tidak dapat dikurangi dengan alasan kendala teknis administratif, termasuk terkait waktu pencetakan surat suara. Dengan demikian, prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional pemilih harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pemilihan. Putusan tersebut pada akhirnya menguatkan kedudukan kotak kosong sebagai bagian yang sah dalam konstruksi pemilihan kandidat tunggal, sekaligus mempertegas bahwa setiap penyimpangan terhadap mekanisme tersebut dapat berimplikasi pada delegitimasi hasil pemilihan dan memerlukan peninjauan kembali melalui mekanisme konstitusional.

⁸⁶ Rikki Hendrawan dan Muhammad Adhe Agassi, "Penerapan Blank Vote Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia: Solusi Atau Anomali Bagi Demokrasi," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 2 (2024): 271, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4711>.

⁸⁷ Lia Nurhasanah, *Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2023, 15–26.

⁸⁸ Kevin Nathanael Marbun dkk., "Gerakan koko (kotak kosong): Studi kasus pada pilkada humbang hasundutan tahun 2020," *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 3, no. 2 (2022): 16–30.

1. Metode Penafsiran Hakum dalam Putusan MK No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Dalam menganalisis permasalahan hukum terkait pemilihan dengan calon tunggal dan kedudukan kolom kosong, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membaca norma secara tekstual, tetapi menggunakan berbagai metode penafsiran hukum untuk memastikan bahwa penerapan pasal-pasal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi. Pendekatan penafsiran yang dilakukan Mahkamah menunjukkan kedalaman pertimbangan serta komitmen untuk menjaga integritas sistem demokrasi dan hak-hak fundamental warga negara. Berikut adalah metode penafsiran yang relevan dengan Putusan MK No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 :

a. Penafsiran Sistematis (*Systematische Interpretatie*)

Penafsiran sistematis adalah metode memahami norma hukum dengan melihat hubungannya dengan pasal lain, keseluruhan struktur undang-undang, serta sistem hukum yang melingkupinya. Menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran sistematis dilakukan dengan “menempatkan suatu aturan dalam keseluruhan sistem hukum sehingga maknanya tidak dipahami secara terpisah”⁸⁹ MK menafsirkan Pasal 54C UU 10/2016 bersama-sama dengan:

- 1) Ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2024,

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Liberty, 37-38).

- 2) Putusan MK sebelumnya (100/PUU-XIII/2015)
- 3) Prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, untuk menunjukkan bahwa mekanisme kolom kosong adalah bagian integral dari sistem pemilihan calon tunggal.

Hakim MK menyatakan bahwa KPU Banjarbaru tidak boleh menafsirkan aturan secara terpisah, sehingga keputusan KPU tentang pencetakan surat suara tetap memuat calon terdiskualifikasi dianggap bertentangan dengan sistem hukum pemilihan, (hlm. 14–18). Karena sengketa ini bukan sekadar membaca satu pasal, tetapi memahami keseluruhan mekanisme pemilu calon tunggal, sehingga penafsiran sistematis adalah metode paling tepat.

b. Penafsiran Historis (*Geschichtliche Interpretatie*)

Penafsiran historis adalah metode yang melihat sejarah pembentukan peraturan atau yurisprudensi sebelumnya untuk menemukan maksud pembentuk hukum. Menurut Bagir Manan, interpretasi historis dilakukan dengan menelusuri “latar belakang filosofis, politik, dan sosial” dari lahirnya suatu aturan.⁹⁰ MK menelusuri sejarah:

- 1) Membentuk UU Pilkada pasca-Putusan MK 100/PUU-XIII/2015,
- 2) Alasan kenapa kolom kosong diciptakan,

⁹⁰ Manan, *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*.

- 3) Yurisprudensi MK tentang calon tunggal (Putusan 14/PUU-XVII/2019 dan putusan lain yang dicantumkan hlm. 6–10

MK menyimpulkan bahwa: kolom kosong diciptakan untuk mencegah haklamsi dan menjaga hak rakyat untuk menolak calon. Karena tanpa memahami sejarah pembentukan aturan, sulit menilai apakah tindakan KPU sesuai dengan “semangat” pembuat undang-undang.

c. Penafsiran Teleologis / Sosiologis (*Teleologische Interpretatie*)

Penafsiran teleologis adalah metode yang menafsirkan hukum berdasarkan tujuan atau fungsi sosial dari aturan tersebut. Menurut Maria Farida Indrati, metode teleologis digunakan “untuk melihat apa tujuan pembentuk undang-undang dan kemanfaatan sosial yang ingin dicapai.”⁹¹ MK menegaskan bahwa tujuan sistem calon tunggal adalah:

- 1) Menjaga hak pilih,
- 2) Memastikan pemilihan tetap demokratis,
- 3) Mencegah dominasi sepihak,
- 4) Memastikan rakyat tetap punya pilihan “setuju” atau “tidak setuju”.

MK menilai keputusan KPU yang menyebabkan

⁹¹ Farida I dan Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasardasar dan Pembentukannya*.

68,5% suara tidak sah melanggar tujuan pemilu yang demokratis. Mahkamah Konstitusi menulis bahwa: pemilu harus menjamin rakyat memiliki kebebasan memilih dan menolak calon. (teleologi: perlindungan hak pemilih). Karena inti perkara adalah apakah tindakan KPU selaras dengan tujuan sistem pemilihan calon tunggal.

d. Penafsiran Ekstensif (*Extensive Interpretatie*)

Penafsiran ekstensif memperluas makna suatu norma hukum agar mencakup keadaan yang secara tekstual tidak disebutkan, tetapi secara logis seharusnya berlaku. Menurut Ibrahim (Metodologi Penelitian Hukum, 2012), interpretasi ekstensif digunakan untuk memperjelas ruang lingkup norma agar mencakup kasus yang relevan meski tidak dirumuskan secara eksplisit.⁹² MK membuat perluasan makna bahwa:

- 1) suara sah yang diberikan kepada calon terdiskualifikasi seharusnya dianggap suara untuk kolom kosong, meskipun aturan teknis KPU tidak mengatur situasi diskualifikasi mendadak.
- 2) Ini merupakan bentuk ekstensifikasi untuk melindungi hak pilih.

Karena UU Pilkada memang tidak mengatur kondisi ketika calon didiskualifikasi setelah penetapan MK memperluas

⁹² Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

aturan untuk mengisi kekosongan hukum.

e. Penafsiran Konstitusional (*Constitutional Interpretation*)

Penafsiran konstitusional adalah metode MK dalam menafsirkan undang-undang berdasarkan asas, norma, dan nilai konstitusi, bukan sekadar teks UU. Jimly Asshiddiqie menyebut metode ini sebagai “penafsiran untuk menjaga agar seluruh hukum sejalan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi.”⁹³. Dalam putusan ini, MK merujuk pada:

- 1) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kedaulatan di tangan rakyat
- 2) Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pemilihan kepala daerah secara demokratis
- 3) Pasal 28D ayat (1) hak atas kepastian hukum yang adil

Hakim MK menegaskan bahwa: setiap penafsiran UU Pilkada harus tunduk pada prinsip demokrasi konstitusional. Karena esensi perkara adalah pelanggaran asas demokrasi, bukan sekadar kesalahan administratif

2. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Legalitimasi Kotak Kosong dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 memberikan sejumlah implikasi hukum yang signifikan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Implikasi tersebut pada dasarnya berorientasi pada penegasan prinsip

⁹³ Jimly Asshidqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Konstitusi Press, 2005).

kedaulatan rakyat, kepastian hukum dalam praktik pemilihan umum, serta perlindungan hak pilih warga negara. Dalam konteks Pilkada Kota Banjarbaru, Mahkamah menegaskan kembali bahwa mekanisme calon tunggal harus tetap memberikan ruang bagi pemilih untuk menyatakan pilihan politiknya secara bebas, baik dengan mendukung pasangan calon tunggal maupun menyatakan ketidaksetujuan melalui pilihan kotak kosong.

Putusan ini memperjelas kedudukan kotak kosong sebagai instrumen hukum yang sah dalam mengekspresikan kehendak pemilih. Mahkamah menempatkan kotak kosong sebagai bagian dari sistem pemilihan yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara hak untuk memilih dan hak untuk tidak memilih pasangan calon tunggal apabila pemilih menilai bahwa pasangan calon tersebut tidak merepresentasikan pilihan politik yang diinginkan. Dengan demikian, keberadaan kotak kosong tidak dipahami sebagai kekosongan hukum, tetapi sebagai alternatif yang telah dilembagakan dalam sistem pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁴

Tanggung jawab penyelenggara pemilihan untuk mematuhi prinsip kepastian hukum dalam setiap tahap penyelenggaraan Pilkada. Dalam perkara Pilkada Banjarbaru, tidak dicantumkannya kotak kosong pada surat suara merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 54C Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah serta peraturan

⁹⁴ “putusan_mkri_12385_1740386244 (1),” t.t.

teknis terkait pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan dengan calon tunggal. Dengan menegaskan kembali keharusan menghadirkan kolom atau kotak kosong, Mahkamah menunjukkan bahwa penyelenggara pemilihan tidak memiliki diskresi untuk meniadakan mekanisme tersebut dengan alasan teknis atau administratif. Hal ini menandai bahwa aspek teknis penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan norma hukum yang bersifat substantif.

Penegakkan prinsip perlindungan hak konstitusional pemilih, yang mencakup hak untuk memilih serta hak untuk menyatakan ketidaksetujuan secara sah dalam pemilihan calon tunggal.⁹⁵ Dengan tidak disediakan kotak kosong dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru, terjadi pengurangan terhadap ruang ekspresi politik pemilih yang seharusnya dilindungi secara konstitusional. Mahkamah secara implisit menekankan bahwa perlindungan hak pilih tidak hanya terkait dengan akses untuk memberikan suara, tetapi juga mencakup jaminan atas kebermaknaan pilihan yang tersedia dalam surat suara. Oleh karena itu, putusan ini mempertegas bahwa setiap bentuk perampasan atau pembatasan terhadap ruang ekspresi pilihan politik pemilih merupakan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

Perspektif penegakan kepastian hukum, putusan ini memberikan pedoman bagi penyelenggara pemilihan di seluruh daerah

⁹⁵ Rahman Yasin, *Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu*, 2022.

untuk menafsirkan dan melaksanakan ketentuan pemilihan calon tunggal secara konsisten.⁹⁶ Hal ini berarti bahwa KPU di seluruh jenjang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa implementasi peraturan mengenai calon tunggal dan kotak kosong tidak lagi menimbulkan interpretasi yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Putusan ini, dengan demikian, berfungsi sebagai rujukan normatif dan pedoman operasional dalam penataan praktik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah tentang legitimasi kotak kosong dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan isu konstitusional yang menyangkut penghormatan terhadap hak pilih warga negara dan legitimasi pemerintahan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan calon tunggal harus tetap menyediakan pilihan yang memungkinkan pemilih menyatakan ketidaksetujuannya secara sah. Dengan demikian, kotak kosong tidak hanya menjadi pilihan alternatif, tetapi merupakan instrumen penjaga keseimbangan demokrasi dan kedaulatan rakyat.⁹⁷

Terkait dengan persoalan legitimasi dan kemurnian hasil

⁹⁶ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

⁹⁷ Yuda Hanafi Lubis dan Dede Indraswara, *Pengakuan Kolom Kosong (Blank Vote) Sebagai Surat Suara Sah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis*, 5 (2024).

perolehan suara dapat ditarik Kesimpulan bahwa, tindakan KPU yang menetapkan seluruh suara yang dicoblos pada pasangan calon yang telah dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai *suara tidak sah*, lalu mencampurkannya dengan surat suara tidak sah lainnya, telah menciptakan ketidakjelasan mengenai jumlah suara yang sebenarnya diberikan kepada pasangan calon yang didiskualifikasi tersebut. Kebijakan tersebut membuat sulit untuk mengetahui secara pasti berapa suara yang benar-benar ditujukan kepada pasangan calon yang telah dibatalkan, sehingga menimbulkan keraguan atas angka perolehan suara akhir peserta pemilihan.

Akibatnya, data resmi yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 baik mengenai total suara sah maupun suara tidak sah menjadi tidak dapat diyakini kebenarannya. Mahkamah berpendapat bahwa angka-angka yang ditetapkan oleh Termohon tidak secara akurat menggambarkan kehendak seluruh pemilih yang datang memberikan suara. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak memenuhi standar kepastian hukum dan harus dibatalkan. Meskipun demikian, Mahkamah juga menegaskan bahwa suara tidak sah yang tercatat tersebut tidak dapat secara otomatis dialihkan atau dianggap sebagai suara kolom kosong. Hal ini karena seluruh suara yang dicoblos untuk pasangan calon yang didiskualifikasi telah dicampur dengan surat suara tidak sah akibat alasan lain, sehingga tidak memungkinkan untuk memisahnya kembali secara akurat.

Dengan demikian, keputusan KPU Nomor 191 Tahun 2024 kehilangan dasar validitas dan patut dinyatakan tidak berlaku.

Untuk mengembalikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024, Mahkamah memerintahkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru. PSU tersebut harus dilakukan dengan menggunakan surat suara yang sesuai dengan ketentuan pemilihan calon tunggal, yaitu surat suara yang hanya memuat dua pilihan: Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kolom kosong tidak bergambar, sebagaimana diatur dalam Pasal 54C dan Pasal 54D UU 10/2016 serta Pasal 80 dan Pasal 81 PKPU 17 tahun 2024.⁹⁸ Karena PSU masih merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan Pemilukada serentak Tahun 2024, Mahkamah menegaskan bahwa model surat suara yang digunakan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 sebelum adanya perubahan makna melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024. Dengan kata lain, PSU harus menggunakan surat suara yang memenuhi standar dua kolom sebagaimana diatur dalam regulasi sebelumnya.⁹⁹

Selanjutnya, sesuai Pasal 54D UU 10/2016, setiap suara yang dicoblos pada kolom kosong wajib dihitung sebagai suara sah yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1.

⁹⁸ "Pasal 80 dan pasal 81 PKPU 17 tahun 2024," t.t.

⁹⁹ Azhar Ridhanie, *Politik Hukum Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025*, 24 (2025).

Mekanisme penghitungan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemilihan calon tunggal dan harus diterapkan dalam PSU untuk memastikan bahwa seluruh suara pemilih diakui dan dihitung secara sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan keseluruhan doktrin demokrasi, dan pertimbangan hukum yang telah dibahas, dapat ditegaskan bahwa keberadaan kotak kosong dalam pemilihan calon tunggal merupakan elemen yang memiliki kedudukan hukum serta makna konstitusional yang sangat penting. Mekanisme ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai elemen teknis dalam desain surat suara, melainkan sebagai instrumen demokratis yang menjamin hak politik pemilih untuk menyatakan persetujuan atau penolakan secara sah terhadap calon tunggal. keberadaan kotak kosong tetap sah secara hukum meskipun tidak dicantumkan dalam surat suara. Secara normatif, Pasal 54C dan Pasal 54D UU Pilkada telah memberikan mandat yang tegas bahwa pemilihan dengan satu pasangan calon harus memuat dua pilihan sah: kolom pasangan calon dan kolom kosong tidak bergambar. Tidak dicantumkannya kolom kosong merupakan penyimpangan administratif, tetapi tidak pernah menghapus keberlakuan norma yang mewajibkannya. Dengan demikian, dari perspektif yuridis, kotak kosong tetap memiliki dasar hukum yang kuat.

Penghilangan kolom kosong tidak menafikan hak pemilih untuk menolak calon tunggal, melainkan justru menunjukkan adanya

pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ketika KPU tidak mencantumkan kolom kosong, hal tersebut bukan berarti hak pemilih untuk menolak calon tunggal menjadi hilang, melainkan menunjukkan bahwa kewajiban konstitusional dan undang-undang yang harus dipenuhi oleh penyelenggara tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Penghilangan opsi tersebut menyebabkan mekanisme penolakan pemilih tidak tersalurkan secara sah dan menimbulkan distorsi dalam hasil akhir pemilihan. Dan penyelenggaraan Pilkada Banjarbaru tidak memenuhi standar prosedural yang telah ditetapkan untuk pemilu dengan calon tunggal. Ketentuan normatif yang mewajibkan dua kolom surat suara tidak dijalankan, sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara kehilangan pedoman hukum yang seharusnya menjadi acuan. Ketiadaan kolom kosong tidak hanya melanggar prinsip legal certainty, tetapi juga mengurangi tingkat kepastian, konsistensi, dan keadilan prosedural yang merupakan syarat minimal dalam penyelenggaraan pemilu. Dan dari perspektif substantif, legitimasi hasil pemilu Banjarbaru patut dipertanyakan. Asas partisipasi bermakna (*meaningful participation*) tidak terpenuhi karena pemilih tidak diberikan pilihan politik yang utuh: memilih atau menolak. Tanpa opsi menolak yang sah, pemilih kehilangan kemampuan untuk mengekspresikan kehendak politiknya secara autentik, sehingga legitimasi hasil pemilu menjadi tidak solid. Kondisi ini memperlemah dasar demokratis yang

semestinya menjadi pondasi pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu, secara normatif bahwa kotak kosong memiliki tiga lapis legitimasi yang penting dan tidak dapat diabaikan, yaitu:

- 1) Legitimasi yuridis, karena secara eksplisit diperintahkan oleh UU Pilkada dan diperkuat oleh PKPU.
- 2) Legitimasi konstitusional, karena merupakan bagian dari jaminan hak politik dan manifestasi kedaulatan rakyat.
- 3) Legitimasi demokratis, karena memastikan pemilu tetap memberi ruang pilihan yang bermakna bagi seluruh pemilih.

Dengan demikian, kotak kosong bukan hanya simbol teknis dalam surat suara, tetapi merupakan instrumen fundamental untuk memastikan pemilihan calon tunggal tetap berada dalam koridor hukum, konstitusi, dan prinsip demokrasi yang sehat.

3. Penerapan Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru Tahun 2024

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis. Pemilihan Walikota Banjarbaru tahun 2024 tidak hanya dipahami sebagai kegiatan politik rutin yang berorientasi pada pergantian aktor kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi rakyat, transparansi, akuntabilitas, serta jaminan kebebasan berpolitik dapat terimplementasi secara nyata dalam praktik pemerintahan lokal. Oleh

karena itu, pembahasan mengenai penerapan prinsip-prinsip demokrasi menjadi relevan dalam menilai kualitas penyelenggaraan Pilkada Banjarbaru, terutama mengingat dinamika sosial-politik yang menyertai pelaksanaannya.

Menurut Jean Jacques Rousseau mengutamakan kekuasaan rakyat dalam bukunya “*Du Contract Social*.” Dalam buku teori fiksinya mengenai “*perjanjian Masyarakat*” (kontrak sosial) bahwa dia menyatakan dalam suatu negara, *natural liberty* telah berubah menjadi *civil liberty*, yang mana artinya rakyat memiliki hak – haknya. Jadi kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi dalam melampaui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak dari suatu kehendak Bersama (*general will/volunte generale*).¹⁰⁰ dan menurut perspektif Thomas Hobbes, konsep negara dalam *Leviathan* menekankan bahwa masyarakat memerlukan kepemimpinan yang kuat dan tegas. Kepemimpinan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya pemaksaan serta pelanggaran terhadap hak-hak individu yang lemah. Oleh karena itu, Hobbes berpendapat bahwa konsentrasi kekuasaan harus terpusat pada satu otoritas utama yang ia sebut sebagai kedaulatan (*sovereignty*). kekuasaan yang besar itu bisa beralih ke satu tangan orang dan mungkin juga bisa masuk kedalam Lembaga – Lembaga yang di buat oleh sejumlah Masyarakat dan bahkan sampai bagian

¹⁰⁰ Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik* (Deep Publish, 2023), 17.

terakhir yang menjadi konsep dasar demokrasi.¹⁰¹ Jadi maka dari itu dalam konteks Pilkada Banjarbaru, penilaian mengenai keberhasilan penerapan prinsip demokrasi tidak hanya dilihat dari aspek prosedural atau legalitas formal seperti penyusunan daftar pemilih, pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara. Lebih jauh, penilaian juga harus memperhatikan aspek substansial yang melibatkan sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi secara bebas, memilih pemimpin yang tepat atas kekuasaannya, memiliki akses informasi yang memadai, serta memiliki pilihan politik yang beragam dan kompetitif. Kualitas demokrasi lokal dapat diukur melalui keterbukaan informasi, keadilan kompetisi politik, serta mekanisme pengawasan yang efektif.¹⁰² Hal ini diperkuat bahwa pemilu yang demokratis harus memastikan semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi tanpa hambatan struktural maupun tekanan politik.¹⁰³ Partisipasi politik masyarakat merupakan unsur fundamental dalam sistem demokrasi.

Pelaksanaan Pilkada Banjarbaru, tingkat partisipasi pemilih tidak hanya dilihat dari jumlah kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam berbagai tahapan pemilihan. Keterlibatan tersebut

¹⁰¹ Budi Prayitno dan Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*, 15.

¹⁰² I Made Arie Widyasthana Wartana Putra dkk., "Implementation of the KPU's Role in the 2024 Regional Elections in East Java," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 14, no. 2 (2025): 316–32, <https://doi.org/10.33366/jisip.v14i2.3380>.

¹⁰³ MHD Rafi Yahya dkk., *Edukasi Konsep Kepemimpinan Islam dalam Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula*, t.t.

meliputi pemahaman terhadap visi-misi calon, keikutsertaan dalam kegiatan kampanye yang edukatif, serta keterlibatan dalam pengawasan jalannya pemilihan. Bahwa pendidikan politik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.¹⁰⁴ Pendidikan politik yang baik memungkinkan masyarakat memahami betapa pentingnya suara yang mereka berikan, serta bagaimana pilihan politik dapat memengaruhi arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat seharusnya tidak bersifat pasif, melainkan aktif dan kritis. Akan tetapi, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang, termasuk fenomena calon tunggal. Bahwa dengan keberadaan calon tunggal dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya karena tidak adanya kompetisi yang berarti.¹⁰⁵ Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat menganggap suara mereka tidak memiliki nilai strategis karena hanya tersedia satu kandidat yang dapat dipilih. Apabila fenomena ini tidak diatasi, maka esensi partisipasi publik dalam demokrasi berpotensi melemah.

Keberhasilan penerapan prinsip demokrasi juga bergantung pada integritas penyelenggara pemilu. KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan teknis pemilu harus

¹⁰⁴ Yahya dkk., *Edukasi Konsep Kepemimpinan Islam dalam Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula*.

¹⁰⁵ Abd Hannan, "Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dan Melemahnya Demokrasi di Indonesia Kontemporer," *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 5, no. 1 (2023): 39–57, <https://doi.org/10.21580/jpw.v5i1.17499>.

menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan independen. Sementara itu, Bawaslu memiliki fungsi strategis dalam mengawasi jalannya pemilu agar tetap berada dalam koridor hukum serta menjamin tidak adanya pelanggaran yang dapat mencederai prinsip keadilan pemilu. Dengan kolaborasi strategis antara KPU dan Bawaslu sangat penting dalam menjaga kredibilitas pemilu. Pengawasan yang efektif menjadi instrumen utama dalam mencegah praktik politik uang, manipulasi data pemilih, serta penyalahgunaan struktur birokrasi dan kekuasaan.¹⁰⁶ Ketika proses pemilihan diawasi dengan baik, legitimasi hasil pemilu dapat meningkat dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dapat terpelihara.

Fenomena calon tunggal menjadi salah satu tantangan kontemporer dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, termasuk di Kota Banjarbaru. Dengan adanya calon tunggal mengindikasikan lemahnya kompetisi politik dan dapat mengurangi ruang ekspresi politik masyarakat.¹⁰⁷ Dalam sistem demokrasi, keberadaan lebih dari satu calon dianggap penting untuk memberikan kesempatan bagi pemilih dalam membandingkan visi, misi, serta program pembangunan. Dengan adanya kondisi calon tunggal berpotensi menimbulkan apatisme politik masyarakat. Dalam situasi ini, kotak kosong hadir sebagai salah satu mekanisme demokratis yang memungkinkan

¹⁰⁶ Putra dkk., "Implementation of the KPU's Role in the 2024 Regional Elections in East Java."

¹⁰⁷ Aprilianti dkk., "Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum," 21–33.

masyarakat mengekspresikan ketidaksetujuannya secara sah. Kotak kosong bukan sekadar pilihan teknis dalam pemilu, tetapi juga sarana untuk menjaga legitimasi proses demokrasi melalui penyampaian aspirasi kritis masyarakat.¹⁰⁸

Politik identitas merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kontestasi politik, namun penggunaannya perlu diatur agar tidak menimbulkan polarisasi sosial. Dengan politik identitas yang digunakan secara berlebihan hanya akan memecah belah masyarakat dan mengalihkan fokus dari isu-isu substantif pembangunan daerah.¹⁰⁹ Oleh karena itu, kampanye calon pemimpin daerah harus diarahkan pada program kerja yang realistis, solutif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Transparansi merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan. Peningkatan transparansi dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam penyajian data pemilu dan proses pengawasan publik. Semakin terbuka akses informasi bagi masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan terhadap legitimasi hasil pemilihan.¹¹⁰

¹⁰⁸ Hendrawan dan Agassi, “Penerapan Blank Vote Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia: Solusi Atau Anomali Bagi Demokrasi,” 271.

¹⁰⁹ Maryono Maryono, “IMPLEMENTASI NILAI KEHARMONISAN BHINNEKA TUNGGAL IKA: PEMBELAJARAN BAGI PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024,” *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan* 3, no. 2 (2023): 141–46, <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i2.2347>.

¹¹⁰ Putra dkk., “Implementation of the KPU’s Role in the 2024 Regional Elections in East Java.”

Berdasarkan berbagai analisis yang telah dikemukakan, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat penerapan prinsip demokrasi dalam Pilkada Banjarbaru, antara lain:

- a. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat secara berkelanjutan.
- b. Memperluas ruang kompetisi politik dengan menyederhanakan mekanisme pencalonan.
- c. Mengoptimalkan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.
- d. Memperkuat transparansi pendataan pemilih dan pelaporan hasil pemungutan suara.

Penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam Pilkada Banjarbaru sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif, lembaga penyelenggara menjalankan fungsi secara akuntabel, serta adanya ruang kompetisi politik yang sehat. Fenomena calon tunggal dan potensi politik identitas merupakan tantangan yang harus dikelola dengan baik agar esensi demokrasi tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam tataran praktik. Dengan demikian, Pilkada Banjarbaru dapat dikatakan demokratis apabila prinsip jujur, adil, bebas, dan partisipatif terimplementasi secara konsisten dalam setiap tahapan pemilihan.

Berdasarkan pada analisis diatas maka dapat di simpulkan bahwa legitimasi kotak kosong dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru

Analisis PMK No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 secara tegas berakar pada tiga landasan utama: norma yuridis, prinsip konstitusional, dan nilai demokratis. Secara yuridis, Pasal 54C dan 54D UU Pilkada serta PKPU 17/2024 mewajibkan penyediaan dua pilihan pasangan calon dan kolom kosong dalam pemilihan dengan calon tunggal, sehingga keberadaan kotak kosong memiliki sifat *imperatif* dan tidak dapat diabaikan oleh penyelenggara. Secara konstitusional, kotak kosong merupakan instrumen untuk menjamin hak memilih dan hak untuk menolak, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat menurut Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Secara demokratis, kotak kosong memastikan adanya *meaningful choice* agar pemilih memiliki ruang sah untuk menyatakan ketidaksetujuan dan mencegah pemilu berubah menjadi proses aklamatif yang mereduksi hak politik warga.

Putusan MK kemudian menegaskan bahwa penghilangan kolom kosong oleh KPU Banjarbaru merupakan penyimpangan serius yang meniadakan kanal ekspresi politik pemilih dan mereduksi substansi hak pilih. Keputusan KPU yang mencampur suara bagi calon yang didiskualifikasi dengan suara tidak sah lainnya menghasilkan ketidakpastian jumlah suara dan tidak mencerminkan kehendak pemilih. Oleh sebab itu, Mahkamah menyatakan Keputusan KPU Nomor 191/2024 tidak sah dan memerintahkan PSU dengan surat suara yang benar memuat pasangan calon dan kolom kosong. Dengan

demikian, legitimasi kotak kosong bukan hanya tetap melekat meskipun tidak dicantumkan, tetapi justru menjadi dasar koreksi konstitusional yang mengembalikan legitimasi pemilihan. Keseluruhan pertimbangan ini menunjukkan bahwa kotak kosong adalah instrumen hukum yang tidak dapat dikesampingkan dan merupakan komponen esensial dalam menjaga integritas demokrasi dan kedaulatan rakyat pada pemilihan calon tunggal.

D. Penerepan Siyasah Dusturiyah terhadap Pemilihan Walikota Banjarbaru Tahun 2024

Pemilihan Walikota Banjarbaru tahun 2024 dapat dikaji secara mendalam melalui pendekatan siyasah dusturiyah, yakni salah satu cabang pemikiran politik Islam yang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariah, moral publik, dan prinsip keadilan sosial. Siyasah dusturiyah tidak hanya menyoroti persoalan teknis dan mekanisme kekuasaan, tetapi juga menekankan dimensi etika dan tanggung jawab moral pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, konsep ini relevan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat berpadu dengan sistem demokrasi modern yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai Pemilihan Walikota Banjarbaru 2024 dalam kerangka siyasah dusturiyah menitikberatkan pada penerapan nilai keadilan (al-‘adl), musyawarah (syura), akuntabilitas, integritas, dan masalah (kepentingan umum), termasuk

bagaimana fenomena kotak kosong dimaknai dari sudut pandang demokrasi Islam.

1. Prinsip Keadilan (al-‘adl) dan legitimasi kepemimpinan

Dalam pandangan siyasah dusturiyah, keadilan adalah pilar utama dalam setiap bentuk kepemimpinan. Seorang pemimpin dianggap sah apabila mampu menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau agama. Dalam konsep keadilan dalam Islam tidak terbatas pada hukum formal, melainkan mencakup keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan. Prinsip ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana proses Pemilihan Walikota Banjarbaru 2024 dapat menjamin hak politik seluruh warga.¹¹¹

Keadilan dalam siyasah dusturiyah terdiri atas dua dimensi: keadilan prosedural dan keadilan substantif. Keadilan prosedural menekankan pentingnya transparansi, keterbukaan, dan kejujuran dalam proses pemilihan. Sementara itu, keadilan substantif menyangkut kemampuan pemilu menghasilkan pemimpin yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Situasi calon tunggal yang dihadapi dalam Pilkada Banjarbaru dapat menimbulkan pertanyaan terkait representasi politik yang adil. Dalam perspektif siyasah

¹¹¹ Dewi Iriani dkk., “Problematics of Intolerance Conflict Between Religious People in Islamic Law Politics in the Digitalization Era,” dalam *Proceedings of the 4th Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2022 (BIS-HSS 2022)*, ed. oleh Zulfikar Bagus Pambuko dkk., vol. 778, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* (Atlantis Press SARL, 2024), https://doi.org/10.2991/978-2-38476-118-0_141.

dusturiyah, kondisi ini perlu dinilai dengan prinsip masalah, yakni apakah sistem tersebut tetap membawa manfaat bagi masyarakat atau justru menimbulkan ketimpangan politik.

Keadilan tidak bisa dilepaskan dari konsep legitimasi kepemimpinan, yakni penerimaan masyarakat terhadap pemimpin yang terpilih berdasarkan keyakinan bahwa proses pemilihannya berlangsung jujur, transparan, dan sesuai nilai syariah. Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dalam penyelenggaraan kekuasaan. Hal ini ditegaskan dalam QS. *An-Nisa' [4]: 58* :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Yang artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini menunjukkan bahwa yang memerintahkan untuk menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil, amanah kekuasaan hanya dapat diserahkan kepada pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, dan mampu menjaga keadilan sosial. Dengan demikian, legitimasi kepemimpinan dalam Islam bukan hanya ditentukan oleh proses pemilihan, tetapi juga oleh prinsip apa yang melandasi proses tersebut.

Dalam Pilkada Banjarbaru 2024, hanya terdapat satu pasangan calon yang bertarung. Meskipun secara hukum hal ini

diperbolehkan, secara substantif keadaan tersebut membatasi ruang rakyat untuk mengekspresikan preferensinya. Keadilan elektoral membutuhkan adanya kompetisi, karena tanpa kompetisi tidak ada ruang bagi masyarakat untuk menilai kualitas pemimpin secara komparatif. Hal ini dapat menimbulkan defisit legitimasi sejak awal, terutama jika masyarakat menilai calon tunggal tersebut tidak merepresentasikan kebutuhan mereka. Dalam tradisi Islam, pemilihan pemimpin idealnya melibatkan proses musyawarah yang memberikan peluang bagi umat untuk mempertimbangkan berbagai calon. Dalam sejarah, pemilihan Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu 'anhum berlangsung melalui dialog dan musyawarah intensif di antara kaum Muhajirin dan Anshar. Proses tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan lahir dari partisipasi aktif masyarakat dan keterbukaan terhadap calon alternatif.

Kaidah fikih yang berbunyi *الْعَدْلُ أَسَاسُ الْمُلْكِ* “*keadilan adalah fondasi kekuasaan*” menunjukkan bahwa tegaknya pemerintahan bergantung pada sejauh mana keadilan diwujudkan. Ketidakadilan dalam proses pemilu, meskipun tidak melanggar aturan formal, dapat berimplikasi pada lemahnya legitimasi moral pemimpin. Jika keadilan adalah kewajiban, maka memastikan adanya pilihan politik yang memadai dalam pemilu juga menjadi bagian dari kewajiban tersebut. Dengan demikian, penyelenggara pemilu dan partai politik harus memastikan bahwa publik memiliki pilihan yang realistis agar

legitimasi kepemimpinan tidak hanya sah secara formal tetapi juga diakui secara moral. Rasulullah SAW juga memberikan perhatian khusus terhadap posisi pemimpin yang adil. Dalam hadis sahih disebutkan:

“Pemimpin yang adil termasuk dari tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan selain naungan-Nya.”

(HR. Bukhari dan Muslim) ¹¹²

Hadis ini menunjukkan tingginya kedudukan pemimpin yang menjalankan kekuasaan secara adil dan amanah. Sebaliknya, pemimpin yang tidak adil atau yang terpilih melalui proses yang cacat secara moral tidak memperoleh legitimasi syar‘i. Keadilan juga berfungsi sebagai modal utama legitimasi publik. Legitimasi bukan sekadar pengakuan formal dari lembaga penyelenggara pemilu, tetapi kesediaan masyarakat untuk menerima kepemimpinan seseorang tanpa keberatan yang mendasar. Para ulama siyasah menjelaskan bahwa legitimasi terjadi ketika ada ridha jama‘i penerimaan kolektif dari masyarakat terhadap pemimpin yang terpilih. Dalam pemilu calon tunggal, rakyat memiliki opsi untuk memilih kotak kosong sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan. Ketika suara kotak kosong tinggi, hal itu mengindikasikan bahwa prinsip keadilan elektoral belum terpenuhi. Dukungan terhadap kotak kosong dapat dipahami sebagai koreksi sosial

¹¹² Wa Ba’du, *Tujuh Golongan yang Akan Dinaungi Allah*, t.t.

terhadap proses politik yang dianggap tidak memberikan alternatif adil bagi rakyat.

Jika masyarakat menilai calon tunggal tidak mencerminkan kebutuhan mereka, maka kebenaran aspirasi tersebut tetap harus dihormati melalui mekanisme pemilu, termasuk memilih kotak kosong. Islam menekankan bahwa jabatan kepemimpinan hanya boleh diberikan kepada orang yang paling layak. Dalam konteks pemilu calon tunggal, risiko muncul ketika masyarakat tidak dapat membandingkan kompetensi calon tersebut dengan calon alternatif. Hal ini dapat melemahkan keyakinan masyarakat bahwa pemimpin yang ada adalah yang paling layak.

2. Syura dan Partisipasi Politik dalam Pemilu

Prinsip musyawarah (syura) merupakan inti dari siyasah dusturiyah yang menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Syura bukan hanya sekadar prosedur konsultatif, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat memiliki legitimasi moral di mata rakyat. Menurut Sugitanata (2023, 23–42), syura berfungsi sebagai wadah partisipasi publik yang menyeimbangkan kekuasaan antara pemimpin dan warga negara.

Dalam kerangka siyasah dusturiyah, prinsip syura menempati posisi fundamental karena menjadi dasar bagi legitimasi setiap tindakan politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Syura

dipahami sebagai mekanisme permusyawaratan yang memastikan bahwa keputusan politik tidak lahir dari otoritas tunggal, melainkan dari proses kolektif yang melibatkan partisipasi masyarakat. Al-Qur'an mengabadikan prinsip ini dalam QS. Asy-Syura [42]:38 وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا

لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُرَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Yang artinya : *“juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”*

yang menyebutkan bahwa urusan kaum beriman diputuskan melalui musyawarah. Ayat ini memberi legitimasi langsung bahwa segala urusan publik, termasuk pemilihan pemimpin, harus melibatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dan sadar.

Ketika syura diterjemahkan ke dalam konteks pemilu modern, prinsip tersebut mencakup kesetaraan akses bagi warga negara untuk berpartisipasi, penyediaan ruang deliberasi politik yang memadai, dan jaminan bahwa pemilih memiliki alternatif pilihan yang memungkinkan mereka menilai calon pemimpin secara adil. Pemilu menjadi media untuk menerjemahkan syura ke dalam praktik, namun pemilu hanya dapat dianggap sebagai manifestasi syura apabila memberikan kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk menimbang, menilai, dan memilih pemimpin berdasarkan informasi, pertimbangan moral, dan kebutuhan publik. Dalam hal ini, pemilu

bukan sekadar aktivitas elektoral tetapi juga proses deliberatif yang menghidupkan nilai syura dalam realitas politik.

Fenomena Pilkada Banjarbaru 2024 yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon memberikan konteks penting untuk meninjau sejauh mana syura terwujud dalam pemilu tersebut. Secara prosedural, sistem pemilu Indonesia tetap memberi ruang kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya, namun secara substantif, kehadiran calon tunggal mengecilkan ruang deliberasi yang lazimnya menjadi inti syura. Tidak adanya alternatif calon berarti masyarakat kehilangan kesempatan untuk membandingkan visi, kompetensi, integritas, serta agenda kebijakan dari beberapa kandidat. Padahal dalam tradisi politik Islam, sebagaimana tercatat pada proses pemilihan khalifah di masa Khulafaur Rasyidin, musyawarah berlangsung melalui pertimbangan berbagai figur calon, dialog terbuka, dan uji kelayakan yang dilakukan oleh masyarakat dan para tokoh. Hal ini menunjukkan bahwa syura mensyaratkan keberagaman aspirasi dan pilihan, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif dan representatif.

Sucilawati menegaskan bahwa syura hanya dapat terwujud apabila masyarakat memiliki ruang deliberatif yang luas dan akses informasi yang memadai untuk mengevaluasi calon pemimpin¹¹³ Amir juga memperjelas bahwa syura dalam konteks demokrasi modern

¹¹³ “The Concept of Shura in Islamic Governance Practice of Shura during the Caliph Umar Bin Khattab,” t.t.

menuntut kompetisi politik yang sehat serta partisipasi publik yang aktif dan sadar.¹¹⁴ Dengan demikian, pemilu calon tunggal secara teoretis menghadirkan tantangan serius terhadap kualitas syura karena proses pemilihan berjalan dalam kondisi minim variasi pilihan.

Namun demikian, masyarakat Indonesia memiliki mekanisme unik yang memungkinkan mereka tetap mengekspresikan pendapat politik secara konstitusional meskipun pemilu hanya menghadirkan satu calon, yaitu melalui pilihan kotak kosong. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, fenomena kotak kosong dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi syura yang lebih luas. Ketika rakyat menilai bahwa calon tunggal bukan figur yang paling tepat untuk memimpin atau bahwa proses pencalonan tidak cukup transparan dan kompetitif, pilihan kotak kosong menjadi bentuk musyawarah publik yang menyampaikan ketidaksetujuan secara sah. Penelitian menunjukkan bahwa pemilih kotak kosong sering kali memiliki alasan rasional seperti ketidakpuasan terhadap mekanisme pencalonan atau persepsi bahwa calon tidak memenuhi standar integritas dan kapasitas yang diharapkan publik. Ini mengindikasikan bahwa syura tetap berjalan, meskipun melalui jalur korektif yang berbeda.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, tindakan masyarakat memilih kotak kosong dapat dianggap sebagai bentuk *ijtihad sosial*-

¹¹⁴ Ahmad Nabil Amir dan Tasnim Abdul Rahman, "Democracy in the Framework of Shura: A Conceptual Study of Contemporary Muslim Intellectual Thought," *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025): 127–43, <https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.127-143>.

politik untuk menjaga kemaslahatan (masalah) dan menolak dominasi kekuasaan yang tidak terbuka. Kaidah fikih “*tasarruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah*” menegaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Jika masyarakat menilai bahwa proses pencalonan calon tunggal tidak mencerminkan kemaslahatan, maka tindakan menolak calon tersebut melalui kotak kosong menjadi bagian dari praktik syura yang menuntut hadirnya pemimpin yang lebih kompeten, adil, dan amanah.

Syura juga memiliki dimensi etis yang sangat penting, yaitu memastikan bahwa pemimpin yang terpilih tidak hanya legitimate secara prosedural, tetapi juga mampu menegakkan keadilan dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi publik dalam pemilu tidak cukup sebatas kehadiran di TPS, tetapi harus mencakup keterlibatan yang lebih luas, seperti mengawasi penyelenggaraan pemilu, menilai jejak rekam calon, serta memastikan bahwa proses kampanye berlangsung secara jujur dan transparan. Partisipasi menjadi wujud nyata syura ketika masyarakat mengambil peran aktif dalam menjaga integritas demokrasi lokal.

Dengan demikian, dalam konteks Pilkada Banjarbaru 2024, syura tetap hadir tetapi dalam kapasitas yang terbatas. Keterbatasan pilihan politik mempersempit ruang deliberasi, namun kehadiran kotak kosong menjaga agar rakyat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, melakukan koreksi terhadap elite politik, dan menegaskan

bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada penerimaan moral masyarakat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pemilu yang selaras dengan syura bukan hanya pemilu yang dilaksanakan sesuai prosedur, tetapi pemilu yang memungkinkan rakyat menentukan pemimpinnya secara sadar, bebas, dan berdasarkan informasi yang memadai.

Dalam konteks Pemilihan Walikota Banjarbaru 2024, nilai-nilai syura tercermin dalam keterlibatan masyarakat dalam proses politik, mulai dari tahap pencalonan hingga pengawasan pemilu. Kehadiran lembaga seperti Bawaslu serta partisipasi masyarakat sipil menjadi bentuk nyata pelaksanaan musyawarah dalam konteks demokrasi modern. Namun, rendahnya jumlah calon dan minimnya alternatif politik berpotensi mengurangi makna musyawarah tersebut. Partisipasi publik harus diiringi dengan akses informasi yang memadai agar rakyat mampu membuat pilihan yang rasional dan sadar politik.¹¹⁵

Lebih jauh, prinsip syura juga menuntut keterbukaan pemimpin dalam menerima aspirasi rakyat. Dalam politik Islam, pemimpin bukan hanya dipilih melalui partisipasi rakyat, tetapi juga berkewajiban untuk terus bermusyawarah selama masa pemerintahannya. Oleh karena itu, pemimpin yang tidak menampung pendapat masyarakat dapat dianggap mengabaikan semangat syura.

¹¹⁵ Muhammad Tajuddin Ulya dan Muhammad Chairul Huda, "Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Masalah Mursalah," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2022): 108–29, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i1.1641>.

Dalam konteks Banjarbaru, pelaksanaan musyawarah publik di tingkat daerah perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat.

3. Masalah dan Kepentingan Umum dalam Pemilu

Prinsip masalah (kemaslahatan umum) menjadi tujuan utama dari siyasah dusturiyah. masalah merupakan orientasi seluruh kebijakan publik dalam Islam segala bentuk kebijakan harus mengarah pada perlindungan terhadap lima maqasid al-syariah: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dengan kata lain, kebijakan yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat luas tidak dapat dibenarkan secara moral.¹¹⁶

Dalam kerangka siyasah dusturiyah, masalah merupakan tujuan utama dari seluruh kebijakan publik dan proses politik. Masalah dipahami sebagai segala bentuk kemanfaatan yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mencegah terjadinya kemudaratannya. Oleh karena itu, setiap proses pemilihan pemimpin baik dalam sistem klasik Islam maupun demokrasi modern harus dianalisis berdasarkan sejauh mana ia mampu menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat. Pemilu tidak hanya dimaknai sebagai prosedur administratif untuk menentukan siapa yang berkuasa, tetapi juga sebagai mekanisme moral yang memastikan bahwa kekuasaan berada di tangan figur yang membawa manfaat bagi umat.

¹¹⁶ Mustaqim Mustaqim dkk., "Pergeseran Hukum Proses Berperkara Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 155, <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.11082>.

Konsep masalah secara eksplisit terhubung dengan tujuan syariah (maqasid al-shariah), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pemilu, perlindungan tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang mempromosikan keadilan sosial, distribusi sumber daya yang merata, serta kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, figur pemimpin yang dipilih tidak hanya harus populer, tetapi juga kompeten dalam mewujudkan tujuan-tujuan kemaslahatan tersebut. Al-Ghazali, dalam karya-karyanya, menekankan bahwa masalah merupakan dasar utama legitimasi tindakan politik, bahkan bila tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Di era kontemporer, gagasan ini dikembangkan kembali oleh para cendekiawan modern untuk memahami dinamika demokrasi yang lebih kompleks.

Dalam konteks Pilkada Banjarbaru 2024, prinsip masalah menjadi penting untuk menilai proses dan hasil pemilihan, terutama karena pemilu diikuti hanya oleh satu pasangan calon. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah keberadaan calon tunggal dapat menjamin kemaslahatan publik, atau justru mengandung potensi kemudharatan. Dalam pandangan siyasah dusturiyah, masalah tidak dapat tercapai apabila proses pencalonan tertutup atau tidak kompetitif, karena rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang paling tepat. Pemilu yang minim kompetisi dapat menyebabkan

masyarakat merasa tidak diwakili secara memadai dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap otoritas lokal.

Kebijakan publik atau proses politik hanya bernilai syar‘i apabila hasilnya membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat. Jika mekanisme politik gagal memunculkan pemimpin berkualitas, masalah dianggap tidak terpenuhi. Dalam konteks ini, masyarakat yang menolak calon tunggal dan memilih kotak kosong sebenarnya sedang mengekspresikan aspirasi kemaslahatan. Mereka menilai bahwa pemimpin yang dihadirkan belum memenuhi kriteria kepemimpinan yang baik, sehingga lebih baik menunda kemenangan calon tersebut untuk membuka ruang bagi kontestasi baru yang lebih sehat dan lebih bermanfaat.

Kaidah fikih *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* yang artinya : *“mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan”* sangat relevan untuk membaca fenomena blank vote dalam pemilu. Ketika masyarakat melihat potensi kemudharatan dari kepemimpinan tertentu misalnya karena minim kompetensi, integritas diragukan, atau proses pencalonan tidak transparan maka memilih kotak kosong menjadi tindakan syar‘i untuk mencegah mudarat lebih besar. Sikap ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam, melainkan bentuk partisipasi politik yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan umum.

Penerapan diskursus politik Islam, masalah tidak hanya muncul dari tindakan pemerintah, tetapi juga dari tindakan rakyat dalam menjaga kualitas demokrasi. Pilihan kotak kosong menjadi bentuk *public corrective action*, yaitu mekanisme korektif yang muncul dari bawah untuk memastikan partai politik dan penyelenggara pemilu tetap berada dalam jalur kemaslahatan.

Lebih jauh, konsep masalah juga berkaitan dengan legitimasi sosial pemimpin. Pemimpin yang tidak didukung oleh mayoritas masyarakat sulit menjalankan kebijakan publik secara efektif. Pemilu yang hanya menghadirkan calon tunggal berpotensi melahirkan legitimasi yang lemah, terutama bila masyarakat merasa dipaksa menerima calon tersebut tanpa proses seleksi yang sehat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, legitimasi politik hanya dapat dianggap sempurna bila pemimpin terpilih bukan sekadar hasil dari proses hukum yang sah, tetapi juga hasil dari persetujuan moral masyarakat karena ia dipandang mampu mewujudkan kemaslahatan.

Jika masyarakat menolak calon tunggal dan lebih memilih kotak kosong, itu mengindikasikan bahwa kemaslahatan belum dapat terwujud melalui pemimpin tersebut. Hal ini sejalan dengan gagasan Ibn Taymiyah, yang sering dikutip dalam literatur politik Islam modern, bahwa *“kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan kemaslahatan individu atau kelompok yang berkuasa.”*

Oleh karena itu, mekanisme pemilu harus mampu menampung aspirasi ini secara terbuka.

Dengan demikian, masalah dalam pemilu tidak hanya dinilai dari siapa yang terpilih, tetapi juga dari kualitas proses politik yang memungkinkan masyarakat menentukan figur terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Pilkada Banjarbaru 2024 menunjukkan bahwa masalah dapat diekspresikan melalui berbagai bentuk partisipasi, termasuk penggunaan kotak kosong sebagai koreksi terhadap proses politik yang dianggap kurang representatif. Dalam kerangka siyasa dusturiyah, tindakan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral masyarakat untuk menjaga agar kekuasaan tetap terikat pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan publik.

Berdasarkan konteks Pemilihan Walikota Banjarbaru 2024, prinsip masalah harus tercermin dalam upaya menciptakan pemilu yang inklusif, adil, dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Keberadaan kotak kosong dapat dipandang sebagai mekanisme kontrol terhadap sistem politik yang kurang kompetitif. Pilihan terhadap kotak kosong tidak berarti penolakan terhadap demokrasi, melainkan refleksi dari ketidakpuasan rakyat terhadap calon yang tersedia.¹¹⁷ Dengan demikian, fenomena ini dapat dipahami sebagai bagian dari partisipasi politik yang mendukung

¹¹⁷ Nurhasanah, *Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2023.

transparansi dan akuntabilitas. Kotak kosong memiliki peran penting sebagai bentuk koreksi sosial terhadap sistem politik yang tertutup. Dukungan terhadap kotak kosong juga mendorong partai politik untuk lebih selektif dan bertanggung jawab dalam mengusung calon. Dalam kerangka siyasah dusturiyah, tindakan tersebut mencerminkan ijtihad politik masyarakat untuk menjaga kemaslahatan umum dan menghindari kemudharatan yang timbul akibat monopoli kekuasaan.¹¹⁸

4. Akuntabilitas, Integritas, dan Amanah Kepemimpinan

Akuntabilitas merupakan aspek penting dalam siyasah dusturiyah yang mencerminkan nilai amanah. Fikriana dan Rezki (2023, 235–248) menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah bentuk tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan Allah SWT. Pemimpin yang amanah wajib bersikap transparan, jujur, dan terbuka terhadap kritik publik.¹¹⁹ Dalam konteks Pemilihan Walikota Banjarbaru, akuntabilitas ini dapat diukur melalui keterbukaan calon terhadap publik dalam hal sumber pendanaan, visi-misi, serta pelaksanaan janji politik.

Dalam disiplin siyasah dusturiyah, kepemimpinan tidak dapat dipahami hanya sebagai jabatan politik, tetapi sebagai bentuk amanah yang memikul tanggung jawab moral, hukum, dan spiritual.

¹¹⁸ Rahman T. A dan Amir A. N, “Garis Besar Ideal Demokrasi dalam Islam.,” *Jurnal Kajian Konstitusi*, t.t., 5(1), 183-200.

¹¹⁹ “Meneladani Kepemimpinan Rasulullah Saw : Menjadi Pemimpin Yang RESPONSIBLE,” t.t.

Amanah ini menuntut pemimpin untuk memiliki akuntabilitas dan integritas yang tinggi, dua prinsip yang merupakan inti dari tata kelola pemerintahan Islam. Ketiganya akuntabilitas, integritas, dan Amanah berjaln erat, sehingga runtuhnya salah satu secara otomatis meruntuhkan legitimasi kepemimpinan itu sendiri. Karena itu, pemilu dalam perspektif siyasah dusturiyah tidak hanya bertujuan memilih pemimpin yang populer, tetapi pemimpin yang mampu memikul tanggung jawab amanah secara benar.

Al-Qur'an menegaskan prinsip amanah secara tegas dalam QS. *An-Nisa'* [4]: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Yang artinya : “*Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya...*”

Ayat ini menjadi dasar bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah dan harus dijalankan sesuai nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Pemimpin yang tidak amanah bukan sekadar gagal secara politik, tetapi juga gagal secara moral dan spiritual. Dan Rasulullah SAW menegaskan dimensi moral ini dalam hadis sahih: “*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi pilar akuntabilitas dalam Islam. Pertanggungjawaban seorang pemimpin tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah SWT.

Dalam kerangka siyasah dusturiyah, akuntabilitas berarti bahwa semua tindakan pemimpin harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Akuntabilitas juga meliputi keterbukaan informasi, kejujuran dalam penggunaan kekuasaan, serta kemampuan pemimpin memberikan laporan secara berkala kepada masyarakat mengenai kebijakan dan penggunaan anggaran. Akuntabilitas dalam Islam memiliki dimensi ganda: dimensi ilahiyah (pertanggungjawaban kepada Allah) dan dimensi insaniyah (pertanggungjawaban kepada manusia). Ini berarti bahwa pemimpin yang gagal menjaga akuntabilitas telah kehilangan legitimasi politik sekaligus legitimasi syar'inya.¹²⁰ Dalam konteks Pilkada Banjarbaru 2024, isu akuntabilitas menjadi sangat relevan. Karena hanya terdapat satu pasangan calon, publik sangat bergantung pada rekam jejak dan komitmen calon tersebut dalam menunjukkan transparansi. Jika rekam jejak tidak jelas atau minimnya ruang untuk memverifikasi kualitas calon, maka legitimasi politiknya dapat terganggu. Kondisi ini pula yang mendorong sebagian masyarakat memilih kotak kosong sebagai bentuk koreksi terhadap rendahnya akuntabilitas politik dalam proses pencalonan.

Siyasah dusturiyah memandang integritas sebagai karakter utama seorang pemimpin. Integritas bukan hanya sekadar kejujuran,

¹²⁰ Tiara Nadilah dkk., "Konsep Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif Islam: Kajian Literatur," *Indonesian Journal Of Education* 1, no. 2 (2024): 58–62, <https://doi.org/10.71417/ije.v1i2.153>.

tetapi juga konsistensi antara ucapan, tindakan, dan prinsip moral. Dalam tradisi Islam, integritas tercermin dalam sifat *shidiq* (jujur), *amanah* (bertanggung jawab), *tabligh* (transparan), dan *fathanah* (cerdas). Pemimpin yang memiliki integritas mengelola kekuasaan untuk melayani rakyat, bukan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Integritas pemimpin merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan publik. Tanpa integritas, demokrasi dapat mengalami penurunan kualitas karena masyarakat tidak memiliki figur yang layak untuk memberikan kepercayaan politiknya.¹²¹ Dalam konteks calon tunggal, integritas menjadi aspek yang harus diuji secara lebih ketat. Minimnya kompetisi membuat masyarakat tidak memiliki pembandingan untuk menilai apakah calon tersebut benar-benar memiliki integritas yang memadai. Itulah sebabnya, beberapa daerah dengan fenomena calon tunggal menunjukkan tingginya tingkat pemilih kotak kosong. Hal ini merupakan reaksi publik yang menilai bahwa integritas calon belum cukup meyakinkan sehingga perlu dilakukan koreksi melalui mekanisme demokratis.

Penerapan siyasah dusturiyah, amanah dipahami sebagai pusat dari seluruh perilaku politik. Kepemimpinan bukan hak, tetapi tugas. Seorang pemimpin tidak dipilih untuk menikmati kekuasaan, melainkan untuk menjaga kepentingan umum (*maslahah*). Kaidah fikih

¹²¹ Gohar Rahman, *Transforming Islamic Education Through Value-Based Leadership: A Narrative Review*, t.t.

“al-imamu ra‘in wa mas’ulun ‘an ra‘iyyatihi” diambil dari hadis Rasulullah SAW, menegaskan bahwa amanah adalah prinsip yang tidak dapat ditawar. Pemilu hanyalah permulaan dari amanah tersebut. Pemimpin yang terpilih harus menjalankan kekuasaan berdasarkan kepentingan rakyat, bukan sebaliknya. Jika amanah disalahgunakan misalnya dengan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau kebijakan diskriminatif maka pemimpin telah melanggar prinsip siyasah dusturiyah.

Berdasarkan pada konteks Pilkada Banjarbaru 2024, penegasan amanah menjadi penting karena masyarakat berharap pemimpin terpilih dapat mengatasi berbagai persoalan daerah, seperti pembangunan tata kota, kualitas pelayanan publik, dan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, akuntabilitas dan integritas bukan hanya syarat etis, tetapi syarat syar‘i bagi keberlanjutan amanah kepemimpinan. Dalam sistem demokrasi modern, masyarakat tidak hanya bertindak sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penjaga amanah. Ketika proses pencalonan tidak transparan atau ketika calon tidak memenuhi standar akuntabilitas dan integritas, masyarakat memiliki hak untuk menolak melalui mekanisme yang sah. Inilah landasan mengapa fenomena kotak kosong dapat dipandang dalam perspektif siyasah dusturiyah sebagai instrumen untuk mempertahankan amanah kekuasaan.

Ballot rejection melalui kotak kosong merupakan bentuk protes konstruktif yang bertujuan menjaga kualitas kepemimpinan lokal.¹²² Hal ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa masyarakat berhak menolak kepemimpinan yang tidak kredibel demi menjaga amanah publik. Dengan demikian, akuntabilitas, integritas, dan amanah kepemimpinan bukan hanya tanggung jawab pemimpin, tetapi juga tanggung jawab publik sebagai bagian dari komunitas politik yang beriman. Masyarakat Banjarbaru melalui mekanisme kotak kosong menunjukkan bahwa mereka memainkan peran aktif dalam memastikan bahwa amanah kepemimpinan tidak jatuh kepada figur yang belum tentu mewakili kepentingan umum. Integritas menjadi komponen lain yang menentukan keberhasilan kepemimpinan. Pemimpin yang berintegritas tidak hanya konsisten terhadap ucapan dan tindakan, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan publik di tengah dinamika politik yang kompleks. Integritas ini sejalan dengan konsep *sidiq* dan *istiqamah* dalam Islam yang menekankan kejujuran serta konsistensi moral. Tanpa integritas, kepemimpinan hanya menjadi alat kekuasaan yang kehilangan makna moral dan spiritual.

Berdasarkan pada analisis di atas maka dapat disimpulkan prinsip *syura* dalam *siyasah dusturiyah* memainkan peran sentral dalam menilai kualitas Pemilihan Walikota Banjarbaru 2024. *Syura* menuntut

¹²² “Analysis of Media Report Framing on Jokowi Dynasty Politics in the 2024 Presidential Election,” t.t.

adanya ruang deliberasi politik yang memungkinkan masyarakat menimbang dan memilih pemimpin secara bebas, sadar, dan berdasarkan alternatif pilihan yang memadai. Dalam pemilu dengan calon tunggal, ruang deliberatif ini menyempit, sehingga kualitas syura turut menurun secara substantif meskipun prosedur pemilu tetap berjalan sesuai hukum. Kehadiran mekanisme kotak kosong dalam konteks tersebut menjadi instrumen korektif yang penting, karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan musyawarah dalam bentuk penolakan yang sah, sekaligus menegaskan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya bergantung pada prosedur elektoral, melainkan pada penerimaan moral rakyat.

Dengan demikian, syura tidak hanya dimaknai sebagai proses konsultasi pra-pemilu, tetapi sebagai prinsip yang mengikat seluruh dinamika politik: mulai dari pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga evaluasi terhadap kualitas calon yang dihadirkan. Pilkada Banjarbaru 2024 menunjukkan bahwa meskipun mekanisme formal telah berjalan, prinsip syura baru dapat terwujud secara utuh apabila rakyat diberi akses informasi, pilihan alternatif, dan ruang untuk menyampaikan ketidaksetujuan melalui mekanisme konstitusional seperti kotak kosong. Dengan kata lain, syura tetap menjadi fondasi etis bagi demokrasi Islam; ia memastikan bahwa kepemimpinan lahir dari pertimbangan kolektif masyarakat dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di uraikan pada Bab III diatas, maka untuk menjawab tujuan penelitian ini, peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Legitimasi kotak kosong dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru secara tegas dilandaskan pada ketentuan Pasal 54C dan 54D UU Pilkada serta PKPU 17/2024 yang mewajibkan penyediaan dua pilihan dalam pemilihan calon tunggal. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 menegaskan bahwa kotak kosong merupakan instrumen konstitusional untuk menjamin hak memilih dan hak menolak sebagai wujud kedaulatan rakyat. Penghilangan kolom kosong oleh KPU menyebabkan hilangnya ruang ekspresi politik pemilih dan menimbulkan ketidakpastian atas perolehan suara, sehingga hasil pemilihan dinyatakan tidak sah. Menurut mahkamah tindakan KPU yang mencampur suara calon terdiskualifikasi dengan suara tidak sah lainnya menghilangkan kepastian atas kehendak pemilih. Oleh karena itu, Keputusan KPU Nomor 191/2024 dibatalkan dan diperintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan surat suara yang sesuai norma, yaitu memuat pasangan calon dan kotak kosong. Dengan demikian, kotak kosong tetap sah secara yuridis, konstitusional, dan demokratis serta

merupakan unsur fundamental dalam menjaga integritas pemilihan calon tunggal.

2. Analisis menunjukkan bahwa prinsip syura sebagai inti siyasah dusturiyah belum terwujud secara optimal dalam Pemilihan Walikota Banjarbaru 2024 karena terbatasnya alternatif calon yang menghambat proses deliberasi publik. Meskipun pemilu berjalan sesuai prosedur hukum, kualitas musyawarah substantif berkurang karena masyarakat tidak memiliki ruang yang cukup untuk membandingkan figur kepemimpinan. Kehadiran kotak kosong menjadi mekanisme korektif yang memungkinkan publik tetap mengekspresikan syura secara konstitusional, menunjukkan bahwa legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh legalitas elektoral, tetapi juga oleh penerimaan moral masyarakat terhadap proses pemilihan.

B. Saran

1. Kepada KPU, agar mematuhi sepenuhnya ketentuan perundang-undangan mengenai mekanisme pemilihan calon tunggal, khususnya kewajiban mencantumkan kotak kosong demi menjamin hak politik pemilih.
2. Kepada Bawaslu, agar meningkatkan pengawasan preventif dan korektif terhadap potensi pelanggaran prosedural yang dapat menghilangkan pilihan politik pemilih.
3. Kepada pembentuk kebijakan, agar melakukan harmonisasi regulasi teknis pemilihan calon tunggal untuk memperkuat kepastian hukum dan

mencegah ambiguitas penafsiran pada tingkat penyelenggara. 3. Kepada masyarakat, agar meningkatkan pemahaman politik dan partisipasi kritis sehingga fungsi kotak kosong sebagai mekanisme kontrol demokratis dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Untuk mewujudkan prinsip syura yang lebih kuat dalam pemilu mendatang, diperlukan peningkatan transparansi dan keterbukaan dalam proses rekrutmen calon, termasuk memperluas akses publik terhadap informasi dan memperkuat peran partai politik dalam menghadirkan kompetisi yang sehat. Penyelenggara pemilu juga perlu memperkuat pendidikan politik agar masyarakat dapat berpartisipasi secara kritis dan deliberatif, sehingga proses pemilihan benar-benar mencerminkan aspirasi kolektif dan kemaslahatan umum sebagaimana dituntut dalam siyasah dusturiyah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konsitusi Press, 2006.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 2008.
- Hallaq, Wael B. *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. New York: Columbia University Press, 2013.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Isra, Saldi dan Khairu Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- . *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- MD, Moh Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Nurtjahjo, Hendra. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Prayitno, Rahadi Budi dan Arlis Prayugo. *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deep Publish, 2023.
- Rosenthal, Erwin I. J. *Political Thought in Medieval Islam*. Cambridge: Cambridge University Press, 1958.
- Scholten, Paul. *Algemeen Deel*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1954.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Cv. Penerbit Qiara Media, 2023.
- Soeprapto, Maria Farida I. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Suharizal. *PEMILUKADA: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Trevino, A. Javier. *General Theory of Law & State Hans Kelsen*. New Brunswick: Transaction Publishers, 2006.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Publika Global Media, 2024.

B. JURNAL

- Afdali Dino dan Taufiqurrohman Syahuri. Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perpesktiif Teori Tujuan Hukum. *Colegium Studiosum Journal*. 6 No.2 (2023).
- Amir, Ahmad Nabil dan Tasnim Abdul Rahman. "Democracy in the Framework of Shura: A Conceptual Study of Contemporary Muslim Intellectual Thought." *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025): 127–43. <https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.127-143>.
- Aprilianti, Diana Dwi, dkk. "Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 1 (2024): 21–33. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.127>.

- Dedi, Agus. "Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Politik* 7 (2021).
- Diana, Rashda. "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam." *TSAQAFAH* 13, no. 1 (2017): 157–178.
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>.
- Firdaus, Arikatul dan Mohammad Fais. "Fenomena Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 Berdasarkan Perspektif Politik Hukum." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024).
- Hakim, Lukman, dkk. "Peran Ma'had Al-Zaytun Dalam Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula: Tinjauan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Dan Siyasah Dusturiyah." *El-Siyasa: Journal Of Constitutional Law* 2, no. 2 (2025): 73–83.
- Hannan, Abd. "Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah dan Melemahnya Demokrasi di Indonesia Kontemporer." *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 5, no. 1 (2023): 39–57.
<https://doi.org/10.21580/jpw.v5i1.17499>.
- Hendrawan, Rikki dan Muhammad Adhe Agassi. "Penerapan Blank Vote Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia: Solusi Atau Anomali Bagi Demokrasi." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 2 (2024): 271–289.
<https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4711>.
- Hidayat, Aat. "Syura dan Demokrasi Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Studi Islam* 9, no. 2 (2015).
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). *The Global State of Democracy 2021: Building Resilience in a Pandemic Era*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2021.
<https://doi.org/10.31752/idea.2021.91>.
- Iriani, Dewi, dkk. "Problematics of Intolerance Conflict Between Religious People in Islamic Law Politics in the Digitalization Era." Dalam *Proceedings of the 4th Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2022 (BIS-HSS 2022)*, edited by Zulfikar Bagus

- Pambuko, dkk., vol. 778, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Paris: Atlantis Press SARL, 2024. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-118-0_141.
- J Hamidi, M Lutfi Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara. *Jurnal Konstitusi*, (2009)
- Kasih, Ekawahyu. "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." *Jurnal Hukum dan Politik* (2018).
- Lubis.Y.H, Fathurozi dan Dede.I. Pengakuran Kolom Kosong (Blank Vote) Sebagai Surat Suara Sah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokrasi. *Journal of Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*. 5(1). (2024)
- Mahpudin. "Protest Voting dan Abstention dalam Pilkada Calon Tunggal: Kasus Pilkada Serentak 2018." *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 02 (2021): 149–66.
- Marbun, Kevin Nathanael, dkk. "Gerakan Koko (Kotak Kosong): Studi Kasus pada Pilkada Humbang Hasundutan Tahun 2020." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 3, no. 2 (2022): 16–30.
- Maryono. "Implementasi Nilai Keharmonisan Bhinneka Tunggal Ika: Pembelajaran Bagi Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024." *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan* 3, no. 2 (2023): 141–46. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v3i2.2347>.
- Mustaqim, dkk. "Pergeseran Hukum Proses Berperkara Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Al Ushuliy: Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 155–170. <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v2i2.11082>.
- Nadilah, Tiara, dkk. "Konsep Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif Islam: Kajian Literatur." *Indonesian Journal Of Education* 1, no. 2 (2024): 58–62. <https://doi.org/10.71417/ije.v1i2.153>.
- Nurhasanah, Lia. "Eksistensi Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Sultan: Riset Hukum*

- Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 15–26.
<https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v2i1.4299>.
- Pratama, Muhammad Rezky. "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Kedudukan Hukum Pemantau Pemilihan Sebagai Pemohon." *Reformasi Hukum* 27, no. 3 (2023): 202–213.
<https://doi.org/10.46257/jrh.v27i3.718>.
- Putra, I Made Arie Widyasthana Wartana, dkk. "Implementation of the KPU's Role in the 2024 Regional Elections in East Java." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 14, no. 2 (2025): 316–32.
<https://doi.org/10.33366/jisip.v14i2.3380>.
- Rasjidi, Ira Thania. "Penyerapan Istilah Asing Pada Terminologi Hukum Di Indonesia." *LITIGASI* 16, no. 2 (2016): 1–21.
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i2.37>.
- Ridha, Rahmiati. Politik Hukum Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025. *Jurnal Anterior*. 24 no 3 (2025).
- Rizki, Marisa, dkk. "Istinbath Masalah Mursalah Method in Economics." *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal* 2, no. 2 (2024): 120–36.
<https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i2.46>.
- Rohmatillah, Arman, dkk. "Tantangan dan Prospek: Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia." *JOSH: Journal of Sharia* 2, no. 02 (2023): 90–100.
<https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.540>.
- Rahman, Gohar. "Transforming Islamic Education Through Value-Based Leadership: A Narrative Review." Working Paper, t.t.
- Simanjuntak, Novembri Yusuf. "Pilkada Satu Pasangan Calon Tahun 2017 Di Kabupaten Pati Dan Kota Tebing Tinggi (Studi Tentang Third Party Campaign Dalam Pilkada Satu Pasangan Calon Tahun 2017 Sebagai Persaingan Yang Bebas Dan Adil)." Tesis, 2020.
- Signora, Khalisa Aisyah, dkk. "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Educandumedia: Jurnal Ilmu Pendidikan dan*

- Kependidikan* 2, no. 1 (2023): 1–22.
<https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>.
- Srimulyani, Ema dan Siti Nurhanisyyah. "Islam and Democracy: A Comparative Study Between the Islamic System of Governance and Modern Democracy." *Journal of Islamic Studies* 1 (2024).
- Suhaimi, Ahmad dan Nurul Syalafiyah. "Implementasi Prinsip Al-Maslahah dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital di Nganjuk: Perspektif Fiqh Siyasah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 215–32.
<https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1831>.
- Sultansyah, Ries Ardhian. "Tinjauan Terhadap Kualitas Kepala Daerah dari Pilkada Satu Pasangan Calon Berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik." *Bandung Conference Series: Law Studies* 4, no. 1 (2024): 628–34.
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.10203>.
- Suriadi, Hari, dkk. "Sejarah Perkembangan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Media Ilmu* 2, no. 2 (2023): 193–210.
<https://doi.org/10.31869/jmi.v2i2.4974>.
- Ulya, Muhammad Tajuddin dan Muhammad Chairul Huda. "Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Masalah Mursalah." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2022): 108–29.
<https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i1.1641>.
- Wawan, dkk. "Implementasi Pancasila Sila Ke 5 di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Siyasah Dusturiyah." *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 10 (2024): 11610–22.
- Yahya, MHD Rafi, dkk. "Edukasi Konsep Kepemimpinan Islam dalam Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Bagi Pemilih Pemula." Working Paper, t.t.
- Yasin Rahmann. Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*. 4 no.2 (2022).

C. WEBSITE/INTERNET

"Sejarah Banjarbaru." Pemerintah Kota Banjarbaru. Diakses 10 Mei 2024.

<https://jdih.banjarbarukota.go.id/sejarah-banjarbaru>.

Wikipedia (2024). Pemilihan umum Wali Kota Banjarbaru 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Wali_Kota_Banjarbaru_2024

Mochtar, Zainal Arifin. *Artikel & Pemikiran tentang Pilkada dan Demokrasi Lokal*. 2020.

D.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.